

**“RELASI HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI
(Perbedaan Pendapat Imam Nawawi Al-Bantani Dalam
Kitab ‘*Uqud Al-Lujain Dan Qirā’ah Mubādalah*
Faqihuddin Abdul Kadir) ”.**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh :

Ahsanul Kotmil Fikri

1702016096

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
SEMARANG**

2023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp. (024)7601291
Fax. 76249691 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 1 lembar
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Ahsanul Kotmil Fikri
NIM : 1702016096
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : **Relasi Suami Istri dalam Kitab 'Uqud al-Lujain perspektif Qira'ah
Mubadalah Faqihuddin Abdul Kadir**

Dengan ini saya mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera diujikan.
Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 20 Juni 2023

Pembimbing

Dr. Junaidi Abdillah M.Si
NIP. 197902022009121001



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hunka Kampus III Ngaliyan Semarang 50185
Telp/Fax. (024) 7601291

Hal : Nilai Bimbingan Skripsi

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, kami beritahukan bahwa setelah kami selesai membimbing skripsi, saudara:

Nama : Ahsanul Kotmil Fikri
Nim : 1702016096
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : *Relasi Suami Istri dalam Kitab 'Uqud al-Lujain perspektif Qira'ah Mubadalah Faqihuddin Abdul Kadir*

Maka nilai skripsinya adalah: 78

Dengan catatan bahwa:

Demikian agar digunakan sebagaimana mestinya.
Wassalamualaikum Wr. Wb.

Semarang, 20 Juni 2023

Pembimbing

Dr. Junaidi Abdullah M.Si.
NIP. 197902022009121001

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. Harkis Kari, 2 Kampus III Ngaliyan Telp./Fas 024-7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi oleh :

Nama : AHSANUL KOTMEL FIKRI

NIM / Jurusan : 1702016096 / Hukum Keluarga Islam (Ahwal ul-Syakhshiyah)

Judul : Ralat Hak Dan Kewajiban Sukmi Istri (Perbedaan Pendapat Imam Nawawi Al-Bantani Dalam Kitab 'Taysir Al-Lajin Dan Qir'ah Al-Mubtadi'ah Fiqhul-Hal Ahlul-Kaul)

Telah dimintakan oleh Dosen Penguji Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan telah dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan/baik/cukup, pada tanggal : 27 Juni 2023

Serta dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum I tahun akademik 2023/2024.

Semarang, 21 Agustus 2023

Ketua Sidang / Penguji

AHMAD ZOHAERI, M.H.
NIP. 19605072018011010

Sekretaris Sidang / Penguji

FITRIYATIS SHOLIHAH, M.H.
NIP. 199204092019032028

Penguji Utama I

SUPANGAT, M.Ag.
NIP. 197104022005011004



Penguji Utama II

AHMAD FUAD AL-ANSHARY, S.H.I., M.S.I.
NIP. 198809162016011901

Pembimbing

Dr. HUDAIB ABDULLAH, M.S.
NIP. 197902022009121001

MOTTO

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ
وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ
سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh, Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.

(Q.S at-Taubah [9]:71).¹

¹ Kementerian Agama, *Al-Quran Dan Terjemahan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ), 2019), 198

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji syukur hamba ucapkan kepada-Nya atas segala kekuatan, hesabaran dalam segala hal baik ujian maupun coba, serta nikmat kesehatan peneliti. Sehingga atas keridhoan-Mu peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Maka peneliti mempersembahkan skripsi ini kepada mereka yang telah mendoakan, memberikan dukungan dan memotivasi yang tak ternilai harganya kepada penulis, diantaranya:

1. Keluarga penulis, Bapak Sutardi, Ibu Watiyah , Kakak penulis : Amirul Mukminin dan Woro Rahmat Hidayat beserta keluarganya serta adik penulis Sofia Faridlatul Ulfa yang selalu memberikan motivasi serta mendoa'akan tanpa henti, semoga Allah senantiasa menjaga dan melindungi mereka semua.
2. Pengasuh Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin Tugurejo Semarang, Ibunda Nyai Hj. Muthohiroh dan Gus Qolyubi, SAg, serta para masyayih yang telah ridho' dan ikhlas untuk menerima penulis sebagai seorang santri, dan memberikan ilmu serta petuah yang berguna bagi kehidupan penulis. Semoga dalam proses menimba ilmu tersebut menjadi keberkahan tersendiri untuk penulis.
3. Keluarga besar Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin Tugurejo Semarang, baik yang telah lulus maupun yang masih dalam tahap belajar.
4. Berbagai pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu, baik dukungan moral maupun material dalam penyusunan skripsi ini.

DEKLARASI

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau akan dituliskan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun plagiasi-piratas orang lain. Kedua, informasi yang digunakan referensi dan bahan rujukan.

Semarang, 24 Juni 2023

Deklarator,



AHSANUL KOTMILEKRI
NIM: 1702016096

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

A. Konsonan

Transliterasi merupakan pengalihan huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Penelitian ini menggunakan transliterasi Arab-Latin yakni penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya. Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be

ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Ṡa</i>	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ḥa</i>	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Ḍal</i>	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	es dan ye
ص	<i>Ṣad</i>	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	<i>Ḍad</i>	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	<i>Ṭa</i>	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>Ẓa</i>	ẓ	zet (dengan titik di

			bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Ki
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wau</i>	W	We
ه	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	‘	Apostrof
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

B. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab sama halnya vokal dalam bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab dilambangkan dengan tanda atau harakat, dengan transliterasi sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang dilambangkan dengan gabungan antara harakat dan huruf memiliki transliterasi berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ...ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan u
َ...و	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ *kataba*
- فَعَلَ *fa`ala*
- سَأَلَ *suila*
- كَيْفَ *kaifa*
- حَوْلَ *haulā*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang dilambangkan lambang harakat dan huruf, memiliki transliterasi dengan berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...اَ...اَ	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
اِ...اِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī	i dan garis di atas
اُ...اُ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ *qāla*
- رَمَى *ramā*

- قِيلَ *qīla*
- يَقُولُ *yaqūlu*

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutahhidup atau yang mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang berharakat sukun, ditransliterasikan dengan “h”.

3. Ketika *ta' marbutah* di akhir kata dan diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* tersebut ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ *raudah al-atfāl/ raudahtul atfāl*
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ *al-madīnah al-munawwarah/ al madīnatul munawwarah*
- طَلْحَةَ *talhah*

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ *nazzala*

- البِرُّ *al-birr*

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah* ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun *qamariyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ *ar-rajulu*
- الْقَلَمُ *al-qalamu*
- الشَّمْسُ *asy-syamsu*
- الْجَالُ *al-jalālu*

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku ketika hamzah terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab hamzah di awal kata berbentuk alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ *ta'khuẓu*
- سَيِّئٌ *syai'un*
- النَّوْءُ *an-nau'u*
- إِنَّ *inna*

H. Penulisan Kata

Pada umumnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis secara terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim digabung dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut digandeng juga

dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- *وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ* *Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

- *بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا* *Bismillāhi majrehā wa mursāhā*

I. Huruf Kapital

Huruf kapital tidak dikenal dalam bahasa Arab, namun dalam transliterasi ini huruf tersebut tetap digunakan. Penggunaan huruf kapital di sini berlaku seperti yang dapat dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Apabila nama diri itu didahului dengan kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- *الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ* *Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/ Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn*

- *الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ* *Ar-rahmānir rahīm/ Ar-rahmān ar-rahīm*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku jika dalam tulisan Arabnya memang lengkap seperti itu dan apabila penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ *Allaāhu gafūrun rahīm*
- لِلّٰهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا *Lillāhi al-amru jamī`an/ Lillāhil-amru jamī`an*

J. Tajwid

Ilmu tajwid sangat diperlukan bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, dan dalam pedoman transliterasi ini Ilmu Tajwid tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, pedoman tajwid dalam peresmian pedoman transliterasi ini diperlukan.

ABSTRAK

Tumpang tindihnya hak dan kewajiban suami istri menjadi salah satu faktor kurang harmonisnya sebuah keluarga. seperti apa yang terkandung dalam Kitab *'Uqud al-Lujain* yang menempatkan istri lebih rendah dari suami. Faqihuddin Abdul Kodir dalam bukunya *Qirā'ah Mubādalāh* hadir menawarkan sebuah formula untuk mengatasi kesenjangan yang terjadi antara suami istri terkait keadilan dalam rumah tangga. Dengan prinsip kesetaraan dan keadilan yang dibawa *Qirā'ah Mubādalāh* diharapkan bisa mengatasi paradigma yang sudah dianggap sebagai hukum tetap di masyarakat. Lantas bagaimana konstruksi relasi suami istri dalam kitab *'Uqud al-Lujain?* dan Bagaimana relevansi pendapat Imam Nawawi al-Bantani dalam kitab *'Uqud al-Lujain* dan *Qirā'ah Mubādalāh* dengan masa kini?.

Jenis penelitian ini adalah penelitian library riset dengan metode pengumpulan dokumentasi Data yang dihasilkan dari penelitian ini berupa prinsip dasar dan metode *ijtihad* Imam Nawawi al-Bantani yang penulis himpun dari beberapa buku-buku yang dipublikasikannya. Hasil data yang telah dihimpun kemudian penulis melakukan analisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif berdasarkan sistematika pola pikir deduktif.

Hasil penelitian yang telah dilakukan ini memberikan hasilnya bahwa konsep relasi suami istri menurut Syekh Nawawi al-Bantani dalam Kitab *'Uqud al-Lujain* mengacu pada hak dan kewajiban yang dimiliki oleh suami dan istri. Sedangkan analisis *Qirā'ah Mubādalāh* bercirikan keadilan dan kesetaraan haruslah menempatkan suami istri dalam kedudukan yang sejajr tanpa adanya superioritas anatar keduanya. Pendapat Nawawi al-Bantani dalam kitab *'Uqud al-Lujain* masih relevan diaplikasikan pada keluarga masa kini meskipun ada beberapa pendapat yang dianggap tidak sesuai dengan kesetaraan gender.

Kata Kunci: Hak dan Kewajiban suami istri, Kitab *'Uqud al-Lujain* , *Qirā'ah Mubādalāh* Faqihuddin Abdul Kadir.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang, Tuhan yang Maha Pengampun bahwa atas taufiq dan hidayah-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad Saw. serta keluarga dan para sahabatnya senilai hitungan setiap hal yang diketahui-Nya.

Skripsi berjudul **“RELASI HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI (Perbedaan Pendapat Imam Nawawi Al-Bantani Dalam Kitab ‘*Uqud Al-Lujain Dan Qirā’ah Mubādalah Faqihuddin Abdul Kadir*”**, yang disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata satu (S.1) Fakultas Sya’riah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Yang terhormat Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan restu pada pembahasan skripsi ini.
3. Ibu Hj. Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan dan Bapak Dr. H. Junaidi Adillah, M.SI., selaku

Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Sya'riah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

4. Bapak Dr. H. Junaidi Adillah M.SI., selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Pada seluruh Dosen Fakultas Sya'riah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah membekali dengan berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Keluarga penulis, Bapak Sutardi, Ibu Watiyah , Kakak penulis : Amirul Mukminin dan Woro Rahmat Hidayat beserta keluarganya serta adik tercinta penulis Sofia Faridlatul Ulfa yang selalu memberikan motivasi serta mendoa'akan tanpa henti, semoga Allah senantiasa menjaga dan melindungi mereka semua.
7. Pengasuh Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin Tugurejo Semarang, Ibunda Nyai Hj. Muthohiroh dan Gus Qolyubi, SAg, serta para masyayih yang telah ridho' dan ikhlas untuk menerima penulis sebagai seorang santri, dan memberikan ilmu serta petuah yang berguna bagi kehidupan penulis. Semoga dalam proses menimba ilmu tersebut menjadi keberkahan tersendiri untuk penulis.
8. Keluarga besar Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin Tugurejo Semarang, baik yang telah lulus maupun yang masih dalam tahap belajar.
9. Keluarga besar Ikatan Mahasiswa Kebumen (IMAKE) UIN Walisongo Semarang, yang telah menjadi wadah

bagi penulis untuk berorganisasi ketika semasa aktif kuliah.

10. Keluarga besar kelas HKI C angkatan 2017 yang telah kebersamai dari awal perkuliahan hingga selesainya penulis dalam program studinya.
11. Teman-teman IMAKE angkatan 2017 yang telah kebersamai dari awal perkuliahan hingga selesainya penulis dalam program studinya.
12. Berbagai pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu, baik dukungan moral maupun material dalam penyusunan skripsi ini.

Pada akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini belum mencapai kesempurnaan dalam arti yang sebenarnya. Penulis sadar bahwasanya skripsi ini tersusun dari berbagai sumber yang penulis susun menjadi skripsi. Namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya dan pada pembaca pada umumnya.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vii
ABSTRAK	xvii
KATA PENGANTAR.....	xviii
DAFTAR ISI.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Kajian Pustaka.....	10
F. Metode Penelitian.....	16
1. Jenis Penelitian	17
2. Sumber Data.....	18
3. Teknik Pengumpulan Data	20
4. Analisis Data	20
G. Sistematika Penulisan.....	22

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PANDANGAN

QIRĀ'AH MUBĀDALAH DALAM RELASI SUAMI-ISTRI

A.	Relasi Suami-Istri Dalam Pandangan Fiqh.....	24
1.	Pola Relasi Suami-Istri.....	24
2.	Peran dan Kedudukan Suami-Istri.....	29
3.	Hak dan kewaiban suami istri.....	31
B.	Relasi Suami-Istri dalam pandangan Teori Qira'ah Mubadalah	49
1.	Biografi Faqihuddin Abdul Kadir	49
2.	Definsi Qira'ah Mubadalah	54
3.	Gagasan dan Konsep Mubadalah dalam Al-Qur'an dan Hadist	56
4.	Metode Pemaknaan <i>Mubadalah</i>	63
5.	Relasi Suami-Istri dalam rumah tangga menurut teori Mubadalah	66

BAB III KONTRUKSI RELASI SUAMI ISTRI DALAM

KITAB '*UQUD AL-LUJAIN*.....

A.	Sekilas Kitab ' <i>Uqud al-Lujain</i>	79
1.	Biografi Syekh Nawawi al Bantani	79
2.	Metode Pemikiran Syekh Nawawi Al-Bantani	81
3.	Karya Imam Nawawi al-Bantani	84
4.	Materi Kitab <i>Uqud al-Lujain</i>	86
B.	Relasi Suami-Istri dalam Kitab ' <i>Uqud al-Lujain</i>	92
1.	Hak Istri (Kewajiban Suami).....	92

2. Hak Suami (Kewajiban Istri).....	106
3. Keutamaan wanita sholat di rumah	122
4. Larangan meihat lawan jenis.....	125
BAB IV ANALISIS RELASI SUAMI ISTRI DALAM KITAB ‘UQUD AL-LUJJAIN PERSPEKTIF QIRA’AH MUBADALAH FAQIHUDDIN ABDUL KADIR.....	132
A. Analisis Pendapat Imam Nawawi al-Bantani dalam Kitab ‘Uqud al-Lujain dan Qirā’ah Mubādalah Faqihuddin Abdul Qadir tentang Relasi Hak dan kewajiban Suami Istri.....	133
B. Relevansi pendapat Imam Nawawi al- Bantani dalam Kitab ‘Uqud al-Lujain dan Qirā’ah Mubādalah Faqihuddin Abdul Kadir dengan masa kini.....	143
BAB V PENUTUP.....	147
A. Kesimpulan.....	148
B. Saran.....	153
DAFTAR PUSTAKA.....	148
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	154

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan atau perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram.² Berdasarkan Undang-undang perkawinan No.1 Tahun 1974 pasal (1) perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.³

Membina rumah tangga antara suami dan istri tentunya sebisa mungkin untuk bisa membangun hubungan yang baik. Menjalinkan hubungan bisa berupa dengan menjalin komunikasi yang baik, mengerti hak dan kewajiban masing-masing. Baik suami maupun istri harus bisa memposisikan diri, dengan begitu keluarga bisa berjalan sesuai dengan tujuan dari pernikahan.. Penting sekali untuk memahami bagaimana konsep hak dan kewajiban suami istri dalam menjalani rumah tangga secara benar, yang diharapkan bisa meminimalisir

² Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 9.

³ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: CV.Nuansa Aulia, 2015), 2.

terjadinya perceraian dalam rumah tangga.⁴ Karena pernikahan bukanlah hanya untuk melampiaskan hawa seksual semata tetapi lebih dari itu, pernikahan merupakan suatu ibadah untuk meraih surga, mewujudkan generasi yang salih atau shalihah dan menciptakan masyarakat yang merealisasikan pedoman *baldatun thayyibatun wa robbun ghaffur*.⁵

Syekh Nawawi al-Bantani adalah salah satu tokoh yang layak diperhitungkan dalam pembahasan fiqh munakahat-nya. Karya fiqh-nya yang sangat terkenal adalah *'Uqud al-Lujain* (mengenai hak dan kewajiban suami istri) yang merupakan kitab wajib bagi santri-santri di pesantren-pesantren tradisional. Kitab ini diantaranya berisi konsep konsep dasar kehidupan suami-istri. Dalam kitab tersebut Syekh Nawawi menyebutkan bahwa sebaik-baik suami adalah suami yang paling baik di mata keluarganya, dan sebaik-baik istri adalah yang mampu menangani urusan keluarganya dengan baik. Adapun topik inti kitab *'Uqud al-Lujain* ialah hak dan kewajiban suami-istri.⁶

⁴ Aida Chomsah, "BP4 Perkuat Sinergi, Tekan Angka Perceraian," *Kemenag*, 2020, <https://ntt.kemenag.go.id/berita/513708/kemenag--bp4-perkuat-sinergi-tekan-angka-perceraian>. diakses 30 Mei 2023

⁵ Syaikh Nawawi bin Umar At-Tanari al-Bantani Al-Jawi, *Merajut Keluarga Sakinah Terjemah Kitab Uqud Al-Lujain*, ed. Ibnu Adam (Kediri: Mukjizat, 2016), 5.

⁶ Samsul Munir Amin, *Sayyid Ulama Hijaz Biografi Syaikh Nawawi Al-Bantani*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009), 57.

Kedudukan laki-laki dalam keluarga menurut Imam Nawawi lebih tinggi daripada perempuan. Dalam pemikirannya laki-laki memegang peran penting dalam keluarga.

وَيَبْغَىٰ أَي يُطَلَّبُ لَهَا أَنْتَعَرَفَ أَنَّهَا كَالْمَمْلُوكَةِ أَي الْأَمَةِ لِلزَّوْجِ
وَكَالْأَسِيرِ الْعَاجِزِ فِي يَدِ الرَّجُلِ فَلَا تَتَصَرَّفَ أَي تَنْفِقُ فِي شَيْءٍ مِنْ مَالِهِ إِلَّا
بِإِذْنِهِ أَي الزَّوْجِ. بَلْ قَالَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ إِنَّهَا لَا تَتَصَرَّفُ أَيضًا فِي
مَا لَهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ لِأَنَّهَا كَمَا لِمَحْجُورَةٍ لَهُ أَي أَنَّ الْمَرْأَةَ لِزَوْجِهَا كَالْمَمْنُوعِ مِنْ
تَصَرَّفِ الْمَالِ لِأَجْلِ الْعُرْمَانِ

“Bahwasannya istri tidak lebih dari seorang hamba sayaha (budak) bagi suaminya. Dan bagaikan tawakan yang tidak berdaya dihadapan suaminya. Maka dari itu tidak diperbolehkan menggunakan harta suami kecuali memperoleh izin dari suami itu sendiri. Bahkan pendapat ulama juga menyatakan bahwa istri tidak diperbolehkan menggunakan hartanya sekalipun harta itu mutlak milik istri itu sendiri, kecuali telah memperoleh izin suami. Sebab kedudukan istri layaknya orang yang mengandung banyak hutang, yang mana harus dibatasi penggunaan harta tersebut.”⁷

Menurut Imam Nawawi al-Bantani makna suami memiliki satu tingkat daripada istri bahwasanya suami adalah seseorang yang harus ditaati oleh istrinya, hal ini dikarenakan

⁷ Syaikh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi, *Syarah Uqudulujoin (Keluarga Sakinah) Terjemahan Uqudulujoin* (Semarang: Pt. Karya Toha Putra, 1994), 37.

suami telah memberi maskawin dan nafkah untuk istri.⁸ Apabila istri membangkang (nusyuz) maka suami berhak memukul dan memberi nasehat. Dalam hal ini memukul yang hanya untuk membuat jera bukan untuk menyakiti.

فَأَيُّدُهُ : يَجُوزُ لِلزَّوْجِ أَنْ يَضْرِبَ زَوْجَتَهُ عَلَى تَرْكِ الزَّيْنَةِ وَهُوَ يُرِيدُهَا ،
وَتَرْكِ الْإِجَابَةِ إِلَى الْفَرَاشِ ، وَأَنْ يَضْرِبَهَا عَلَى الْخُرُوجِ مِنَ الْمَنْزِلِ بِغَيْرِ
إِذْنِهِ ، وَعَلَى ضَرْبِهَا الْوَلَدَ الَّذِي لَا يَعْقِلُ عِنْدَ بُكَائِهِ ، أَوْ عَلَى شَتْمِ
أَجْنَبِيٍّ ، وَعَلَى تَمْزِيْقِ ثِيَابِ الزَّوْجِ ، وَأَخَذَ لِحْيَتِهِ ، وَقَوْلَهَا لَهُ : يَا حِمَارُ
يَا بَلِيدُ ، وَإِنْ شَتَمَهَا قَبْلَ ذَلِكَ ، وَعَلَى كَشْفِ وَجْهِهَا لِغَيْرِ مُحَرَّمٍ ،
أَوْ تَكْلُمِهَا مَعَ أَجْنَبِيٍّ ، أَوْ تَكْلُمِهَا مَعَ الزَّوْجِ لَيْسَمَعَ الْأَجْنَبِيَّ صَوْتَهَا ،
أَوْ إِعْطَائِهَا مِنْ بَيْتِهِ مَا لَمْ يَحْرَجِ الْعَادَةُ بِإِعْطَائِهِ ، وَعَلَى امْتِنَاعِهَا مِنْ
الْوَصْلِ .

Diperbolehkan suami untuk memukul karena tidak berhias di waktu dia menginginkannya , menolak sang isteri untuk menemani tidurdan ajakan, dia perbolehkan memukul sang isteri sebab keluar rumah tanpa seizinnya , memukul kepada anaknya yang masih belum berakal di waktu menangis , setelah mencaci orang lain , merobek baju suami , menarik jenggotnya , ucapannya kepada suaminya : " Hai " Hai bodoh " , khimar " , meski sebelumnya sang suami mencaci dahulu .Dan karena membuka wajahnya kepada selain mahram , berbicara dengan orang lain , berbicara dengan suami agar orang lain mendengar

⁸ Syekh Nawawi Al-Bantani, *Sharah 'Uqūdullujain Fī Bayāni Ḥuqūq Az-Zaujain* (Surabaya: Maktabah Imaratullah, n.d.),3.

suaranya , dia memberikan (barang) dari rumah suami yang menurut kebiasaan tidak perlu memberikannya , ketidak mauannya untuk bersilatullahim.⁹

Sependek pengetahuan penulis mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam Kitab ‘*Uqud al-Lujain* menempatkan istri sebagai seseorang yang harus patuh dan taat kepada suami. Imam Nawawi al-Bantani menempatkan istri layaknya seorang hamba sahaya yang tidak boleh membantah perintah suami selama tidak melanggar *syara*’. Dan apabila istri tidak bisa memenuhi keinginan suami dianggap sebagai perbuatan *nusyuz*. Meskipun demikian, Imam Nawawi al-Bantani dalam pengambilan hukum memiliki alasan sendiri yaitu karena seorang istri adalah amanat Allah SWT., yang harus dijaga dan dibimbing dengan sebaik mungkin. Hal ini dilandasakan kepada Al-Qur’an dan hadist Nabi, karena dalam penyusunan kitab ‘*Uqud al-Lujain* hampir sepenuhnya berbentuk syarah dari kitab-kitab terdahulu dan sebagai landasannya yaitu Al-Qur’an dan hadist.

Apa yang sebelumnya disebutkan diatas berbeda dengan Kompilasi Hukum Islam, pada pasal 79 menyebutkan bahwasanya hak dan kedudukan suami istri seimbang baik dalam kehidupan berumah tangga maupun dalam kedudukan

⁹ Nawawi Al-Bantani, Merajut Keluarga Sakinah terjemah ‘*Uqud al-Lujain*, hlm.36-37

masyarakat. Serta berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Dalam artian apabila salah satu melakukan tindakan melawan hukum akan mendapatkan sanksi yang setara. Selain itu dalam pasal 80 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan suami sebagai kepala keluarga wajib mendidik dan melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Serta dalam pengambilan keputusan dalam hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan secara bersama.¹⁰

Terkait dengan masalah *nusyuz* pada pasal 84 dijelaskan Isteri dapat dianggap *nusyuz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah. Selama isteri dalam *nusyuz*, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.¹¹

Faqihuddin Abdul Kodir dalam bukunya *Qirā'ah Mubādalah* hadir menawarkan sebuah formula untuk mengatasi kesenjangan yang terjadi antara suami istri terkait keadilan dalam rumah tangga. Dalam bukunya Faqihuddin Abdul Kodir menyatakan ketaatan istri pada suami atau suami pada istri, semata-mata untuk kepentingan keberlangsungan

¹⁰ Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, pasal 79-80.

¹¹ Ibid. pasal 84.

keluarga dan rumah tangga, bukan bersifat mutlak, apalagi semena-mena. Artinya tuntutan ketaatan itu untuk kelangsungan relasi yang kuat dan saling menyayangi, maka ketaatan tersebut diperuntukkan untuk kedua-duanya yakni suami dan istri. Dimana keduanya saling menaati dan melayani untuk kebaikan dan kebahagiaan bersama. Ketaatan tidak hanya diberikan pada istri saja tetapi untuk suami juga, karena suami istri itu hidup bersama, satu sama lain, saling mengingatkan dan menganjurkan kebaikan-kebaikan untuk keberlangsungan rumah tangga dan keutuhan keluarga.¹²

Menurut Faqihuddin Abdul Kodir dalam bukunya *Qirā'ah Mubādalah* menjelaskan bahwa dunia ini terlalu sempit jika dilihat dari sudut pandang laki-laki, dan seharusnya dunia juga harus melihat dari sudut pandang perempuan, karena sudut pandang laki-laki dan perempuan akan menjadi satu kesatuan yang saling melengkapi untuk membangun kehidupan dalam kebaikan.¹³ Sifat ini menjadi landasan dalam memaknai konsep-konsep dalam berumah tangga. Seperti halnya kepemimpinan, ketaatan dan kerelaan. Sehingga semua konsep ini harus di terapkan dalam bentuk

¹² Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam* (Yogyakarta: IRCiSod, 2019), 397-398.

¹³ Ibid.60

kasih sayang yang harus dikerjakan bersama dan dirasakan bersama. Yang bersifat timbal balik atau *mubadalah*.¹⁴

Saat ini banyak sekali keluarga yang belum mendapatkan rumah tangga yang *sakinnah mawaddah wa rahmah* terutama dalam menciptakan kondisi relasi suami istri yang baik terutama dalam pemenuhna hak dan kewajiban suami istri. Hal ni menyebabkan kesenjangan serta munculnya berbagai problematika rumah tangga yang menimbulkan pertikaian dan perceraian. Oleh karena itu penulis mencoba mengkomparasikan '*Uqud al-Lujain* dan *Qirā'ah Mubādalāh* sebagai jalan untuk menjawab persoalan tersebut.

Dari sinilah penulis ingin mengetahui dan menggali Kitab '*Uqud al-Lujain* dengan komparasi *Qirā'ah Mubādalāh* karya Faqihuddin Abdul Kodir . Dalam masalah ini berkenaan pada hak dan kewajiban seorang suami istri serta kesetaraan istri dalam keluarga dalam kitab '*Uqud al -Lujain* dan *Qirā'ah Mubādalāh dalam* dari sudutpandang penulis. Dimana apa yang tekandung dalam '*Uqud al-Lujain* dengan *Qirā'ah Mubādalāh* secara substansi berbeda. Sebagai contoh dalam '*Uqud al-Lujain* mencari nafkah menjadi kewajiban suami. Tetapi dalam *Qirā'ah Mubādalāh* membolehkan istri untuk membantu suami untuk mencari nafkah.

¹⁴ Ibid.389

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk mengkaji dalam penelitian yang berjudul, “RELASI HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI (Perbedaan Pendapat Imam Nawawi Al-Bantani Dalam Kitab ‘*Uqud Al-Lujain* Dan *Qirā’ah Mubādalah* Faqihuddin Abdul Kadir)”.

B. Rumusan Masalah.

Berdasarkan dari latar belakang di atas maka peneliti menarik kesimpulan untuk melakukan penelitian konsep hak dan kewajiban suami istri dalam uqudulujain dengan pokok pembahasan sebagai berikut :

1. Bagaimana pendapat Imam Nawawi al-Bantani dalam kitab ‘*Uqud al-Lujain* dan *Qirā’ah Mubādalah* Faqihuddin Abdul Qadir tentang relasi hak dan kewajiban suami istri?
2. Bagaimana relevansi pendapat Imam Nawawi al-Bantani dalam kitab ‘*Uqud al-Lujain* dan *Qirā’ah Mubādalah* dengan masa kini?

C. Tujuan Penelitian.

Merujuk pada latar belakang masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan konstruksi relasi suami istri dalam kitab ‘*Uqud al-Lujain*.
2. Menemukan tinjauan *Qirā’ah Mubādalah* terhadap relasi suami istri dalam kitab ‘*Uqud al-Lujain*.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi keilmuan syariah, diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan dalam bidang munakahat khususnya tentang pernikahan.
2. Digunakan sebagai bahan atau referensi dalam menyikapi fenomena yang ada di masyarakat.

E. Kajian Pustaka

Skripsi Nailu Rokhmatika UIN Walisongo Semarang tahun 2016 yang berjudul “Konsep Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Kitab '*Uqud al-Lujain* Dan Relevansinya Terhadap Konseling Keluarga Berbasis Gender”. Fokus penelitian ini berfokus tentang konsep hak dan kewajiban menurut Syekh Imam Nawawi al-Bantani dalam kitab '*Uqud al-Lujjain*, serta mengenai konseling keluarga berbasis gender atau yang dikenal dengan istilah GAC (gender aware counseling). Hasil penelitian skripsi ini menjelaskan Syekh Imam Nawawi al-Bantani seorang ulama salaf yang memiliki kontribusi yang sangat besar dalam perkembangan keilmuan Islam . Konsep hak dan kewajiban suami istri yang dipaparkan oleh Imam Nawawi al-Bantani dalam kitab '*Uqud al-lujjain fii bayani huququzzawjayni* menjelaskan bahwa dalam relasi suami istri harus adanya perimbangan pergaulan secara baik. Relevansi konsep hak dan kewajiban dalam kitab '*Uqud al-Lujjain* Imam

Nawawi al-Bantani dalam konseling keluarga berbasis gender diantaranya, Syekh Nawawi menjelaskan tentang perimbangan dalam pemenuhan hak dan kewajiabn antara suami istri suami diwajibkan untuk mempergauli istri secara baik, istri diperintahkan untuk mematuhi perintah suami kecuali dalam hal yang tidak mengarah pada ketakwaan, keduanya harus saling mendukung dan memenuhi kebutuhannya.¹⁵

Skripsi Indatul Amalia Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya tahun 2020 yang berjudul ”Analisis Maqasid Al-Shari'ah Terhadap Konsep ketaatan Istri Pada Suami Dalam Prespektif Qira'ah Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir”. Penelitian ini berfokus pada pemikiran teori mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir dan konsep ketaatan istri pada suami menurut pendapat Faqihuddin Abdul Kodir. Hasil penelitian skripsi ini menjelaskan ketaatan istri pada suami menjelaskan bahwa ketaatan istri pada suami ialah ketaatan atau suatu perilaku istri untuk bisa menyenangkan hati suaminya dan menjalankan segala perintah suaminya kecuali dalam hal kemaksiatan begitupun sebaliknya, dan menurutnya wanita dan laki-laki itu sama, tidak ada yang lebih rendah ataupun lebih tinggi, suami istri menjalankan kewajibannya secara bersama. Saling kerja sama, saling mengerti, dan saling

¹⁵ Nailu Rokhmatika, Skripsi: “Konsep Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Kitab Uqud Al-Lujjayn Dan Relevansinya Terhadap Keluarga Berbasis Gender” (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2016).

mengasihi dan menyayangi, dengan hal itu maka akan tercipta keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah.¹⁶

Tesis Nur Mutamakkin UIN Sunan Ampe Surabaya tahun 2019 yang berjudul "Konsep Pendidikan Pernikahan Dalam Islam Menurut Kitab *'Uqud Al-Lujain* Karya Syaikh Muhammad Nawawi Bin Umar Al Jawi Dan Kitab *Irsyadul Zaujain* Karya Muhammad Utsman, Tesis, Program Pascasarjana, Jurusan Pendidikan Islam, Prodi Magister Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya." Penelitian ini berfokus pada konsep pendidikan pernikahan guna menambah wawasan keilmuan dalam rangka menyiapkan individu-individu supaya mempunyai konsepsi pemikiran, sebagai landasan untuk menjalani kehidupan berumah tangga. Hasil penelitian skripsi ini menjelaskan konsep pendidikan pernikahan dalam kitab *'Uqud al Lujain* mencakup hubungan antara suami dan istri, yakni: Kewajiban suami meliputi aspek pemenuhan kebutuhan ekonomi, kebutuhan rasa kasih sayang, dan kebutuhan akan ilmu pengetahuan khususnya ilmu agama. Kewajiban istri yang paling utama adalah menjaga kehormatan dirinya dan juga suaminya. Selain itu istri juga wajib taat kepada

¹⁶ Indatul Amalia, "Analisis Maqasid Al-Sharia'Ah Terhadap Konsep Ketaatan Istri Pada Suami Dalam Prespektif Qira'Ah Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir" (Surabaya:Universitas Islam Negeri Surabaya, 2020), <https://digilib.uinsa.ac.id/45380/>.

suaminya, menghormatinya serta melayaninya dengan baik. Konsep pendidikan pernikahan dalam kitab Irsyadul Zaujain mencakup hubungan antara suami dan istri saat hendak menikah, suami hendaknya mempertimbangkan 8 kriteria wanita yang akan menjadi istrinya yang dapat membantu pernikahannya menuju keluarga sakinah. Etika dan tata cara bersenggama yang baik, mencakup: etika sebelum bersenggama, etika saat bersenggama dan etika sesudah bersenggama.¹⁷ Hanya menerangkan pendidikan rumah tangga

Jurnal Ahmad Natsir IAIN Ponorogo tahun 2019 “Melacak Argumen Kesetaraan Gender Dalam Kitab Uqud Al-Lujjain”. Fokus penelitian ini ingin mengungkapkan ide besar dalam bentuk kesetaraan gender narasi yang dibawakan oleh Syekh Nawawi al-Bantani dalam kitab Uqud al-Lujain. Hasil penelitian ini berupa kesetaraan gender yang diusung oleh Syekh Nawawi al-Bantani terkandung dalam hak-hak yang diperoleh istri dari suaminya dan sebaliknya. Oleh melaksanakan pergaulan dengan ma'ruf Syekh Nawawi

¹⁷ Nur Mutamakkin, “Konsep Pendidikan Pernikahan Dalam Islam Menurut Kitab 'Uqud Al-Lujain Karya Syaikh Muhammad Nawawi Bin Umar Al-Jawi Dan Kitab Irsyadul Zaujain Karya Mummud Utsman” (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019).

memberikan gambaran tentang bagaimana pergaulan suami istri dalam rumah tangga.¹⁸

Jurnal Umar, Sulaiman Tamba, dan Habibullah UISU tahun 2021 yang berjudul ” Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Rumah Tangga Tala’ah Kitab Uqudulujain Fi Bayani Huquq Az-Zaujain Karya Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani “ . Fokus penelitian jurnal ini memiliki tujuan mengetahui kedudukan suami istri dalam kitab Uqudulujain Fi Bayani Huquq Az Zaujain dan sampai sejauh mana hak dan kewajiban suami istri diatur dalam kitab Uqudulujain Fi Bayani Huquq Az-Zaujain karya Syekh Muhammad Nawawi Al Bantani. Hasil penelitian ini yaitu Kitab Uqudulujain Fi Bayani Huquq Az-Zaujain dalam mengatur hak dan kedudukan suami istri menempatkan hak suami pada tingkat yang lebih tinggi dari istri. Kesetaraan hak dan kewajiban suami istri dalam kitab Uqudulujain Fi Bayani Huquq Az-Zaujain baik suami maupun istri mempunyai kewajiban yang mulia, suami adalah kepala keluarga, suami wajib menafkahi istrinya, istri sebagai ibu rumah tangga wajib mengurus urusan rumah tangga dengan dan suami istri harus saling mencintai, setia dan saling membantu. Hak istri terhadap suaminya adalah

¹⁸ A Natsir, “Melacak Argumen Kesetaraan Gender Dalam Kitab Uqud Al-Lujjain,” *INOVATIF: Jurnal Penelitian Pendidikan, Agama, Dan ...* 5, no. 2 (2019): 136–53, <http://jurnal.iaih.ac.id/index.php/inovatif/article/view/113%0Ahttp://jurnal.iaih.ac.id/index.php/inovatif/article/download/113/85>.

hak untuk mendapatkan perlakuan yang baik, untuk mendapatkan mengajar dari suaminya, untuk mendapatkan perlindungan dari suaminya, dan untuk mendapatkan makanan yang layak dan pakaian. Sedangkan kewajiban istri kepada suaminya adalah mentaati perintahnya sebagai selama tidak melanggar aturan Allah, lindungi harta suami, hormati keluarga suami, dan berdandan agar terlihat cantik menurut suami.¹⁹

Dari beberapa penelitian di atas, penulis menyimpulkan bahwa ada beberapa perbedaan dengan apa yang penulis teliti yakni pada referensi pertama teori yang digunakan yakni berbasis gender dengan relevansi bimbingan konseling, sedangkan penulis menggunakan teori *mubadalah*, pada referensi kedua menggunakan teori *maqashid syari'ah* untuk menganalisis *mubadalah* sedangkan penulis menggunakan teori *mubadalah* untuk menganalisis kitab '*Uqud al-Lujain*, pada referensi ketiga membahas nilai-nilai Kitab '*Uqud al-Lujain* dan Kitab '*Irsyadul Zaujain* berbasis pendidikan sedangkan penulis menggunakan teori *mubadlaah* untuk membahas relasi suami istri dalam kitab '*Uqud al-Lujain*, pada referensi keempat membahas gender pada kitab '*Uqud al-*

¹⁹ Umar; Sulaiman; Habibullah Tamba;, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Rumah Tangga Tala'ah Kitab Uqudulujain Fi Bayani Huquq Az Zaujain Karya Syekh Muhammad Nawawi Al Bantani," *Jurnal Taushiah* 11, no. 02 (2021): 74–92, <https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/tsh/article/download/4704/3411>.

Lujain, sedangkan penulis membahas relasi suami-istri dengan menggunakan teori *mubadalah*, pada referensi kelima hanya membahas hak dan kewajiban suami istri dalam kitab ‘*Uqud al-Lujain*’ sedangkan penulis meneliti tentang relasi suami istri dengan teori *mubaalah*.

Kitab ‘*Uqud al-Lujain*’ menjelaskan bagaimana relasi suami-istri dalam membina rumah tangga. Dijelaskan bahwa suami-istri memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan porsinya dan kodratnya masing-masing. Seperti halnya suami memiliki kewajiban memberikan nafkah dan istri memiliki kewajiban melayani suami. Tetapi semakin berkembangnya zaman hal ini dianggap tidak relevan dimana hal ini terlalu mendiskriminasikan perempuan. Banyak ulama kontemporer yang merumuskan teori baru untuk mensetarakan perempuan dan laki-laki salah satunya *Qirah Mubadalah* yang mencoba memahami ayat Al-Qur’an bukan hanya ditujukan untuk laki-laki semata tetapi juga untuk perempuan. Contoh sederhana pembacaan dari *Qira’ah muabdalah* dalam hal melayani dan dilayani menjadi hak dan kewajiban bersama. Dimana bukan hanya suami yang harus dilayani istri tetapi istri juga harus dilayani dengan baik oleh suami.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara bertindak menurut sistem aturan atau tatanan yang bertujuan agar kegiatan praktis

terlaksana secara rasional dan terarah sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal dan optimal. Sehingga untuk mendapatkan hasil yang cermat, penelitian ini menggunakan tahapan-tahapan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research), yaitu dengan mengkaji sumber-sumber tulisan dari berbagai rujukan, seperti kitab-kitab fikih, buku-buku hukum, ensiklopedia hukum, jurnal, kamus hukum dan skripsi. Menurut Saebani , dalam tinjauan pustaka, penulis dituntut untuk mempelajari referensi sebanyak-banyaknya, peneliti juga dituntut untuk mencari dan mengumpulkan informasi, bacaan dari berbagai sumber.²⁰ Dalam penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga dengan penelitian hukum doctrinal, yaitu penelitian yang memberikan penjelasan secara sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, dengan menganalisis hubungan di antara peraturan yang menjelaskan darah kesulitan dan juga dapat memberikan prediksi pembangunan masa depan. Jenis penelitian ini berfungsi untuk memberikan argumentasi berupa juridis ketika telah terjadi suatu kekosongan, kekaburan, dan konflik norma.²¹ Adapun objek dalam penelitian ini adalah konsep menjaga keutuhan rumah

²⁰ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 5.

²¹ Djulaeka dan Devi Rahayu, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019), 20.

tangga yang ada dalam Kitab *'Uqud al-Lujain* karya Imam Nawawi Al-Bantani dan *Qirā'ah Mubādalah* Faqihuddin Abdul Kadir .

2. Sumber Data

Sumber data pada dasarnya berkaitan dengan erat dengan subyek penelitian. Sumber data ini digunakan ketika penelitian menggunakan metode pendekatan penelitian secara kualitatif. Sumber data adalah penjelasan darimana data-data diperoleh untuk digunakan dalam penelitian.²²

Ada beberapa macam sumber data, di antaranya yaitu:

a) Sumber data primer

Sumber primer merupakan buku-buku yang memberikan informasi lebih banyak dibandingkan dengan buku-buku lainnya.²³ Sumber primer dari penelitian ini adalah buku-buku yang memuat pemikiran Imam Nawawi Al-Bantani berkaitan dengan konsep menjaga keutuhan rumah tangga yaitu Kitab *Uqud al-Lujain* : Fii Bayani Khuququ Azaujjayn dan buku yang berkaitan dengan rumah tangga. Kitab *Qira'ah Mubadalah* karya Faqihuddin Abdul Qadir.

b) Sumber data sekunder

²² Vigih Hery Kristanto, *Metodologi Penelitian: Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (KIT)* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2012), 50.

²³ Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), 60.

Sumber data sekunder lebih merujuk kepada penelitian yang bersifat normatif/doktrinal. Sumber data yang diperoleh dari media perantara yang berupa buku, jurnal, artikel, dll. Sumber data ini berfungsi sebagai pendukung dari bahan bahan bahan primer bisa berupa buju teks, kamus hukum, jurnal, artikel, ataupun yang lainnya.²⁴

c) Bahan Hukum

Bahan Hukum Bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini ada 3 (tiga) yaitu sebagai berikut;

- 1) Bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah hukum Islam yang juga didalamnya termasuk Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI) buku ke-1 tentang Perkawinan dan pemikiran Syekh Nawawi al-Bantani dari kitab ‘Uqudu al-Lujain fi bayani huquqi al-Zaujaini. Buku teori mubadalah karya Faqihuddin Abdul Qodir.

²⁴ Djulaeka dan Devi Rahayu...36.

- 2) Bahan sekunder berupa buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum serta jurnal-jurnal hukum dan internet.
- 3) Bahan tersier sebagai bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus maupun ensiklopedi.²⁵

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data digunakan untuk mengumpulkan data-data penelitian dari sumber data.²⁶ Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data metode dokumentasi, yaitu mencari data dan informasi dari buku-buku, catatan-catatan, transkrip, surat kabar atau data yang berkaitan dengan catatan atau yang betrkaitan dengan pemikiran Imam Nawawi Al-Bantani serta konsep keutuhan rumah tangga serta pendapat-pendapat dan sumber lain yang relevan dengan penelitian ini.²⁷

4. Analisis Data

Teknik analisis data merupakan teknik dalam menyusun data secara sistematis dan merupakan proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah

²⁵ Ketut Suardita, *Pengenalan Bahan Hukum (PBH)* (Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2017), 3.

²⁶ Vigih Hery Kristato...60.

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, cet-21 (Bandung: Alfabeta, 2015), 329.

dibaca dan diinterpretasikan.²⁸ Penulisan ini menggunakan metodologi analisis kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (Library Research), penelitian ini dalam menganalisis data yang telah terkumpul akan memakai metode analisis deskriptif, ekstrapolasi dan heuristik. Analisis deskriptif (Content Analysis) merupakan metode yang secara sederhana dipahami sebagai metode mengumpulkan data dan menganalisis dari sebuah “teks”. Teks yang dapat berupa kata-kata, makna gambar, symbol, gagasan, tema dan berbagai bentuk pesan yang dapat di komunikasikan. Analisis ini berusaha memahami data bukan sebagai kumpulan fisik, akan tetapi sebagai gejala simbolis untuk mengungkap makna yang terkandung didalam sebuah teks, serta memperoleh pemahaman terhadap pesan yang direspresentasikan sesuai dengan tujuannya.²⁹ Mengenai hal ini konsep relasi suami istri dalam Kitab Uqud al-Lujain dengan mengkomparasikan teori mubadalah karya Faqihuddin Abdul Qodir. Sementara metode ekstrapolasi lebih menekankan pada kemampuan daya pikir manusia untuk menangkap hal dibalik yang

²⁸ Masri Singarimbus & Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Survey* (Jakarta: LP3ES, 1989), 263.

²⁹ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 85.

disajikan.³⁰ Sedangkan metode heuristik digunakan peneliti dalam menemukan pemahaman baru dan metodologi baru.³¹

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan gambaran yang lebih jelas dalam penyusunan skripsi, maka dibuat sistematika penelitian yang terdiri dari:

Bab I. Berisikan latar belakang masalah yang menjelaskan alasan penulis memilih judul penelitian di atas. Pokok permasalahan teragi menjadi dua rumusan masalah. Tujuan peneltian sebagai target yang henda dicapai. Manfaat penelitian, tinjauan pustakan yang memebrikan informasi ada atau tidak adanya pembahsan dalam judul ini. Metode penelitian sebagai langkah untuk menyusunskripsi secara benar dan terarah, diakhiri dengan sistematika penulisan skripsi untuk memudahkan dan memahami skripsi.

Bab II. Merupakan landasan teoritik yaitu berisi tentang karakteristik utama dari pendekatan kualitatif berparadigma interpretatif yakni landasan teoritik ini dipilih untukmelihat realitas yang teradi dibalik fakta yang muncul kepermukaan an termati. Secara umu bab ini berisi landasan teori gambaran

³⁰ Noeng Muhajir, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, edisi III (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998), 138.

³¹ Syahrin Harahap, *Metodelogi Studi Tokoh Pemikiran Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2011), 54.

umum *Qirā'ah Mubādalah* dan relasi suami istri dalam pandangan *Qirā'ah Mubādalah*.

Bab III. Menjelaskan dan memaparkan secara umum tentang pengarang Kitab *'Uqud al-Lujain* yakni Imam Nawawi al-Bantani yang meliputi: biografi, metode istinbath serta pandangan terkait relasi hak dan kewajiban suami istri.

Bab IV. Merupakan jawaban dari rumusan masalah yang berisi analisis penulis terhadap Kitab *'Uqud al-Lujain* dan *Qirā'ah Mubādalah* karya Faqihuddin Abdul Qodir dan relevansinya untuk masa kini.

Bab V. Dalam bab ini merupakan bab penutup dari keseluruhan proses penelitian yang berisikan kesimpulan untuk memberikan jawaban rumusan masalah agar isi skripsi ini mudah dipahami, juga berupa saran-saran dari penulis yang terkait dengan permasalahan serta kata penutup sebagai akhir kata dan daftar pustaka sebagai tanggung jawab penulis.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PANDANGAN *QIRĀ'AH* *MUBĀDALAH* DALAM RELASI SUAMI-ISTRI

A. Relasi Suami-Istri Dalam Pandangan Fiqh

1. Pola Relasi Suami-Istri

Relasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *relation* yang bermakna hubungan, pertalian, perhubungan, dan kerjasama. Pada penelitian ini relasi diartikan sebagai hubungan kekerabatan atau hubungan interaksi makhluk satu dengan yang lain (hubungan makhluk sosial).³² Apabila dikerucutkan hubungan ini diartikan sebagai hubungan antara suami-istri dalam membentuk keluarga dari sebuah pernikahan. Dari interaksi sosial tersebut sebagai upaya mewujudkan kehidupan keluarga yang harmonis dan seimbang, saling tolong-menolong, serta menjalankan hak dan kewajibannya dengan penuh sadar dan bertanggungjawab sesuai dengan perannya masing-masing.

Untuk membangun sebuah hubungan sehat perlu adanya relasi yang baik diantara para pihak. Begitu juga dalam rumah tangga, hubungan antara pasangan harus dibangun berdasar prinsip *partnership* bukan hanya sebatas teman hidup belaka artinya suami tidak bertindak sewenang-wenang tanpa mempertimbangkan kepentingan, kondisi, perasaan sang istri. Istri juga memiliki hak untuk

³² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), 738.

memeberikan kontribusi dalam rumah tangga. Apabila disederhanakan suami bergaul dengan istri dengan cara yang baik atau mua'syarah bil ma'ruf. Ibnu Katsir dalam kitabnya mengatakan :

أَنَّ الْعُشْرَ بِالْمَعْرُوفِ تَتَّضَمَّنُ طَيِّبَ الْكَلَامِ وَحَسْنَ الْأَفْعَالِ

وَأَهْلِيَّاتِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ

“Sesungguhnya bergaul dengan baik terhadap istri meliputi, ucapan yang baik, tingkah laku yang baik, dan juga sikap-sikap baik (lainnya) di antara suami dan istri.”³³

Dalam menggambarkan pola hubungan suami istri ini al-Ghazali mengatakan:

فَيَنْبَغِي أَنْ تَسْلِكَ سَبِيلَ الْإِقْتِصَادِ فِي الْمُخَالَفَةِ وَالْمُؤَافَقَةِ وَتَتَّبِعِ

الْحَقَّ فِي جَمِيعِ ذَٰلِكَ

“Dan hendaknya anda (suami) memilih cara yang seimbang dalam menolak dan menuruti, serta mengikuti rambu-rambu kebenaran dalam segala hal itu (dalam hal menggauli istri dengan baik, dan memenuhi keinginannya)”³⁴

Menurut Imam al-Ghazali, salah satu bentuk relasi ideal antara suami istri yang dapat menjadi satu pilar

³³ Ibnu Katsir, *Tafsîrul Qur-Ânil Adhîm* (Beirut: Darul Fikr, 2000), 212.

³⁴ Al-Ghazali, *Ihyâ' Ulûmiddîn* (Al-Haramain, 1999), 46.

penyangga keharmonisan rumah tangga ialah dengan memperlakukan istri secara baik dan menghormati posisinya, mempertimbangkan impian, perasaan, dan pendapatnya. Namun demikian, suami juga tidak boleh sampai lengah dan hilang kendali, atau bahkan hanyut pada dominasi serta hasrat istrinya.

Dalam prinsip perkawinan pola relasi sebuah keluarga yaitu hubungan kemitraan yang di dalamnya harus ada rasa saling membantu, dan saling tolong menolong. Suami dan isteri seharusnya sama-sama menjadi subjek kehidupan dalam rumah tangga, bukan satu subjek sementara yang satunya menjadi objek, bukan pola yang satu berposisi superior sementara yang satunya pada posisi inferior. Sehingga dalam pembagian peran dalam keluarga dapat berjalan dengan semestinya. Apabila suami istri telah melaksanakan peran dan tanggung jawab dengan sebaik mungkin diharapkan akan tercipta kerukunan dan keharmonisan dalam keluarga.

Dalam keluarga ada beberapa pola relasi sebagai jalan untuk menuju konsep kesetaraan dan patnership antara suami dan isteri, yang pertama adalah kesetaraan perempuan dan laki-laki.³⁵ Pada pola ini dijelaskan bahwasanya suami dan isteri memiliki derajat yang sama dalam keluarga. Keduanya memiliki hak yang seimbang sesuai dengan peran dan kewajibannya. Suami istri ibarat

³⁵ Rusdi Ma'ruf, "Pemahaman Dan Praktik Relasi Suami Isteri Keluarga Muslim Di Perum Reninggo Asri Kelurahan Gumilir Kabupaten Cilacap," *Al Ahwal* Vol.8 No.1 (2015).41

dua sisi matauang yang harus elengkapi satu sama lain untuk menciptakan ebuah nilai dalam keluarga.

Sesuai dengan firman Allah Swt.:

...وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْنَهُ بِالْمَعْرُوفِ...

“.....*Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf....*” (QS. Al-Baqarah: 228)³⁶

Pola relasi yang kedua yaitu konsep kesejajaran untuk saling mengasihii dan mencintai. Dalam hal ini bahwasanya suami istri sebagai partner dalam membangun rumah tangga harus didasari dengan rasa kasih sayang dan menghargai setiap perbedaan. Selain itu suami istri sebisa mungkin untuk saling mengasihii dan menyayangi anggota keluarga lainnya seperti anak, orang tua dan tetangga. Sehingga apa yang menjadi tujuan keluarga bisa dirasakan oleh lingkungan disekitar keluarga tersebut.

Sesuai dengan firman Allah Swt.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ

وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ

الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۖ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

³⁶ Kementerian Agama, *Al-Quran Dan Terjemahan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ), 2019), 36

“Artinya: Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”. (QS. An-Nisa:1)³⁷

Dalam tafsirnya Sayyid Qutub memaknai (*nafs al-wahidah* dan *zauj*) berdasarkan tafsiran ayat di atas yang berarti pasangan (suami bagi istri dan istri bagi suami) yang dapat memberikan ketenangan jiwa dan ketentraman hati. Sedangkan Ibrahim al-bagdadi menafsirkan dengan asal yang satu (*aslun wahid*) yang berarti Adam sedangkan Zauj artinya Hawa.³⁸ Secara fungsi suami sebagai pendamping istri sebisa mungkin untuk bisa menjaga hubungan baik antar anggota keluarga dan juga menjalin silaturahmi dengan sebaik mungkin. Selain itu saling tolong menolong adalah kunci dalam menjaga keharmonisan dalam keluarga. Dalam ayat tersebut memberikan makna tersirat untuk menjaga relasi suami-istri dengan sebaik mungkin dengan cara membangun komunikasi yang baik .

³⁷ Kementrian Agama, *Al-Quran Dan Terjemahan.....*77

³⁸ Ibrahim al-Bagdadi, *Tafsir Al-Hazin Al-Musamma Lubab Al-Takwil Fi Maani Al-Tanzil*, jilid II (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, n.d.), 3.

2. Peran dan Kedudukan Suami-Istri

Pembahasan mengenai peran dan kedudukan dalam rumah tangga berkaitan dengan hak dan kewajiban suami-istri. Hal ini termuat dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى

بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِّلْغَيْبِ

بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ ..

Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka)...³⁹

Para ulama tafsir berbeda pendapat dalam menafsirkan kata *qowwamuna*. Sebagian ulama menafsirkan dengan makna pemimpin, dan sebagian lagi menafsirkan dengan makna pelindung. Tafsir Departement Agama Republik Indonesia menafsirkan lafad ini dengan makna pemimpin ,memelihara, pembela dan pemberi nafkah. Sedangkan Ibnu Asyur menafsirkan lafadz tersebut

³⁹ Kementrian Agama, *Al-Quran Dan Terjemahan*....84

dengan makna pelindung, yang mengartikan kedudukan wanita dan laki-laki sama.

Penafsiran atas QS. an-Nisa ayat yang redaksinya *arrijalu qawwamu na 'ala an-nisai* banyak pendapat atau bahkan penafsir yang mengartikan lafaz *qawwamun* sebagai pemimpin. Kepemimpinan tersebut menurut Muhammad Abduh yaitu kepemimpinan untuk memimpin yang dipimpin sesuai dengan kehendak dan kemauan sang pemimpin, namun yang dipimpin tidak serta merta menerima perlakuan pemimpin secara paksa tanpa ada kemauan selain kehendak sang pemimpin. Quraisy Shihab, mengungkapkan bahwa orang yang melaksanakan tugas atau apa yang diharapkan darinya disebut dengan *qa'im*. Kalau ia melaksanakan tugas tersebut dengan sesempurna mungkin, berkesinambungan, dan berulang-ulang maka ia dinamai *qawwam*.

Mengenai kepemimpinan suami, ulama Fakhruddin ae-Razi, mempercayai alasan superioritas laki-laki atas perempuan yaitu ilmu pengetahuan (*al-'ilm*) dan kemampuan (*al-qudrah*). *Ar-Razi* mengungkapkan bahwasanya akal dan pengetahuan laki-laki lebih banyak (luas) dan kemampuan mereka melakukan kerja keras lebih prima (daripada perempuan). Hal ini juga dibenarkan oleh Muhammad Thahir bin Asyur dimana menurutnya laki-laki memimpin perempuan karena beberapa hal yaitu laki-laki berfungsi memberikan perlindungan dan pengamanan (*qiyam al-hafizh wa al-difa'*), bekerja dan menghasilkan uang (*qiyam al-iktisab wa al-intaj al-mali*). Kelebihan ini

disebabkan faktor atau keistimewaan yang bersifat *instingtif*.⁴⁰

Berdasarkan penafsiran yang telah disebutkan, seorang suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga diharapkan mampu memberikan pengayoman, perlindungan dan juga pemenuhan hak terhadap istri. Pernikahan dalam hubungan antara suami istri dalam rumah tangga sama sama memiliki kewajiban dan tanggung jawab. Mereka harus duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi. Mereka harus bermusyawarah dalam mengambil keputusan, walaupun keputusan terakhir berada ditangan suami, jika tidak ditemukan kata sepakat, untuk menjalankan kewajiban dan tanggungjawab tersebut harus diiringi dengan komunikasi untuk mencapai tujuan bersama. Jika istri membangkang dan menempatkan dirinya di atas tempat suami, sikapnya ketika itu dinamai nusyuz. Karena itu, perbedaan pendapat tidak secara otomatis menjadikan seorang istri menyandang sifat tersebut. Dan semua hal itu bisa diselesai dengan menjalin komunikasi yang baik.⁴¹

3. Hak dan kewaiban suami istri

Berikut ulasan mengani hak dan kewajiban suami-istri:

a. Hak bersama suami istri

⁴⁰ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Atas Tafsir Wacana Agama Dan Gender*, Cet.IV (Yogyakarta: IRCiSod, 2021), 54–55.

⁴¹ Makmur Jaya, “Penafsiran Surat An-Nisa’ Ayat 34 Tentang Kepimpinan Dalam Alquran,” n.d., hlm.251-252.

Hak bersama merupakan hak yang melekat dan menjadi kewajiban suami istri.

Menurut Sayyid Sabbiq hak bersama suami istri, yaitu:

- 1) Suami istri dan masing-masing keduanya diperkenankan untuk bersenang-senang diantara mereka berdua.

Kehalalan ini sama sama dimiliki oleh suami dan istri. dengan demikian, dihalalkan bagi suami dari istrinya apa yang dihalalkan bagi istri dari suaminya. Hak untuk bersenang-senang ini dimiliki suami dan istri yang tidak terpenuhi kecuali dengan keikutsertaan keduanya secara bersama-sam, karena kesenangan suami istri tidak mungkin dapat diwujudkan oleh satu pihak tanpa kesertaan pasangannya.⁴²

- 2) Keharaman keluarga dari kedua belah pihak.

Maksudnya, istri haram (dinikahi) ayah suaminya, kakek, anak dan anak keturunan dari anak-anaknya, sebagaimana suami juga haram menikahi ibu istrinya, anak perempuannya, dan anak keturunan dari anak-anaknya.

Allah berfirman dalam Q.S an-Nisa[23] :

حَرَّمَ عَلَيْنَا أُمَّهَاتِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَأَخَوَاتِكُمْ وَعَمَّاتِكُمْ وَخَالَاتِكُمْ وَبَنَاتِ

الْأَخِ وَبَنَاتِ الْأَخِ وَأُمَّهَاتِكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتِكُمْ مِنَ الرِّضَاعَةِ

⁴² Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga* (Jakarta: Amzah, 2010), 201.

وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُم

بِهِنَّ فَإِنَّ لَّهُنَّ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ۖ وَحَالَائِلُ أَبْنَائِكُمُ

الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ

كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا .

Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusuimu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu istri-istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu¹⁵¹ dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), tidak berdosa bagimu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan pula) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.⁴³

Yang dimaksud dengan ibu pada awal ayat ini adalah ibu, nenek, dan seterusnya ke atas, sedangkan anak perempuan adalah anak perempuan, cucu perempuan, dan seterusnya ke bawah. Yang

⁴³ Kementerian Agama, *Al-Quran Dan Terjemahan....*81.

dimaksud dengan anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu, menurut sebagian besar ulama, mencakup anak tiri yang tidak dalam pemeliharannya.

- 3) Keabsahan hak saling mewarisi antara keduanya karena telah terlaksana akad nikah.

Jika salah satu dari keduanya meninggal dunia setelah akad nikah dilaksanakan, maka pasangannya berhak mewarisi, meskipun belum terjadi hubungan badan diantara keduanya.

- 4) Keabsahan nasab anak dari suami sebagai pasangan yang sah dalam rumah tangga.

Pernikahan yang merupakan ikatan suci karena akad yang telah disahkan baik secara agama maupun negara menyebabkan ikatan darah dan persaudaraan. Apabila lahir anak dari pernikahan tersebut maka anak dinasabkan kepada ayah (suami) pada pernikahan yang sah.⁴⁴

- 5) Pergaulan dengan cara baik.

Masing-masing dari suami dan istri harus memperlakukan pasangannya dengan cara yang baik agar tercipta keharmonisan diantara keduanya dan kedamaian senantiasa menaunginya.

Allah berfirman :

...وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ...

⁴⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3* (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), 412.

....*Pergaulilah mereka dengan cara yang patut...*

b. Kewajiban bersama suami-istri

Kewajiban bersama merupakan pokok dasar dalam kehidupan berumah tangga. Suami dan istri mempunyai hak dan kewajiban yang sama, serta saling membutuhkan. Oleh karena itu tidaklah adil dan tidak maslahat, apabila pihak dari suami atau istri berlaku sewenang-wenang terhadap yang lain. Kebahagiaan akan bisa terwujud apabila masing-masing saling mengormati.⁴⁵

Menurut Abdul Aziz al-Fauzan kewajiban bersama antara suami istri yaitu :

1) Saling mempergauli secara baik.

Mempergauli secara baik merupakan kewajiban bersama antara suami dan istri. Suami tidak boleh berlaku sewenang-wenang terhadap istri dan suami tidak boleh menuntut kepada suami secara berlebihan.

2) Halalnya hubungan badan.

Baik istri maupun suami berhak mendapatkan kenikmatan dari pasangannya dalam batasan yang dibolehkan Allah s.w.t bagi keduanya, dengan ini akan terciptalah keturunan, terwujud rasa kasih sayang dan saling mencintai. Allah s.w.t berfirman dalam al Qur'an Al-Mu"minun: 5-7

⁴⁵ Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur* , Cet Ke-2 (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), hlm.387-388.

3) Tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa.

Suami Istri hukumnya wajib menjaga dirinya dan keluarganya dari api neraka. Allah berfirman dalam al Qur'an At- Tahrim: 6.

4) Tolong- menolong dalam melaksanakan berbagai kepentingan.

c. Hak-hak Istri dan kewajiban suami

Istri memiliki hak yang setara dengan kewajiban yang dimiliki suami seperti hadist nabi :

بن عباس رضي الله عنهما معنى ذلك انى احب ان اتزين لامراتى

كما تحب ان تتزين لى لهذه الاية(وللرجال عليهن درجة)اى

فضيلة فى الحق من وجوب طاعتهن لهم لما دفعوا اليهن من

المهر ولا نفقهم فى مصالحهن

“Ibnu Abbas RA berkata: makna dari hak yang seimbang yaitu: “Sesungguhnya aku (Rasulullah SAW) menyukai berhias untuk istri sebagaimana istriku menyukai berhias untuk diriku, karena ayat ini (وللرجال عليهن درجة) bahwa laki laki memiliki kedudukan yang lebih utama dari perempuan, maksudnya yaitu utama dalam perkara hak dimana perempuan harus taat dengan laki-laki disebabkan atas mas kawin yang telah diberikan kepada mereka

(perempuan) dan atas pemberian nafkah untuk kemaslahatan perempuan"

Maksud dari hadist tersebut yaitu hak yang dimiliki oleh seorang istri seimbang dengan kewajiban atas suaminya. Karena adanya hak yang diterima sebagai kewajiban bagi pihak lain. Sebagai contoh nafkah merupakan hak istri dan sebaliknya menjadi kewajiban bagi suami. Selain nafkah materiil, seorang suami juga berkewajiban memberikan nafkah batin dalam bentuk interaksi dengan baik kepada istrinya. Seorang suami memiliki hak yang merupakan kewajiban bagi istrinya. Dasar dari kewajiban seorang istri ini terkait dengan peran kepemimpinan suami.

1) Mahar (maskawin).

Mahar merupakan sesuatu yang wajib diberikan sebab adanya pernikahan atau bercampur ataupun yang dilakukan secara paksa seperti menyusui dan ralat para saksi. Pemberian mahar dari suami kepada istri merupakan bentuk keagungan dan keadilan di dalam islam. Mahar merupakan hak yang harus didapatkan oleh istri dan menjadi kewajiban suami untuk memberikannya karena mahar bersifat *fardhu*. Kesepakatan ulama mengatakan bahwa wajib memberikan mahar kepada istri karena sebab akad atau sebab hubungan badan. Untuk ukuran atau kadar dari mahar para fuqaha sepakat bahwa mahar tidak mempunyai batas ukuran yang harus dilakukan

ataupun tidak boleh melebihkannya. Allah Swt. berfirman :

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ

مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيًّا

Artinya : "Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati maka makanlah (ambilah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya." (An-Nisa[4]:4)⁴⁶

Ayat ini turun sebagai teguran terhadap kebiasaan laki-laki pada masa Nabi yang menikahi wanita hamba sahaya tanpa memberikan mahar, bahkan pihak wanitalah yang dimintai mahar. Menurut Thahir Ibn Asyur, sebagaimana yang dikutip oleh Quraish Shihab, kata yang menunjukkan kewajiban mahar dalam ayat ini adalah صدقات merupakan bentuk jamak dari kata صدقة yang berarti kebenaran. Kebenaran ini karena maskawin didahului oleh janji, mks pemberian wajib yang merupakan bukti dari kebenaran janji. Mas kawin bukan saja sebagai lambang yang membuktikan ketulusan suami untuk menikahi istri, ia juga

⁴⁶ Kementerian Agama, *Al-Quran Dan Terjemahan*.....77.

merupakan lambang janji, rahasia serta sebagai lambang kesanggupan suami untuk menanggung kebutuhan istri, oleh karenanya akan lebih baik mas kawin bernilai harta.⁴⁷

2) Memberikan Nafkah

Nafkah merupakan kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti pakaian, rumah dan sebagainya, banyaknya nafkah yang wajib dikeluarkan oleh suami sekedar mencukupi kebutuhan dan keperluan yang sesuai dengan adat dan cara masing-masing tempat.⁴⁸ Nafkah hanya diwajibkan atas suami, karena tuntutan akad nikah sebagaimana istri wajib taat kepada suami, selalu menyertainya, mengatur rumah tangga, dan mendidik anak. . Ia tertahan untuk melaksanakan haknya, “Setiap orang yang tertahan untuk hak orang lain dan manfaatnya, maka nafkahnya untuk orang yang menahan karenanya”

Adapun syarat-syarat seorang isteri agar mendapatkan nafkah adalah sebagai berikut:

- a) Akad pernikahan yang dilakukan adalah sah.
- b) Isteri menyerahkan dirinya kepada suami.
- c) Isteri memungkinkan suami untuk menikmatinya.
- d) Isteri tidak menolak untuk berpindah ke tempat manapun yang dikehendaki oleh suami.

⁴⁷ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2004), 329.

⁴⁸ M Habib Saputro, “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Pernikahan,” *Institut Agama Islam Negeri Metro*, no. 15 (n.d.): 4.

e) Keduanya memiliki kemampuan untuk menikmati hubungan suami isteri.

Apabila salah satu dari syarat-syarat itu tidak terpenuhi maka nafkah tidak wajib untuk diberikan.⁴⁹

Dalil ijma' para ulama' berpendapat yaitu Ibnu Qudamah berkata: "Ahli ilmu sepakat wajibnya nafkah isteri atas suami jika mereka telah berusia baligh, kecuali istri yang nusyuz (meninggalkan kewajiban sebagai isteri)". Ibnu Mundzir dan yang lain berkata: "Di dalamnya ada pelajaran, bahwa wanita yang tertahan dan tercegah beraktivitas dan bekerja, oleh suami wajib memberikan nafkah padanya."⁵⁰

3) Mempergauli istri dengan cara yang baik

Salah satu kewajiban non materi dari seorang suami kepada isterinya yaitu mempergauli dan memuliakannya dengan cara yang baik. Supaya dapat mengikat hatinya, memberi perhatian dan mengalah jika ada yg tak berkenan dihatinya.⁵¹

Memuliakan perempuan merupakan indikasi kepribadian yang memiliki integritas yang luhur. Sedangkan penghinaan terhadap perempuan adalah tanda kenistaan dan kelaliman. Diantara bentuk pemuliaan terhadap istri adalah dengan bersikap

⁴⁹ Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 3...*443.

⁵⁰ Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Amzah, 2011), 174-175.

⁵¹ Al-Hamdani, *Risalah Nikah* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 163.

santun dan bermesraan dengannya. Selain itu dengan mengangkat martabatnya dan menghindari tindakan yang menyakitkan sekalipun dengan kata-kata kasar.⁵²

Pandangan Ulama' mengenai nafkah batin (menggauli istri):

- a) Imam Malik mengatakan wajib suami mengauli isterinya jika tidak dalam keadaan mudharat . Jika suami tidak mau mengauli isterinya maka dipisahkan saja keduanya. Dipisahkan dalam artian cerai.⁵³
- b) Imam Syafi'i berkata: hukumnya tidak wajib, karena mengumpuli isteri adalah hak seorang suami. Namun, bila isteri menuntut hak nafkah batinnya maka solusinya adalah perceraian.
- c) Imam Abu Hanifah dan pengikutnya mengatakan, hendaknya diperintah suami bermalam di sisi isterinya dan memandang isterinya.⁵⁴
- d) Imam Ahmad bin Hanbal menetapkan bahwa mengumpuli isteri itu dibatasi, sekurang-kurangnya sekali selama empat bulan, karena Allah menetapkan sebagai hak bagi orang yang meng-*'ila* isterinya, demikian pula untuk lainnya. Apabila seorang suami pergi meninggalkan

⁵² Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 3*...447-448

⁵³ Ibnu Hajar Al-Asqalany, *Fathul Barri* (Maktabah Salafiyah, Juz IX), 299.

⁵⁴ Ibnu al-Mulaqqan, *Al-Taushih Li Syarh Jami' Al-Shahih* (Wazaratul Auqaf wal-Syu-uniyah al-Islamiyah Daulah Qathar, Juz. XXV), 29.

isterinya dan tidak ada halangan untuk pulang, maka Imam Ahmad berpendapat untuk membatasinya selama empat bulan, kemudian suami diwajibkan untuk mencampurinya, apabila ia tidak mau pulang maka hakim boleh menceraikannya, kecuali apabila pihak isteri itu rela.

4) Mengayomi istri

Suami memiliki kewajiban untuk mengayomi dan menjaga istrinya dari sesuatu yang mencemarkan kemuliaanya, menodai kehormatannya, merendahkan harga dirinya, dan menjadikannya sebagai gunjingan orang-orang yang suka membicarakan keburukan. Kecemburuan seperti itu adalah cemburu yang disukai oleh Allah Swt.

Imam Bukhari pernah meriwayatkan :

لَوْ رَأَيْتُ رَجُلًا مَعَ امْرَأَتِي لَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ غَيْرِ مَصْفَحٍ فَقَالَ

النبي صلى الله عليه وسلم : أتعجبون من غيرة سعد لأننا

أغير منه والله أغير مني

Artinya: "Sekiranya aku melihat seorang laki-laki bersama dengan isteriku, niscaya akan kutebas ia dengan pedang," ucapan itu akhirnya sampai kepada Rasulullah. Lalu beliau bersabda, "Apakah kalian merasa heran

terhadap kecemburuan Saad? Demi Allah, aku lebih cemburu daripadanya, dan Allah lebih cemburu daripadaku.” (HR. Bukhari)⁵⁵

Seorang laki-laki yang cemburu kepada istrinya haruslah adil dalam cemburunya, harus objektif, jangan berburuk sangka, jangan keterlaluhan mengikuti gerak-gerik istrinya dan tidak boleh menghitung-hitung aib istrinya karena hal ini justru akan merusak hubungan suami-istri dan menghilangkan kasih sayang.⁵⁶

- 5) Mendidik, mengajari serta memberi nasehat kepada istri.

Hak perempuan sebagai istri yaitu mendapatkan pengajaran dari suami berkaitan dengan akhlak, ibadah sholat maupun ibadah lain serta hal yang berkaitan dengan agama. jika suami tidak mampu maka ia wajib menanyakan hal tersebut kepada ulama atau mengizinkan istrinya untuk bertanya pada ulama (mencari ilmu) dengan tidak melalukan kewajibannya sebagai istri.⁵⁷

- d. Hak- hak suami dan kewajiban-kewajiban istri.

⁵⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3*...499-450.

⁵⁶ Al-Hamdani, *Risalah Nikah*...hlm.163

⁵⁷ Jalaluddin al-Mahalli dan Jalaluddin Al-Suyuthi, *Tafsir Al-Jalalain* (Digital library,Shamella, n.d.).

- 1) Seorang istri wajib taat dalam hal kebaikan kepada suaminya.

Rasulullah saw. mengajarkan kaum wanita untuk selalu taat kepada suaminya sebagai jalan mencari ridla suami dan jalan menuju surga Allah Swt. Sebagaimana yang diriwayatkan Umi Salamah r.a Rasulullah saw. bersabda :

أَيُّمَا امْرَأَةً مَاتَتْ وَرَوَّجَهَا عَنْهَا رَاضٍ دَخَلَتْ الْجَنَّةَ

Artinya: “Di mana wanita yang mati sedang suaminya ridha dari padanya, maka ia masuk surga” (HR. Ibnu Majah dan AtTirmidzi)

Nabi Juga bersabda :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كُنْتُ أَمْرًا أَحَدًا

مَنْ يَسْجُدُ لِأَحَدٍ لِأَمْرَةِ النَّسَاءِ أَنْ يَسْجُدَ نَ لَازِجِهِنَّ مَا

جَعَلَ اللَّهُ لَهُمْ عَلَيْهِنَّ مِنَ الْحَقِّ

Artinya : Rasulullah SAW bersabda: "sekiranya aku perintahkan seseorang untuk bersujud pada yang lain (selain Allah) sungguh aku perintah para perempuan untuk bersujud kepada suami mereka karena Allah menjadikan hak atas mereka".

- 2) Tidak keluar tanpa seizin suami.

Menetap dirumah agar tetap tinggal merupakan hak dari suami yang merupakan

kewajiban istri. Jika wanita tidak melakukan kewajibannya ini tanpa ridho suami maka sang suami dapat memutuskan hak nafkah atasnya dan sang istri menerima dosa dari Allah swt. Ulama fiqih menyatakan keluarnya perempuan dari rumah suaminya ranpa izinnya dan unsur syar'i dianggap melanggar sehingga ia tidak mendapatkan nafkah.

- 3) Tidak mengizinkan siapapun masuk kedalam rumah suami tanpa seizin suaminya.

Suami juga berhak untuk tidak memberikan izin masuk seorang yang dibenci oleh suaminya. Hal ini untuk mencegah berbagai fitnah dan kecurigaan yang dapat menghancurkan rumah tangga keduanya.⁵⁸

- 4) Menjaga kehormatan suami, harta dan anak-anaknya.

Istri wajib menjaga kehormatan suaminya. Ia tak boleh mengumbar aib suaminya dan menghambur-hamburkan harta sang suami tanpa keperluan yang sangat mendesak. Istri wajib mendidik anak-anaknya dan menjaganya.⁵⁹

- 5) Bersolek untuk suami.

Berhiasnya isteri demi suami adalah salah satu hak yang berhak didapatkan oleh suami. Setiap perhiasan yan terlihat semakin indah akan membuat suami senang dan merasa cukup, tidak perlu

⁵⁸ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya, *Fikih Sunnah Sayyid Sabiq Pengantar Syaikh Aidh Al-Qarni* (Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, 2013), 464.

⁵⁹ Ummu Ikhsan dan Abu Ihsan, *Surat Terbuka Untuk Para Istri* (Bogor: Pustaka Darul Ilmi, 2011), 109.

melakukannya dengan yang haram. Sesuatu yang tidak diragukan lagi bahwa kecantikan bentuk wanita akan menambah kecintaan suami, sedangkan melihat sesuatu apapun yang menimbulkan kebencian akan mengurangi rasa cintanya. Oleh karena itu, selalu dianjurkan agar suami tidak melihat isterinya dalam bentuk yang membencikan sekiranya suami meminta izin isterinya sebelum berhubungan.⁶⁰

e. Hak dan Kewajiban menurut Undang-Undang

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara khusus mengenai hak dan kewajiban suami isteri diatur dalam Bab V Pasal 30-34. Adapun materi hak dan kewajiban suami istri dalam Pasal 30-34 (BAB Hak dan Kewajiban Suami Istri) Undang-Undang Perkawinan sebagai berikut:

Pasal 30

Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat

Pasal 31

1. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat

⁶⁰ As-Subki, *Fiqih Keluarga*, 201.

2. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum
3. Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga

Pasal 32

1. Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap
2. Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama.

Pasal 33

Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.

Pasal 34

1. Suami wajib melindungi isterinya dan memberi segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
2. Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
3. Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.⁶¹ Hak dan kewajiban suami-isteri dalam Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 77 sampai dengan pasal 84.

⁶¹ R. Subekti dan R. Tjitrosudibyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria Dan Undang-Undang Perkawinan*, cet. 18 (Jakarta: Pradnya Paramita, 1984), hlm.547-548.

Adapun yang mengatur pembagian peran suami isteri adalah pasal 79 yang menyebutkan:

- 1) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.
- 2) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- 3) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.⁶²

Tentang kewajiban suami terhadap isterinya diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 80:

- 1) Suami adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi tentang hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.
- 2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 3) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 4) Suami wajib memberi pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, dan bangsa.
- 5) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung; nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri, biaya

⁶² Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, pasal 79.

rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak, biaya pendidikan bagi anak.

- 6) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya.
- 7) Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4).
- 8) Kewajiban suami seperti dimaksud ayat (2) gugur apabila isteri nusyurz.⁶³

Pasal 83 dan pasal 84 KHI menjelaskan tentang kewajiban isteri terhadap suaminya, yaitu:

- 1) Kewajiban utama bagi seorang isteri adalah berbakti lahir dan batin di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam
- 2) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.⁶⁴

Pasal 90, yang menegaskan:”Istri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta suami yang ada padanya.”

B. Relasi Suami-Istri dalam pandangan Teori Qira’ah Mubadalah

1. Biografi Faqihuddin Abdul Kadir

Faqihuddin Abdul Kodir (biasa dipanggil “Kang Faqih”). Lahir besar hingga berkeluarga beliau tinggal di Cirebon. Riwayat pendidikan Kang Faqih, pada tahun

⁶³ Aulia, *Kompilasi Hukum Islam..* pasal 80.

⁶⁴ *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, issued 1922, pasal 83 dan Pasal 84.

1983-1989, mulai mesantren di Dar al-Tauhid Arjawinangan Cirebon, atas asuhan dari KH. Ibnu Ubaidillah Syathori (Abah Inu) dan KH. Husein Muhammad (Buya Husein). Tahun 1989-1996, Kang Faqih menempuh S1 di Damaskus-Syiria, dengan mengambil double degree, di Fakultas Dakwah Abu Nur dan Fakultas Syari'ah Universitas Damaskus. Selama menempuh ilmu di Damaskus, ia belajar bersama Syekh Ramadhan al-Buthi, Syekh Wahbah, dan Muhammad Zuhaili.⁶⁵

Selanjutnya Kang Fakih melanjutkan jenjang pendidikan masternya pada bidang fiqh ushul fiqh di Universitas KhortoumCabang Damaskus, tetapi belum sempat menulis tesis, ia pindah ke Malaysia. Jenjang S2 secara resmi diambil dari International Islamic University Malaysia, dari Fakultas Islamic Revealed Knowledge dan Human Sciences, tepatnya di bidang pengembangan fiqh zakat.⁶⁶

Sebelum melanjutkan S3, Kang Fakih aktif di kerja-kerja sosial keislaman dan pengembangan masyarakat, terutama untuk pemberdayaan perempuan selama sepuluh tahun. Setelah itu ia melanjutkan studinya pada tahun 2009 di Indonesian Consortium for Religious Studies (ICRS) UGM Yogyakarta dan lulus pada tahun 2015 dengan disertasi tentang interpretasi Abu Syuqqah terhadap teks-

⁶⁵ Kodir, *Qira'ah Mubadalah Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam...*613.

⁶⁶ Kodir...613.

teks Hadits untuk penguatan hak-hak perempuan dalam Islam.⁶⁷

Mengenai pengalaman berorganisasi, selama di Damaskus Kang Faqih aktif di Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) dan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) orsat Damaskus. Kemudian ketika di Malaysia, ia diamanahi sebagai Sekretaris Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama (PCI NU). Sepulang dari Malaysia (awal tahun 2000) ia langsung bergabung dengan Rahima Jakarta dan Forum Kajian Kitab Kuning (FK3). Bersama dengan Buya Husein, Kang Fandi dan Zeky, ia mendirikan Fahmina Institute dan memimpin eksekutif selama sepuluh tahun pertama (2000-2009).⁶⁸

Disamping itu, beliau juga aktif mengajar di beberapa tempat, seperti di IAIN Syekh Nurjati Cirebon, di jenjang Sarjana dan Pascasarjana, di ISIF Cirebon dan Pondok Pesantren Kebon Jambu al-Islami Babakan Ciwaringin. Ia juga menjabat sebagai Wakil Direktur Ma'had Aly Kebon Jambu, takhashshush fiqh ushul fiqh, dengan konsentrasi pada perspektif keadilan relasi laki-laki dan perempuan.¹¹⁶

Dalam dunia penulisan, sejak tahun 2000, Kang Faqih menulis rubrik “Dirasah Hadits” di Swara Rahima, majalah yang diterbitkan Rahima Jakarta untuk isu-isu pendidikan dan hak-hak perempuan dalam Islam. Dari 53 nomor yang sudah terbit, ada 39 tulisan Kang Faqih tentang

⁶⁷ Kodir... 613.

⁶⁸ Kodir, 614.

berbagai tema pemberdayaan perempuan dalam Islam. Sejak 2016, ia dipercaya sebagai anggota Tim, kontributor konsep dan buku, instruktur dan fasilitator “Bimbingan Perkawinan” yang digagas Kementerian Agama Republik Indonesia. Di tahun ini juga, ia memulai membuat blog untuk tulisan ringan tentang hak-hak perempuan dalam Islam, di alamat www.mubaadalah.com dan www.mubaadalahnews.com.¹¹⁷

Ada banyak karya buku dan kitab yang telah beliau tulis sendiri diantaranya: *Relasi Laki-Laki dan Perempuan dalam Teladan Nabi* (Cirebon: Fahmina, 2003), *Memilih Monogami; Pembacaan atas Alquran dan Hadits* (Yogyakarta: LKiS, 2005), *Manba’ al-Sa’āda fi Usus Husn al-Mu’āsharah fi Hayat alZawjiyah* (Cirebon: ISIF, 2012), *As-Sittin al-Adliyah* (Cirebon: RMS, 2013), dan masih banyak lagi karya-karya beliau yang telah dibukukan.⁶⁹

Mubādalah bukanlah sesuatu yang muncul dari ruang hampa, tetapi merupakan jawaban dari kegelisahan-kegelisahan fakta relasi yang timpang, untuk mentransformasikannya menjadi relasi yang adil dan membahagiakan. Konsep mubādalah disusun dari kepingan-kepingan puzzle yang berserakan sepanjang sejarah peradaban Islam. Konsep ini merupakan salah satu upaya pengumpulan kembali dan penyatuan kepingan-kepingan puzzle tersebut, yang sebagian besar, dalam konteks Indonesia, sudah diawali oleh para ulama, pemikir,

⁶⁹ Kodir, 615.

akademisi, dan aktivis terutama sejak dekade awal 90-an.¹¹⁹

Konsep mubādalāh ini terlahir dari persinggungan Faqihuddin Abdul Kodir yang intensif dengan kegiatan lembaga lembaga gerakan pemberdayaan perempuan dalam perspektif Islam. Terutama dari Forum Kajian Kitab Kuning (FK3), Rahima, Fahmina, Alimat, serta dengan para kolega KUPI. Media yang paling berjasa adalah majalah Swara Rahima yang meminta Faqihuddin Abdul Kodir untuk menulis di rubrik “Dirasah Hadits” mengenai berbagai isu pemberdayaan perempuan. Dalam beberapa tulisan di Swara Rahima ini, Faqihuddin Abdul Kodir mengawali istilah resiprositi, timbal balik, dan kesalingan pada Nomor 40 terbitan bulan Desember tahun 2012.¹²⁰

Tokoh yang paling berpengaruh bagi Faqihuddin Abdul Kodir dalam melahirkan konsep mubādalāh ini adalah gurunya, yaitu K.H. Husein Muhammad yang mengisi keimanan dan pengetahuan, mendampingi, memotivasi serta mendiskusikan konsep-konsep kunci dalam mubādalāh. Kolega yang paling intensif mendiskusikan dan menerapkan metode mubādalāh adalah Nur Rofi’ah, dosen Pascasarjana PTIQ Jakarta.¹²¹

Konsep mubādalāh sendiri sebenarnya sudah ada di dalam dua pedoman ajaran agama Islam yakni al-Qur’an dan Hadits, namun dalam perjalanannya di masyarakat tidak selalu berjalan searah dan berjalan mulus, sehingga pemahaman yang salah dan tidak sesuai dengan aturan yang ada perlu diselaraskan dan disusun kembali secara

utuh agar dapat memperbaiki dan mengubah pola pemahaman yang selama ini sudah berkembang di masyarakat, dan juga untuk memperkuat gerakan pemberdayaan perempuan dan keadilan relasi laki-laki dan perempuan.⁷⁰

2. Definsi Qira'ah Mubadalah

Kata *Mubādalāh* (مُبَادَلَةٌ) secara bahasa merupakan bentuk masdar dari fi' il madhi (بَادَلَ ba-da-la) yang berarti mengganti, mengubah, dan menukar (timbang balik). Menurut kaidah sorfiyah, akar kata ini mengikuti wazan مفاعل yang mempunyai faidah limusyarakah baina al-isnaini (لمشاركة بين الإثنين) yaitu interaksi antara dua orang, atau bisa juga dikembalikan kepada bentuk (مُفَاعَلَةٌ/mufa'alah) yaitu makna kesalingan. Dalam Kamus *al-mu'jam al-wasith*, kata "*Mubādalāh*" memiliki arti sebagai pertukaran yang saling menguntungkan antara dua pihak. Kamus Arab-Inggris Al-Mawarid karya Dr. Rohi Baalbaki menjelaskan bahwa "*Mubādalāh*" dapat diartikan sebagai membandingkan sesuatu dengan kesamaannya. Dalam bahasa Inggris, istilah ini memiliki beberapa makna, seperti *reciprocity*, *reciprocation*, *repayment*, *requital*, *paying back*, *returning in kind or degree*. Di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata "kesalingan" digunakan untuk menyiratkan arti timbal balik. Dalam konteks yang lebih luas, istilah "*Mubādalāh*" berkembang menjadi sebuah perspektif dan pemahaman dalam hubungan antara

⁷⁰ Kodir... 18.

dua pihak, yang mencakup nilai-nilai seperti kemitraan, kerja sama, kesalingan, timbal balik, dan prinsip resiprokal. *Mubādalāh* merupakan suatu metode untuk memperlakukan laki-laki dan perempuan secara sama dalam suatu teks atau situasi tertentu. Dengan demikian, baik laki-laki maupun perempuan dapat menjadi subyek atau pelaku dalam hal tersebut.⁷¹

Qiraah Mubādalāh secara umum membantu mengubah paradigma dikotomis negatif menjadi sinergis positif atas perbedaan umat manusia. Dimana konsep *Qirā'ah Mubādalāh* memungkinkan penafsiran terhadap ayat dapat dipahami kembali dengan menempatkan laki-laki dan perempuan sebagai subyek penuh dalam kehidupan manusia.⁷²

Nur Rofi'ah menegaskan bahwa *Qirā'ah Mubādalāh* merupakan cara pandang relasi antara laki-laki dan perempuan yang bersifat kemitraan dan kerja sama. Kemitraan antara laki-laki dan perempuan disini bersifat luas, yang tujuannya adalah kemaslahatan kehidupan umat manusia. Metode ini dalam prakteknya berupaya menggali makna teks (Alquran dan Hadis) agar dapat diterapkan kepada laki-laki dan perempuan sekaligus. Dia menjelaskan bahwa jika sebuah teks hanya menyapa salah satu jenis kelamin, maka diperlukan kajian

⁷¹ Kodir, *Qira'ah Mubadalāh Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam*.

⁷² Kodir.

lebih komprehensif agar didapatkan makna yang dapat berlaku untuk keduanya.⁷³

Substansi dari perspektif *Qirā'ah Mubādalah* yaitu mengenai kemitraan antara laki-laki dan perempuan dalam membangun relasi kehidupan, baik di rumah tangga maupun dalam kehidupan yang lebih luas. Perspektif ini menawarkan sebuah pemaknaan, disebut *Qirā'ah Mubādalah*, untuk mempertegas prinsip kemitraan dan kerja sama antara laki-laki dan perempuan dalam ayat, hadis, dan tek-teks hukum yang lain. Metode ini bekerja untuk memperjelas posisi perempuan dan laki-laki sebagai subyek yang disapa oleh teks teks sumber hukum dalam Islam.⁷⁴

3. Gagasan dan Konsep Mubadalah dalam Al-Qur'an dan Hadist

Dalam kosmologi al-Qur'an, manusia adalah khalifah Allah Swt. untuk mengelola dan melestarikan bumi seisinya. Amanah ini diberikan kepada manusia -laki-laki dan perempuan- untuk bekerja sama, saling menopang, dan saling tolong menolong untuk melakukan dan menghadirkan segala kebaikan.

Kesalingan ini menegaskan bahwa salah satu jenis kelamin tidak diperkenankan melakukan kezaliman untuk mendominasi dan menghegemoni yang lain. Hal ini

⁷³ Taufan Anggoro, "Konsep Kesetaraan Gender Dalam Islam," *AFKARUNA* Vol. 15, No.1 (2019): 132.

⁷⁴ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam...*195.

bertentangan dengan amanah kekhalifahan yang diemban bersama .

Berikut adalah ayat ayat yang menggunakan redaksi umum,yang menginspirasi kesalingan dan kerja sama dalam relasi antar manusia.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ

لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.”(Q.S al-Hujuraat [49]:13)⁷⁵

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ

“Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.”(Q.S al-Maidah [5]: 13)⁷⁶

⁷⁵ Kementerian Agama, *Al-Quran Dan Terjemahan*.....517.

⁷⁶ Kementerian Agama, *Al-Quran Dan Terjemahan*.....109.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ
 وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا
 اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.143) Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.”(Q.S an-Nisa [4]:1)⁷⁷

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ

وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ

وَرَسُولَهُ ۗ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) makruf dan mencegah (berbuat) mungkar, menegakkan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha

⁷⁷ Kementerian Agama, *Al-Quran Dan Terjemahan*....77.

Perkasa lagi Maha Bijaksana.(Q.S at-Taubah[9]:71)⁷⁸

Ayat tersebut adalah contoh relasi kesalingan, kemitraan dan kerja sama yang dianjurkan oleh al-Qur'an. Dalam surat al-Hujurat [49]: 13 tersapat ayat "*ta'arufu*", sebuah bentuk kata kesalingan (*mufa'alah*) dan kerja sama (*musyarakah*) dari kata '*arafa*, yang berarti saling mengenal satu sama lain. Artinya, satu pihak mengenal pihak lain dan sebagainya, dan begitu sebaliknya. Ayat kedua surat al-Maidah [5]: 2 juga menggunakan bentuk yang sama, yaitu kesalingan, "*ta'awanu*", yang berarti saling tolong menolong. Pada surat an-Nisa [4]:1 menyebutkan kata "*tasa'alun*" yang menurut ilmu sharaf disebut "*musyarakah baina itsnain*" atau kerja sama antara dua pihak. Pada surat at-Taubah[9]:71 ayat yang secara tegas dan jelas mengajarkan kesalingan antara laki-laki dan perempuan. Pada frasa *ba'dhum awliya' ba'dh* ditafsirkan oleh ulama klasik dengan arti kesalingan saling tolong menolong (*tanashur*), saling menyayangi (*tarahum*), saling mencintai (*tahabub*) dan saling menopang (*ta'adhud*). Frasa *ba'dhum awliya' ba'dh* dalam pernyataan eksplisit al-Qur'an jelas menyatakan bahwa kesalingan itu antara laki-laki dan perempuan. Artinya, prinsip kesalingan, tolong menolong, saling mencintai, dan saling menopang harus ada antara kedua jenis kelamin. Jika

⁷⁸ Kementerian Agama, *Al-Quran Dan Terjemahan*.....198.

demikian kesalingan tentu mengisyaratkan adanya kesejajaran dan kesetaraan antara mereka berdua.⁷⁹

Sedangkan dari hadist ada beberapa yang mengajarkan suatu nilai untuk saling mencintai, saling menolong, saling menutup aib, dan tidak memprakarsai tindakan kejahatan dan hal-hal buruk satu sama lain. Beberapa teks yang dimaksud sebagai berikut :

عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ

حَتَّى يُحِبُّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ، وَفِي رِوَايَةٍ مُسَلِّمٍ زِيَادَةٌ: أَوْ قَالَ

لِحَارِهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ، وَفِي رِوَايَةِ النَّسَائِيِّ زِيَادَةٌ: مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ مِنْ

الْخَيْرِ، وَأَمَّا رِوَايَةُ أَحْمَدَ: لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبُّ لِلنَّاسِ مَا يُحِبُّ

لِنَفْسِهِ.

Dari Abu Hamzah Anas bin Malik, khadim (pembantu) Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam, dari Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam, Beliau berkata, "Tidaklah seseorang dari kalian sempurna imannya, sampai ia mencintai untuk saudaranya sesuatu yang ia cintai untuk dirinya". Dalam riwayat Muslim, ada tambahan, "(atau beliau bersabda) untuk tetangganya sebagaimana ia mencintai sesuatu itu untuk dirinya sendiri." Dalam riwayat Nasa'i, ada tambahan: "sebagaimana ia

⁷⁹ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam...61-64*

mencintai sesuatu itu untuk dirinya sendiri dari hal-hal yang baik.” Sementara dalam riwayat Ahmad, redaksinya berbunyi, “Tidaklah sempurna iman seseorang diantara kamu kecuali mencintai sesuatu untuk orang lain sebagaimana ia mencintai sesuatu itu untuk dirinya sendiri.” (Shahih Bukhari no 13, Shahih Muslim no.179, Sunan al-Tirmidzi no. 705, Sunan al-Nasa’i no. 5034, Sunan Ibnu Majah no. 69, dan Musnad Ahmad no. 14083)

عَنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَجُلٍ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ حَبَّرَنِي بِعَمَلٍ
يُقَرِّبُنِي مِنَ الْجَنَّةِ وَيُبَاعِدُنِي مِنَ النَّارِ قَالَ تُقِيمُ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ
وَتَحُجُّ الْبَيْتِ وَتَصُومُ رَمَضَانَ وَتُحِبُّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْكَ
وَتَكْرَهُ لَهُمْ مَا تَكْرَهُ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْكَ.

Dari mughirah, dari ayahnya, dari Sahabat, “aku bertanya, ‘Wahai Rasulullah, ceritakan padaku tentang perbuatan yang mendekatkanku ke surga dan menjauhkanku dari neraka’, Rasulullah menjawab, ‘kamu dirikan shalat, membayar zakat, menjalankan haji ke Baitullah, berpuasa pada bulan ramadhan, mencintai sesuatu itu untuk dirimu, dan membenci sesuatu untuk mereka sebagaimana kamu membenci sesuatu itu terjadi pada dirimu”. (Musnad Ahmad, no. 16130)⁸⁰

⁸⁰ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam...83-84.*

عَنْ أَبِي ذَرِّ الْعَفَّارِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ فِيمَا يَرُوهُ عَنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنَّهُ قَالَ : يَا عِبَادِي إِنِّي

حَرَمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، فَلَا تَظَالَمُوا.⁸¹

Diriwayatkan dari Abu Dzarr Ra., dari Nabi Muhammad Saw., sebagaimana beliau meriwayatkan dari Allah Ta'ala bahwa Dia berfirman, “ wahai hamba-hamba-Ku, sesungguhnya Aku telah mengharamkan kezhaliman atas diri-Ku sendiri, dan Aku telah menetapkan haramnya (kezhaliman itu) diantara kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi (satu sama lain).” (Shahih Muslim no.6737)

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

إِنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ.

*Aisyah r.a. menuturkan bahwa Rasulullah Saw., bersabda “ sesungguhnya, perempuan itu saudara kandung (mitra seajar) laki-laki”.*⁸²

Dari hadist yang telah disebutkan pada hadist pertama ditegaskan ajaran kesalingan tolak ukur keimanan baik kesalingan komunal sesama orang islam maupun

⁸¹ Ibid,87.

⁸² Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam...90.*

sesama manusia. Pada hadist kedua menerangkan kesalingan sebagai amal yang mendekatkan pada surga dan menjauhkan dengan neraka. Pada hadist ketiga memiliki substansi berupa ajaran dasar untuk tidak berbuat buruk kepada sesama manusia. Karena perbuatan buruk bertentangan dengan prinsip dan nilai kesalingan dalam islam.⁸³ Sedangkan pada hadist terakhir memuat ajaran pokok mengenai prinsip kemitraan dan kesederajatan antara laki-laki dan perempuan. Kemitraan yang dimaksud mengandung arti relasi dimana yang satu menghormati dan mengapresiasi yang lain, jika keduanya menganggap setara dan sederajat.⁸⁴

4. Metode Pemaknaan *Qirā'ah Mubādalah*

Ada beberapa metode pemaknaan *Mubādalah* berdasarkan pada tiga premis dasar sebagai berikut:

- a) Bahwa Islam hadir untuk laki-laki dan perempuan, sehingga apa yang terkandung dalam teks juga harus menyapa keduanya;
- b) Bahwa prinsip relasi antara keduanya adalah kerja sama dan kesalingan, bukan hegemoni dan kekuasaan;
- c) Bahwa teks-teks Islam itu terbuka untuk dimaknai ulang agar memungkinkan kedua premis sebelumnya tercermin dalam setiap kerja interpretasi.⁸⁵

⁸³ Ibid,85.

⁸⁴ Ibid,90.

⁸⁵ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam...* 196.

Cara kerja metode pemaknaan mubadalah terhadap teks-teks sumber Islam terdiri dari tiga langkah yang perlu dilalui sebagai berikut:

- a) Langkah pertama, yaitu menemukan dan menegaskan prinsip-prinsip ajaran Islam dari teks-teks yang bersifat universal sebagai pondasi pemaknaan. Baik prinsip yang bersifat umum melampaui seluruh tema (*al-mabādi'*) maupun yang bersifat khusus untuk tema tertentu (*al-qawā'id*). Prinsip-prinsip ini menjadi landasan inspirasi pemaknaan seluruh rangkaian metode *mubādalāh*.

Prinsip ini adalah ajaran yang melampaui perbedaan jenis kelamin. Misalnya, ajaran mengenai keimanan yang menjadi pondasi setiap amal, bahwa amal kebaikan akan dibalas pahala dan kebaikan tanpa melihat jenis kelamin, tentang keadilan yang harus ditegakkan, tentang kemaslahatan dan kerahmatan yang harus ditebarkan. Bahwa kerja keras, bersabar, bersyukur, ikhlas, dan tawakal adalah baik dan diapresiasi oleh Islam.

Ayat-ayat prinsip ini, baik yang *al-mabādi'* maupun yang *al-qawā'id*, harus selalu menjadi kesadaran awal sebelum praktek interpretasi ayat-ayat lain yang bersifat parsial dilakukan. Kandungan dan pesan utama dari teks-teks prinsip tersebut harus dipastikan masuk menjadi pondasi dalam proses pemaknaan teks-teks yang parsial (*al-juz'iyat*). Untuk ayat-ayat yang bersifat prinsip, kita hanya berhenti pada

langkah pertama, yaitu menemukan gagasan-gagasan prinsip dalam teks yang menjadi basis keseimbangan, kesalingan, dan keadilan relasi laki-laki dan perempuan.

- b) Langkah kedua, yaitu menemukan gagasan utama yang terekam dalam teks-teks yang akan kita interpretasikan. Langkah kedua ini, secara sederhana, bisa dilakukan dengan menghilangkan subjek dan objek yang ada di dalam teks. Lalu, predikat dalam teks menjadi makna atau gagasan yang akan kita mubādalāh-kan antara dua jenis kelamin. Jika ingin mendalam, langkah ini bisa dilakukan dengan bantuan metode-metode yang sudah ada dalam ushul fiqh, seperti analogi hukum (*qiyās*), pencarian kebaikan (*istihsān*), pencarian maslahat (*istishlāh*), atau metode-metode pencarian dan penggalian makna suatu lafal (*dalālat al-alfādz*). Atau bisa lebih dalam lagi dengan teori dan metode ‘tujuan-tujuan hukum Islam’ (*maqāshid al-syarī’ah*). Metode-metode ini digunakan untuk menemukan makna yang terkandung di dalam teks, lalu mengaitkannya dengan semangat prinsip-prinsip dari langkah pertama.

Makna yang lahir dari proses langkah kedua inilah yang nantinya akan dibawa pada proses pemaknaan yang bersifat *mubādalāh*, timbal balik, kasalingan atau resiprokal. Jika teks ini sudah diperlakukan secara taghlib dan mengandung makna yang sudah *mubādalāh* oleh ulama klasik, maka hanya perlu penegasan terkait pentingnya kesalingan dan

keadilan relasi antara laki-laki dan perempuan. Jika belum atau masih samar, maka diperlukan langkah ketiga.

- c) Langkah ketiga, menurunkan gagasan yang ditemukan dari teks (yang lahir dari proses langkah kedua) kepada jenis kelamin yang tidak disebutkan dalam teks. Dengan demikian, teks tersebut tidak berhenti pada satu jenis kelamin semata, tetapi juga mencakup jenis kelamin lain. Sehingga, metode *mubādalāh* ini menegaskan bahwa teks untuk laki-laki adalah juga untuk perempuan, dan teks untuk perempuan adalah juga untuk laki-laki, selama kita telah menemukan makna atau gagasan utama dari teks tersebut yang bisa mengkaitkan dan berlaku untuk keduanya. Makna utama ini harus selalu dikaitkan dengan prinsip-prinsip dasar yang ada pada teksteks yang ditemukan melalui langkah pertama.⁸⁶

5. Relasi Suami-Istri dalam rumah tangga menurut teori Mubadalah

Nilai dari kehidupan keluarga yang harus diperhatikan adalah moral dan perilaku seseorang terhadap keluarganya. Nabi Muhammad Saw., bersabda “*saling berpesanlah di antara kalian agar selalu berbuat baik kepada perempuan. Karena mereka seringkali tidak diperhitungkan oleh kalian. Sesungguhnya, kalian tidak memiliki hak sama sekali atas mereka, kecuali dengan hal*

⁸⁶ Kodir, 200–201.

tersebut.” Hadist tersebut mengisyaratkan bahwasanya laki-laki memiliki pengaruh sekaligus tanggung jawab yang besar untuk kebaikan keluarga. Sebab tidak menutup kemungkinan banyak laki-laki yang menggunakan kewenangannya dalam keluarga untuk bersikap sewenang-wenang terhadap perempuan. Karena itu perintah untuk berbuat baik kepada keluarga ditegaskan dalam hadist tersebut. Penegasan kepada laki-laki ini dimaksudkan agar laki-laki memiliki empati dan memberikan dukungan kepada perempuan sehingga tercipta keluarga yang kondusif dalam keluarga.⁸⁷

Dalam perspektif keadilan *Qirā’ah Mubādalah* perhatian terhadap siklus ini menjadi bagian dari kesadaran manusia yang tidak bisa dijadikan alasan untuk mengurangi hak perempuan. Karena sejatinya berperilaku baik adalah bentuk universal dan berlaku *Qirā’ah Mubādalah* yaitu laki-laki terhadap perempuan, perempuan terhadap laki-laki, orang tua terhadap anak ataupun sebaliknya. Lebih luas lagi antar tetangga dan sesama anggota komunitas, bangsa dan dunia.

Hal ini sejalan dengan perintah al-Qur’an dalam Surat an-Nisa ayat 19 :

“Perlakukanlah (wahai laki-laki/suami dan perempuan/istri) pasanganmu dengan baik, jika kamu tidak menyukainya, maka bisa jadi Allaah

⁸⁷ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira’ah Mubadalah Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam...*326.

menjadikan kebaikan dari apa yang tidak kamu sukai itu”

Dengan demikian, yang menjadi arah dan pemandu dari relasi suani-istri dalam keluarga adalah komitmen untuk berperilaku baik dengan menghadirkan segala kebaikan kedalam rumah tangga dan menjauhkan segala keburukan darinya (*jalbu al -mashalih li al-‘alaih wa dar’u al mafasid ‘anha*). Ayat dan hadist yang menegaskan relasi yang baik (*mu’asyarah bil ma’ruf*) adalah pondasi bagi teks-teks yang bersifat kontekstual, partikular, teknikal, dan operasional (*juz’iyyah tafshiliyyah*) Artinya laki-laki dan perempuan harus didukung untuk memperoleh kebaikan melalui keluarga dalam ajaran fiqh.⁸⁸

Norma *mu’asyarah bil ma’ruf* secara *mubādalah* antara suami istri adalah etika puncak dan ruh bagi seluruh ajaran dan aturan islam dalam pernikahan, keluarga, dan rumah tangga. Perspektif kesalingan dalam norma *mu’asyarah bil ma’ruf* dengan memastikan perempuan dan laki-laki memperoleh kebaikan, juga harus dijakina indikator dari tercapainya *maqashid al-syari’ah al khamsah* dalam rumah tangga. Konsep *hifzh al -din* misalnya dengan memastikan pemenuhan hak hidup dan peningkatan kualitas hidup laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga. Begitu pula dengan empat konsep *maqashid al-syari’ah* yang lain, *hifzh al-din*, *hifzh al-‘aql*, *hifzh al-nasl*, *hifzh al-mal* harus diperhatikan mencakup perempuan

⁸⁸ Ibid,330.

dan laki-laki sebagai implementasi dari perspektif *mubadalah* dalam norma *mu'asyarah bil ma'ruf*.⁸⁹

a) Tujuan pernikahan

Beberapa tujuan dari pernikahan tertuang dalam Q.S ar-Rum [30]: 21 yang berbunyi :

“Dan dari tanda-tanda (keagungan)-Nya, Dia menciptakan untuk kamu pasangan kamu, dari jenis yang sama dengan kamu, agar kamu bisa memperoleh ketentraman di sisinya, dan Dia menjadikan di antara kamu (pasangan-pasangan) rasa saling cinta dan sayang. Sesungguhnya pada (semua) hal itu, ada tanda-tanda (keagungan Tuhan) bagi orang-orang yang berfikir”.

Jika merujuk pada surat QS ar-Rum [30]:21, manusia secara umum mencari pasangan demi memperoleh ketentraman (*sakinah*) untuk memadu cinta kasih (*mawaddah wa rahmah*) dan mudah mencapai kebahagiaan dalam mengarungi rumah tangga. Dalam sebuah hadist untuk bisa mencapai ketentraman (*sakinah*) ada beberapa kriteria dalam mencari pasangan: biologis (*jamal*), ekonomi (*mal*), sosial (*hasab*), keluarga (*nasab*), dan moral-spiritual (*din*). Empat hal pertama merupakan sesuatu lumrah untuk menjadi tujuan pernikahan bagi setiap orang. Tergantung usia,

⁸⁹ Ibid.332.

kesehatan, kesempatan, pengalaman, dan juga terkadang tergantung pada nasib.

Oleh sebab itu, perlu adanya ikatan penguat yang fundamental yang bersifat komitmen moral-spiritual (*din*) sebagai kontrol perilaku dan akhlak mulia. Ikatan penguat ini diharapkan bisa memperkuat tali pernikahan dan komitmen berumah tangga agar tetap kokoh. Kata *ad-din* bisa berarti agama, dimana puncaknya adalah akhlak mulia. Dalam artian *ad-din* dimaknai sebagai pondasi spiritual-moral seseorang untuk selalu berbuat baik terhadap pasangan dan seluruh anggota keluarganya.⁹⁰

Merujuk pada QS ar-Rum [30]: 21 tersebut, tujuan dari pernikahan adalah ketenangan (*sakinah*) yang dirasakan oleh suami maupun istri, dengan pondasi rasa dan sikap cinta (*mawaddah*) dan kasih (*rahmah*). Ketenangan bisa berasal dari berbagai aspek, misalnya dari aspek spiritual, psikologi, ekonomi, ataupun hubungan personal dan sosial. Ketenangan ini mensyaratkan *mawaddah* dan *rahmah*. *Mawaddah* adalah rasa dan sikap cinta seseorang kepada pasangan yang manfaatnya kembali kepada dirinya. Sementara *rahmah* adalah sikap dan rasa cinta yang membuatnya bergerak untuk membahagiakan pasangannya. Artinya, *sakinah* sebagai tujuan pernikahan adalah bersifat *mubadalah*, dimana harus dirasakan oleh kedua pihak

⁹⁰ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam...*334.

dalam pasangan, dan juga harus diproses secara *mubadalah* oleh mereka berdua,serta menjadi tanggung jawab bersama.⁹¹

Di samping empat tujuan yang telah disebutkan Nabi Muhammad Saw.,-ketentraman finansial, sosial, biologis, dan moral spiritual- tentu saja ada tujuan yang lain, seperti memperoleh keturunan, memperkuat dakwah, politik maupun kekuasaan. Semua tujuan ini sah dan bisa dibenarkan selama tidak berlawanan dengan syariat Islam, seperti pemaksaan kehendak dan semua bentuk kekerasan serta kezhaliman. Sebab apa yang bersebrangan dengan hukum islam merusak akhlak mulia yang menjadi pondasi moral pernikahan.

Tujuan-tujuan ini akan lebih mulia apabila dikaitkan dengan motivasi hidup dalam Islam yaitu mencapai ridha Allah Swt. untuk membaktikan diri demi kemaslahatan bersama dalam keluarga (*dzurriyyah thayyibah*), kebaikan masyarakat dan umat (*khairu ummah*), serta kemakmuran negara (*balдах thayyibah*). Jadi, kebaikan dan kemaslahatan keluarga adalah tujuan awal, pondasi dan kompas yang memandu jalannya rumah tangga agar sampai pada tujuan akhir secara berkesinambungan, yaitu kebaikan dunia (*fi al-dunya hasanah*) yang bisa dinikmati bersama sehingga kelak

⁹¹ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam...*337.

memperoleh kebaikan akhirat (*fi al-akhirah hasanah*) bersama.⁹²

b) Pilar penyangga rumah tangga

Yang menjadi pilar penyangga visi kebaikan jika merujuk pada ayat-ayat al-Qur'an adalah lima hal yaitu komitmen pada ikatan janji yang kokoh sebagai amanah Allah Swt., (*mitsaqan ghalizhan*, pada QS *an-Nisa* [4]: 21), prinsip berpasangan dan berkesalingan (*zawaj* pada QS. *al-Baqarah* [2]:187 dan *ar-Rum*[30]: 21), perilaku saling memberi kenyamanan/kerelaan (*taradhin*) pada QS.*al-Baqarah* [2]: 233), saling memperlakukan dengan baik (*mu'asyarah bil ma'ruf* pada QS. *an-Nisa*[4]:19), dan kebiasaan saling bermusyawarah (*musyawarah* pada QS.*al-Baqarah* [2]: 233). Semua ayat lima pilar ini secara substansi mengarah pada pentingnya kesalingan, kemitraan, dan kerja sama.⁹³

Pertama, QS. *an-Nisa* [4]: 21 bahwa perempuan (istri) telah menerima perjanjian yang kokoh (*mitsaqan ghalizhan*) dari laki-laki yang menikahi mereka.

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَتَأْخُذُونَهُ ۗ بُهْتَانًا وَإِنَّمَا مُبِينًا (٢٠) وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ ۗ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا (٢١)

⁹² Ibid,342

⁹³ Ibid,343.

“Jika kamu ingin mengganti istri dengan istri yang lain, sedangkan kamu telah memberikan kepada salah seorang di antara mereka harta yang banyak (sebagai mahar), janganlah kamu mengambilnya kembali sedikit pun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan cara dusta dan dosa yang nyata?. Bagaimana kamu akan mengambilnya (kembali), padahal kamu telah menggauli satu sama lain (sebagai suami istri) dan mereka pun (istri-istimu) telah membuat perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) denganmu?” (QS.an-Nisa [04]: 20-21).⁹⁴

Perjanjian artinya kesepakatan kedua belah pihak dan komitmen bersama yang diwujudkan melalui akad nikah. Ikatan ini harus diingat bersama, serta dipelihara dan dilestarikan bersama. Oleh sebab itu al-Qur'an menyebutnya sebagai “ikatan yang kokoh” sebagai pengingat agar harus terus dikokohkan secara bersama-sama sepanjang kehidupan pernikahan.

Imam Abu Ubaidah al-Bashri mengartikan “*mitsaq*” dalam kitab *Majaz al-Qur'an* sebagai sumpah (*yamin*) dan janji setia (*'ahd*). Imam Yahya al-Farra memaknai kata “mitsaqan ghalizan” dalam kitab *Ma'anawi al-Qur'an* dengan penggalan ayat lain “*fa imsakun bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan*”. Artinya, ikatan kokoh adalah mandat dari Allah Swt. kepada suami-istri untuk berkomitmen mengelola rumah tangga

⁹⁴ Kementerian Agama, *Al-Quran Dan Terjemahan*....81

dengan prinsip “berkumpul secara baik-baik atau berpisah secara baik-baik”. Imam at-Thabari menyatakan dalam kitabnya *Jami’ al-Bayan*, kata “*mitsaq*” adalah janji yang dinyatakan dan diakui sebagai tanggung jawab diri (*al-‘ahd al-ladzi aqrartum bihi ‘ala anfusikum*).

Ayat tersebut dimaknai secara *Qirā’ah Mubādalah* dengan subyek yang disasar adalah perempuan. Apabila ia telah memberikan sesuatu kepada suaminya atas dasar pernikahan, maka ia tidak diperkenankan mengambil kembali pemberian tersebut. Hal ini karena kedua belah pihak telah masuk dalam ikatan komitmen bersama dan janji yang kokoh.⁹⁵

Kedua, relasi pernikahan antara laki-laki dan perempuan adalah berpasangan. Al-Qur’an menggunakan kata *zawj* yang artinya pasangan. Dalam hitungan Fuad Abdul Baqi dalam *kitab al-Mu’jam al-Mufahras li Alfazh al-Qur’an* ada 17 penyebutan kata *zawj* dalam al-Qur’an. Ada 7 penyebutan tanpa imbuhan kata ganti (زوج), 4 dengan imbuhan kata ganti orang kedua laki-laki (زوجك), 2 penyebutan dengan imbuhan kata ganti orang ketiga laki-laki (زوجه), 4 penyebutan dengan imbuhan kata ganti orang ketiga tunggal perempuan (زوجها).⁹⁶

⁹⁵ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira’ah Mubadalah Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam...*344-346.

⁹⁶ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira’ah Mubadalah Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam...*347

Prinsip berpasangan digambarkan dalam al-Qur'an bahwa suami adalah pakaian istri, sedang istri adalah pakaian suami. Artinya, penggambaran pakaian setidaknya untuk mengingatkan bahwa fungsi suami istri adalah pasangan yaitu untuk saling menghangatkan, memelihara, menghiasi, menutupi, menyempurnakan dan memuliakan satu sama lain. 97

Ketiga, pilar sikap untuk saling memperlakukan satu sama lain secara baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*) . Pilar ini menegaskan mengenai perspektif, prinsip, dan nilai kesalingan antara suami istri, bahwa kebaikan harus dihadirkan dan sekaligus dirasakan oleh kedua belah pihak.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۗ وَلَا
تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ
مُبِينَةٍ ۗ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا
شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا (١٩)

“Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan

⁹⁷ Ibid,348.

keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya.”⁹⁸

Ayat tersebut menuntut kaum laki-laki untuk membiasakan berbuat baik terhadap perempuan. Dalam perspektif *mubādalah*, substansi ini juga berlaku untuk perempuan. Artinya, perempuan dilarang melakukan pemaksaan terhadap laki-laki, menghalangi dan merampas harta. Begitu juga menuntut perempuan untuk berbuat baik kepada perempuan.⁹⁹

Keempat, pilar sikap dan perilaku untuk musyawarah dalam memutuskan sesuatu dalam rumah tangga. Suami atau istri tidak boleh menjadi pribadi yang otoriter dan memaksakan kehendak. Segala sesuatu terutama yang terkait dengan pasangan dan keluarga, tidak boleh langsung diputuskan sendiri tanpa melibatkan dan meminta pandangan pasangan. Berembuk dan berbagai pendapat adalah salah satu pilar berumah tangga yang ditegaskan al-Qur’an, misalnya untuk urusan menyapih anak harus diputuskan bersama. Dengan perspektif yang kaya dan pendapat yang beragam, seseorang bisa mengambil keputusan dalam

⁹⁸ Kementrian Agama, *Al-Quran Dan Terjemahan*.....80

⁹⁹ *Ibid*,351.

keadaan penuh kesadaran dengan berbagai manfaat dan akibat yang akan ditimbulkan dari keputusan tersebut.¹⁰⁰

Kelima, pilar saling merasa nyaman dan memberi kenyamanan kepada pasangan. Dalam bahasa al-Qur'an adalah *taradhin min-huma*, yaitu adanya kerelaan/penerimaan dari kedua belah pihak. Kerelaan adalah penerimaan tertinggi dan kenyamanan yang sempurna. dengan pilar ini *taradhin min-huma* maka teks hadits yang selama ini dipahami sepihak bahwasanya hanya istri yang mencari keridlaan suami, harus dimaknai secara mubadalah bahwa suami juga diharuskan mencari ridlo istri. Sehingga didalam rumah tangga, tercipta kehidupan surgawi yang memberikan ketenangan dan nyaman dalam kehidupan rumah tangga.¹⁰¹

c) Fleksibilitas hak dan kewajiban suami-istri

Dalam penjelasan fiqh klasik, hak dan kewajiban pasangan suami-istri hanya bertumpu pada tiga hal: relasi yang baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*), nafkah harta, dan layanan seks.

Untuk hak dan kewajiban yang pertama yaitu relasi yang baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*) ditujukan bagi suami-istri. Dimana suami wajib berbuat baik kepada istri dan sebaliknya. Relasi ini menjadi pondasi bagi hak dan kewajiban lainnya serta hal lain yang menyangkut

¹⁰⁰ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam...*351-352

¹⁰¹ Ibid, 355.

peran-peran marital sehari-hari. Relasi ini harus menguatkan keduanya dan mendatangkan kebaikan tanpa harus mendominasi salah satu kepada lain. Baik dengan alasan status sosial yang dimiliki, sumber daya yang dibawa atau sekedar jenis kelamin semata. Tetapi, semua itu berupa relasi berpasangan (*zawaj*), kesalingan (*mubadalah*), kemitraan (*mu'awanah*) dan kerja sama (*musyarakah*).¹⁰²

Untuk hak yang kedua yaitu nafkah harta, diwajibkan kepada suami meskipun dalam keadaan tertentu istri juga berkontribusi. Dan untuk yang ketiga mengenai seks dibebankan kepada istri jika menurut fiqh. Tetapi dalam perspektif *mubadalah* baik nafkah maupun seks adalah hak dan kewajiban bersama. Dengan pilar *zawaj* dan *mu'asyarah bil ma'ruf* segala sesuatu dalam keluarga menjadi tanggung jawab bersama.¹⁰³

Dalam perspektif *mubadalah* ayat-ayat yang berbicara mengenai pencarian rezeki dan nafkah sudah seharusnya ditujukan kepada laki-laki dan perempuan. Artinya, baik laki-laki dan perempuan dianjurkan Islam untuk memenuhi kebutuhan mereka dan keluarga mereka. Sekalipun secara bahasa ayat-ayat tersebut untuk laki-laki juga diberlakukan untuk perempuan.¹⁰⁴

¹⁰² Ibid, 370.

¹⁰³ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam...*371.

¹⁰⁴ Ibid,372.

BAB III
KONTRUKSI RELASI SUAMI ISTRI DALAM KITAB
‘UQUD AL-LUJAIN

A. Sekilas Kitab ‘Uqud al-Lujain

1. Biografi Syekh Nawawi al Bantani

Syekh Nawawi Al-Bantani lahir di desa Tanara, Serang, Banten pada tahun 1230 H/1815 M. Nama lengkapnya Abu Abd al-Mu'ti Muhammad Nawawi ibn Umar at-Tanari al-Jawi al-Bantani. Ia lahir dari keluarga yang saleh dan memiliki tradisi religius sebagai keturunan dari keluarga raja-raja dan bangsawan kesultanan Banten. Ayahnya, KH. Umar bin Arabi adalah ulama dan penghulu desa Tanara juga pemimpin sebuah masjid di desa yang menjadi cikal bakal berdirinya pesantren milik keluarganya. Ibunya bernama Nyai Zubaidah, seorang wanita salehah dan taat beragama.¹⁰⁵ Syekh Nawawi merupakan keturunan ke-12 Maulana Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Djati melalui garis keturunan dari putra Maulana Hasanudin atau Sultan Banten yaitu Suryaararas (Tajul Arsy), nasabnya menyambung hingga pada Nabi Muhammad SAW melalui Imam Ja'far Shodiq, Imam

¹⁰⁵ Suwarjin, *Biografi Intelektual Syekh Nawawi Al-Bantani*” (Tsaqofah Tarikh,2, 2017), 189.

Muhammad al- Baqir, Imam Ali Zainal Abidin, Sayyidina Husein, Fatimah Az- Zahara.¹⁰⁶

Syekh Nawawi al-Bantani menikah dengan Nyai Nasimah yang berasal dari desa Tanara, dalam pernikahannya beliau dikaruniai tiga orang anak yaitu Nafisah, Maryam dan Rubi'ah. Nyai Nasimah wafat sebelum Syekh Nawawi wafat, sepeninggal Nyai Nasimah Syekh Nawawi menikah dengan Nyai Hamdanah putri K.H. Soleh Darat Semarang diusia beliau cukup senja dengan usia Nyai Hamdanah sekitar 7-12 tahun, dalam pernikahan ini beliau dikaruniai seorangputri bernama Zuhroh. Dan sepeninggal Syekh Nawawi al-Bantani Nyai Hamdanah menikah dengan K.H Raden Asnawi, Nyai Hmdanah kemudian dikenal sebagai guru yang mempunyai banyak murid perempuan.

Syekh Nawawi Al-Bantani dikenal sebagai seorang ulama yang mumpuni. Beliau adalah ulama yang terkenal dengan kedalaman ilmunya. Tidak sedikit karya-karyanya yang menjadi bahan rujukan dan penelitian bagi banyak kalangan. Bahkan oleh para ulama di Arab, Syekh Nawawi diberi gelar “Sayyid Ulama Hijaz” yang artinya Penghulu Ulama Hijaz (Makkah dan Madinah). Karyanya memiliki keistimewaan mudah dipahami hususny bagi sanstri Indonesia. Beliau melahirkan karangan yang sesuai dengan

¹⁰⁶ Sudirman Teba, *Mengenalkan Wajah Islam Yang Ramah*, cetakan ke (Banten: Pustaka Irvan, 2007), 156.

nuansa Indonesia walaupun dengan ssusunan bahasa arab.
107

Menurut Ensiklopedia Islam Indonesia, syekh Nawawi wafat pada tahun 1314 H/1897 M. Namun, menurut Mu'jam al-Muallifin, beliau wafat pada tahun 1316 H/1898 M. Serta dari riwayat singkat yang dikeluarkan Yayasan Syekh Nawawi wafat pada tanggal 25 syawal 1314 H bertepatan pada tahun 1897 M Dikediannya perkampungan Syi'ib Ali Makkah pada usia 84 tahun.

2. Metode Pemikiran Syekh Nawawi Al-Bantani

Corak pemikirannya adalah Ahlussunah wal jama'ah yang mendasarkan Islam pada al-Qur'an, Hadis, Ijma' dan Qiyas. Potret pemikiran Syekh Nawawi terekam dalam karya-karyanya yang pada umumnya menampilkan pikiran-pikiran tradisonalisme, sufisme dan asketisme.¹⁰⁸ Tradisi memiliki makna yang sakral dan karena itu perubahan-perubahan atasnya sering kali dianggap kesalahan dan keburukan. Argumen yang acapkali dikemukakan bahwa tradisi yang sudah berjalan dan diamalkan merupakan sesuatu yang pasti karena perubahan adalah spekulasi dan belum jelas baik serta buruknya.¹⁰⁹

¹⁰⁷ Forum Kajian Kitab Kuning (Fk3), *Wajah Baru Relasi Suami Istri Telaah Kitab 'Uqūdullujain* (Yogyakarta: Lkis Yogyakarta, 2011).

¹⁰⁸ Kafabi Mahrus, *Ulama Besar Indonesia Biografi Dan Karyanya* (Kendal: pondok Pesantren Al-Itqo, 2007), 4-5.

¹⁰⁹ Forum Kajian Kitab Kuning (Fk3), *Wajah Baru Relasi Suami Istri Telaah Kitab 'Uqūdullujain* (Yogyakarta: Lkis Yogyakarta, 2001).

Pemikiran Fiqh Nawawi al-Bantani mengikuti mazhab Syafi'i. Hampir karya Imam Nawawi al Bantani baik fiqh, tafsir, hadsis, tasawuf, sampai tauhid tidak terlepas dari Syafi'iyah. Tak dapat disangkal bahwa Nawawi al Bantani adalah seorang ulama mazhab Syafi'i.¹¹⁰ Kitab-kitab Imam Nawawi al Bantani banyak menjelaskan karya karya ulama besar mazhab Syafi'i, seperti karya Muhammad Ramli dan Ahmad Ibnu Hajar, dua orang ulama yang disebut sebagai *'umdatan li al-muta'akhirizin min al-'ulama' Asy-Syafi'i* atau pilar-pilar ulama Syafi'i kontemporer.¹¹¹

Karya Imam Nawawi al Bantani lebih banyak berbentuk syarah, tetapi terkadang melepaskan diri dari teks asli dengan memberikan pendapat sendiri yang menguatkan teks (pendapat) atau berlainan. Ini mengisyaratkan bahwa Imam Nawawi al Bantani itu seorang mujtahid yang mempunyai metode yang mungkin sama saja dengan mujtahid lain. Dalam menentukan hukum (kesimpulan hukum), Imam Nawawi al Bantani lebih suka mengumpulkan pendapat-pendapat ulama, lalu meraciknya dengan penambahan bumbu dari padanya, tersimpullah sebuah hukum. Tetapi yang dimaksud dengan ulama di sini ialah ulama As-Syafi'iyah, sedang dari golongan dari mazhab lain hanya disebutkan sebagai perbandingan. Jika landasan hukum itu bersumber dari Al-Qur'an, ia lebih suka

¹¹⁰ Abdurrahman Mas'ud, *Dari Haramain Ke Nusantara*, cet. 1 (Jakarta: PrenadaMediaGroup, 2006), 141-143.

¹¹¹ Nawawi al Bantani, *Nihayat Al Zain Fi Lrsyad Al Muhtadiin* (Indonesia: Dar Ihya al Kutub al Arabiyah, n.d.), 3 (jurnal 564).

membahasnya dengan lewat J'rab kalimat. Jika bertemu dengan sumber Al-Hadis, ia menyatakan sanadnya dahulu, walaupun hanya bersifat informatif (bukan *tarjih*). Dalam keutamaan amalan ia juga memakai hadis yang menurut Ulama Hadis dikategorikan *da'if*, dari pada langsung menggunakan *ro'yu*-nya. Ini barangkali sikap manutnya terhadap mazhab anutannya, yaitu Asy-Syafi'i. Dipegangnya katakata Asy-Syafi'i: "Jika ada Hadis yang mendalilinya, mak:a itu mazhabku. "

Sejalan dengan dengan pemikirsan yang dibangun melalui karyanya, dalam teologi Imam Nawawi mengikuti aliran teologi Imam Abu Hasan al-Asyari dan Imam Abu manshur al-Maturidi. Imam Nawai al-Bantani dianggap orang ertsma yang berhasil memperkenalkan teologi Asyari sebagai system teologi di Indonesia. Mengenai dalil *naqliy dan 'aqliy*, keduanya harus digunakan bersama namun apabila terjadi pertentangan maka *naqliy* yang harus didahulukan.

Dalam bidang tasawuf menurutnya berarti pembinaan eika (moral). Penguasaan ilmu syariah tanpa ilmu batin akan berakibat kefasikan, dan sebaliknya jika belajar imu batin tanpa imu syariah akan berakibat kezindiqan. Karena keduanya harus disatukan sebagai upaya pembinaan etika atau moral.¹¹²

¹¹² Mahrus, *Ulama Besar Indonesia Biografi Dan Karyanya*.

3. Karya Imam Nawawi al-Bantani

Berdasarkan literatur dan berbagai sumber yang ada, karya tulis Syekh Nawawi bin Umar al-Bantani telah diterbitkan dan tersebar luas di berbagai daerah, baik di Indonesia maupun di berbagai wilayah dunia Islam lainnya. Karya-karya Syekh Nawawi tersebut antara lain:

a. Ilmu Bidang Tauhid.

- 1) *Tijan Ad-Durari 'alā risalati al-'alim al-'alamah Shaikh Ibrahim al-Bajuri fi Tauhid.*
 - 2) *Al- Thimar al-Yani 'at fi Riyadh al-Badi 'at.*
 - 3) *Dhariatul Yaqin 'ala Ummi al-Baraḥin.*
 - 4) *Fathu al-Majid.*
 - 5) *Qami 'ut Tughyan, 'ala Manzummat Syu 'ab al-Iman.*
 - 6) *Qathru al-Ghaith sharah 'ala Masail Abi Laith.*
 - 7) *An-Nahjah al-Jayyidah.*
 - 8) *Nūr Az-Zalam, sharah 'ala Manzumah 'Aqidatul 'Awam.*
 - 9) *Al-Futuhāt al-Madaniyah, sharah 'ala Shu 'ab al-Imaniyyah.*
 - 10) *Mirqatu Şu'ud at-Tasdiq, sharah 'ala Sulam at-Taufiq.*
 - 11) *Al-'Aqduth Thamin, sharah fi bayani Masail ad-Din.*
 - 12) *Hidayatus Aa-Sibyan 'ala Fathu Ar-Rahman.*
 - 13) *Bahjatul al- Wasail*
- #### b. Ilmu Bidang Tarikh atau Sejarah
- 1) *Al-Ibrīz al-Dani fi Maulidī Sayyidinā Muḥammad Sayyidi al-Adnani.*

- 2) *Bughyatu al-Anam.*
- 3) *Targhibu al-Mustāqīn.*
- 4) *Madīrijū aṣ-Ṣu'ud (Kitab Maulid Al-Barzanji).*
- 5) *Sharaḥ al-Burdah.*
- 6) *Faṭḥu aṣ-Ṣamad, sharaḥ 'alā Maulid An-Nabawī.*

c. Ilmu Bidang Fiqih

- 1) *Nihāyah az-Zain, sharaḥ 'alā Qurratu al-'Ain bi Muḥimmāti ad-Dīn.*
- 2) *Al- Tauṣiyah, sharaḥ 'alā Faṭḥu al-Qarīb al-Mujīb.*
- 3) *Sullam al-munajāt, sharaḥ 'alā Safīnat aṣ-Ṣalāt.*
- 4) *Ṣarḥu 'Uqūdullujain fī Bayāni Ḥuqūqu Zaujain.*
- 5) *Sulūk al-Jādah.*
- 6) *Qūt al-Ḥabīb al-Gharīb.*
- 7) *Kāshifāt as-Sajā, sharaḥ 'alā Safīnat an-Najā.*
- 8) *Faṭḥu al-Mujīb al- Qarīb.*

d. Ilmu Bidang Tasawwuf

- 1) *Salālimu Al-Fualā, shara 'alā Bidāyat al-Hidāyah.*
- 2) *Mibāḥ a-ulām 'alā al-ikām.*
- 3) *Naāi al-'Ibād 'alā Al-Munbihāt 'alā al-Isti'dād Liyaum al-mī'ād.*

e. Ilmu Bidang Hadits Tanqīh al-Qaul al-Ḥathith, fī Lubāb al-Ḥadith. Kitab ini membahas 40 hadits tentang keutamaan-keutamaan. Kitab ini berisi ulasan dari karya Imam Jalaluddin AlSyuyuthi.

f. Bidang Tafsir : *Tafsīr Al-Munīr (Marāḥ al-Labīd Likashfī Ma'na Al-Qur'ān al-Majīd).* Kitab ini berisi tafsir Al-Qur'an 30 juz. Kitab ini terdiri dari 2 jilid. Tafsīr ini merupakan karya terbesar Syekh Nawawi.

Syekh Nawawi juga mendapat predikat Sayyiddu Ulama al-Hijaz melalui Tafsir ini.

g. Bidang Ilmu Alat

- 1) *Fathu al-Ghafir al-Hatiyyah*, *sharah 'alā nazam al-Jurūmiyyah*.
- 2) *Al-Fuṣūṣu al-Yāqūtiyyah*, *sharah 'alā Rauḍatul Bahiyyah fi Abwābi al-Taṣrīfiyyah*.
- 3) *Lubāb al-Bayān*.
- 4) *Kashf al-Marutiyyah 'an Sattarī al-Jurūmiyyah*.¹¹³

4. Materi Kitab Uqud al-Lujjain

Kitab *'Uqud al-Lujjain* dikarang oleh seorang ulama masyhur yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani pada tahun 1294 H. Beliau menulis kitab ini kurang lebih saat berusia 64 tahun. Kitab *Uqud al-Lujjain* memiliki arti sebagai dua ikatan gelombang atau dua ikatan perak. Kitab ini mengupas tentang hak dan tanggung jawab suami istri. Kitab karya syekh Nawawi al-Bantani ini merujuk pada kitab-kitab sebelumnya yaitu : *Az-Zawajir* karya Ibn Hajar Al-Haytami, *Ihyā 'Ulum ad Din* karya al- Ghazali, *at-Tarhib wa at-Tahrib* karya al-Mundziri, *al-Jawahir* karya Abu al-Laits as-Samarqandi.

Sharah *'Uqud Al-Lujjain* merupakan karya yang paling populer di kalangan santri. Kitab ini diantaranya berisi konsep konsep dasar kehidupan suami-istri. Dalam kitab tersebut Syekh Nawawi menyebutkan bahwa sebaik-baik suami adalah suami yang paling baik di mata

¹¹³ Amin, *Sayyid Ulama Hijaz Biografi Syaikh Nawawi Al-Bantani*, 66.

keluarganya, dan sebaik-baik istri adalah yang mampu menangani urusan keluarganya dengan baik. Adapun topik inti kitab ‘*Uqud al lujain* ialah hak dan kewajiban suami-istri.

Latar belakang penulisan kitab ‘*Uqud Al-Lujain* adalah sebagai jawaban atas permintaan sebagian teman-teman beliau yang menginginkan Syekh Nawawi untuk memberi penjelasan dan sebuah *risalah* ringkas yang membahas tentang masalah suami istri dengan harapan bisa memberi manfaat bagi orang yang menginginkan kebaikan. Dengan menyusun kitab ini, Syekh Nawawi berharap kepada Allah SWT agar senantiasa memberikan pertolongan dan rasa ikhlas dalam hati serta menerima penyusunan kitab ini agar dapat memberikan kemanfaatan dan menjadi bekal bagi para suami istri. Syekh Nawawi juga berharap semoga mendapatkan pertolongan dari Nabi Muhammad SAW, diampuni dosa dan diangkat derajat kedua orang tua serta kaum muslimin yang setia kepada beliau.¹¹⁴

Menurut K.H. Husein Muhammad, Kitab ‘*Uqud Al-Lujain* mungkin dianggap sebagai satu-satunya kitab yang (masih) paling merepresentasikan kehidupan suami istri. Oleh karenanya kitab ini banyak dijadikan sebagai pedoman oleh berbagai kalangan yang meyakini, dan tentu sangat mempengaruhi sikap serta pandangan bagi pembacanya. Kitab ini ditulis karena munculnya

¹¹⁴ Afif Bustomi dan Mansyuri Ikhwan, *Etika Berumah Tangga* (Jakarta: Pustaka Setia, 2000), 3.

permintaan yang kuat dari masyarakat pada saat itu, tentang penjelasan yang menguraikan interaksi suamiistri, dan harapannya melalui penjelasan yang disampaikan oleh Syekh Nawawi dapat memberikan manfaat bagi orang yang menginginkannya.¹¹⁵

Dalam kitab ‘*Uqud Al-Lujain* Ada empat pasal (bab) yang dituangkan berikut penjelasannya:

Diawali dengan pembukaan dan penutup. Dalam pembukaan Imam Nawawi al-Bantani memberikan wejangan mengenai fadillah membaca basmalah yang mengandung banyak sekali keberkahan. Imam Nawawi al-Bantani memberikan hikayat tentang seorang istri yang sholehah yang selalu membaca basmalah setiap kali melakukan aktivitasnya. Sehingga Allah memberikan keberkahan kepadanya hingga sang suami yang munafik bertaubat.

a. Pasal pertama : hak-hak seorang isteri yang wajib dipenuhi oleh suami.

بَيَانِ (حُقُوقِ الزَّوْجَةِ) الْوَاجِبَةِ (عَلَى الزَّوْجِ) - وَهِيَ حُسْنُ الْعِشْرَةِ،

(الْفَصْلُ الْأَوَّلُ : فِي) وَمُؤْنَةُ الزَّوْجَةِ

¹¹⁵ Argumentasi Syekh et al., “Syekh_Nawawi_bin_Umar_Al-Bantani_Al-Jawi (1)” 2 (n.d.): 59–81.

وَمَهْرَهَا، وَالْقَسَمُ، وَتَعْلِيمُهَا مَا تَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنْ فُرُوضِ الْعِبَادَاتِ
 وَسُنَنِهَا وَلَوْ غَيْرَ مُؤَكَّدَةٍ، وَمِمَّا يَتَعَلَّقُ بِالْحَيْضِ، وَمِنْ وُجُوبِ طَاعَتِهِ
 فِيمَا لَيْسَ بِمَعْصِيَةٍ

Bab ini memuat tentang keharmonisan, nafkah, mahar (maskawin), jadwal berkunjung, mendidik istri tentang keagamaan, seperti fardlu dan sunnahnya ibadah, ḥaid, serta wajibnya taat kepada suami selama bukan merupakan maksiat.

b. Pasal kedua : hak seorang suami yang wajib dipenuhi oleh isteri.

الْفَصْلُ الثَّانِي : فِي حُقُوقِ الزَّوْجِ عَلَى الزَّوْجَةِ - وَهِيَ طَاعَةُ الزَّوْجِ فِي
 غَيْرِ مَعْصِيَةٍ، وَحَسَنُ الْمَعَاشِرَةِ، وَتَسْلِيمُ نَفْسِهَا إِلَيْهِ، وَمُلَازِمَةُ
 الْبَيْتِ، وَصِيَانَةُ نَفْسِهَا مِنْ أَنْ تُوْطِئَ فِرَاشَهُ غَيْرَهُ، وَالْإِخْتِجَابُ
 عَنْ رُؤْيَةِ أَجْنَبِيٍّ لَشَيْءٍ مِنْ بَدَنِهَا وَلَوْ وَجْهَهَا وَكَفَّيْهَا، إِذِ النَّظْرُ
 إِلَيْهَا حَرَامٌ وَلَوْ مَعَ إِنْتِغَاءِ الشَّهْوَةِ وَالْفِتْنَةِ، وَتَرْكُ مُطَالَبَتِهَا لَهُ بِمَا
 فَوْقَ الْحِجَّةِ وَلَوْ عَلِمَتْ قُدْرَتَهُ عَلَيْهِ، وَتَعَفُّفُهَا عَنْ تَنَاوُلِ مَا

يُكْسِبُهُ مِنَ الْمَالِ الْحَرَامِ، وَعَدَمَ كَذِبِهَا عَلَىٰ حَيْضِهَا وَجُودًا
وَأَنْقِطَاعًا.

Pada bab ini dikupas tentang taat kepada suami pada selain maksiat, keharmonisan, menyerahkan diri sepenuhnya kepada suami, menjaga rumah, menjaga kehormatan, menghindar dari padangan laki-laki lain, menghindari fitnah, tidak menuntut suami melebihi kemampuan, menolak pemberian suami yang berasal dari pekerjaan yang haram, tidak berbohong tentang keadaan haid kepada suami.

- c. Pasal ketiga: shalat seorang wanita dirumahnya, terkait shalat seorang wanita dirumahnya itu lebih utama shalatnya bersama Nabi Saw.

الْفَصْلُ الثَّلَاثُ : فِي فَضْلِ صَلَاةِ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا، وَفِي أَنَّهَا أَفْضَلُ

مِنْ صَلَاتِهَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Pada bab ini membahas keutamaan wanita salat di rumah daripada salat bersama sebagaimana sabda Nabi SAW.

- d. Pasal keempat: Larangan melihat lawan jenis.

الْفَصْلُ الرَّابِعُ : فِي حُرْمَةِ نَظَرِ الرَّجُلِ إِلَى النِّسَاءِ الْأَجْنَبِيَّاتِ

وَالْعَكْسِ

Bab ini membahas larangan bagi laki-laki memandang wanita lain pada hal-hal yang haram untuk dipandang, dan sebaliknya.

Dalam khatimah (penutup) memuat pembahasan mengenai keadaan sebagian wanita yang sering dijumpai seperti para perempuan ber-*tabarruj* (menampakkan perhiasan dan kecantikannya dihadapan kaum laki-laki).¹¹⁶

Dalam kitab ini, mengutip lebih dari 100 buah hadis dan hikayat. Cerita yang dipaparkan untuk memeperkuat suatu hadis yang terkait, atau untuk memperjelas maknanya. Namun sayangnya, beliau kurang memberikan takhrij (penilaian) mengenai nilai dan keabsahan hadis maupun cerita yang terkandung. Sependek pengetahuan penulis hal ini dikarenakan karyanya sengaja dimaksudkan sebagai buku petunjuk praktis bagi masyarakat umum tentang suatu tema bahasan, agar mudah diamalkan.

Selanjutnya di akhir pemaparan dilengkapi dengan konklusi. Kitab ini berisi bahasan tentang hak dan kewajiban suami istri dalam berumah tangga. Berbeda dengan kitab-kitab klasik umumnya yang memosisikan wanita atau istri yang berada di bawah derajat suami, walaupun pada kitab ini masih menekankan ketaatan istri kepada suami, namun tidak bersifat diskriminatif. Ini tampak dari penjelasan hak

¹¹⁶ Al-Jawi, *Merajut Keluarga Sakinah Terjemah Kitab Uqud Al-Lujain*, hlm.15-17.

dan kewajiban istri yang seimbang dengan hak dan kewajiban suami. Kitab ini juga tak luput dari kritikan aktivis gender terhadap dalil-dalil hadis yang digunakan sebagai sandaran, dan cara istidlal yang dilakukan untuk mencapai kesimpulan hukum.¹¹⁷

Husein Muhammad, misalnya, mengkritik pemikirannya ini sebagai bias laki-laki. Menurutnya, bias ini dengan sederhana muncul dalam kuantitas pembahasan mengenai hak dan kewajiban suami-istri. Ia memaparkan sejumlah kewajiban laki-laki terhadap istrinya lebih sedikit dibandingkan pemaparannya tentang kewajiban istri terhadap suaminya. Kewajiban yang harus dipikul suami dibahas dalam 3 (tiga) halaman, sementara bahasan mengenai kewajiban istri dikemukakan panjang lebar dalam 6 (enam) halaman lebih¹¹⁸

B. Relasi Suami-Istri dalam Kitab ‘*Uqud al-Lujain*

1. Hak Istri (Kewajiban Suami)

Dalam kitab ‘*Uqud Al-Lujain* pembahasan mengenai hak dan kewajiban dijelaskan pada fasal satu dan dua. Pada fasal pertama menjelaskan hak istri yang menjadikewajiban suami.

¹¹⁷ Iim Fahimah & Rara Aditya, “Hak Dan Kewajiban Istri Terhadap Suami Versi Kitab ‘Uqud Al-Lujain,” *Jurnal MIZANI:Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* vol.6, No. (2019).

¹¹⁸ Suwarjin Email et al., “*Transformasi Pemikiran Hukum Keluarga Islam Syekh Nawawi Al-Bantani Ke Dalam Kompilasi Hukum Islam,*” n.d., 144.

بَيَانِ (حُقُوقِ الزَّوْجَةِ) الْوَاجِبَةِ (عَلَى الزَّوْجِ) - وَهِيَ حُسْنُ الْعِشْرَةِ،

(الْفَصْلُ الْأَوَّلُ : فِي) وَمُؤْنَةُ الزَّوْجَةِ

وَمَهْرَهَا، وَالْقِسْمُ، وَتَعْلِيمُهَا مَا تَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنْ فُرُوضِ الْعِبَادَاتِ

وَسُنَنِهَا وَلَوْ غَيْرَ مُؤَكَّدَةٍ، وَمِمَّا يَتَعَلَّقُ بِالْحَيْضِ، وَمِنْ وُجُوبِ طَاعَتِهِ

فِيمَا لَيْسَ بِمَعْصِيَةٍ

a) Mempergauli Istri secara Baik

Allah berfirman An-Nisa ayat 19 :

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: “dan pergaulilah mereka secara patut”

(QS.An-Nisa:19)¹¹⁹

Pada ayat tersebut menurut Imam Nawawi kata patut diartikan sebagai bijaksana. Dimaksudkan bahwasanya seorang suami harus bijaksana dalam mengatur waktu untuk istri, hal ini juga berlaku dalam mengatur masalah nafkah yang merupakan bagian dari hak istri. Selain itu patut disini juga dimaksudkan dalam masalah kehalusan dalam memperlakukan istri baik kehalusan dalam bertindak maupun kehalusan dalam berbicara.

¹¹⁹ Al-Quran Terjemahan (Kementrian Agama RI, n.d.), an-Nisa (4) :19.

Allah Swt. Berfirman :

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ

دَرَجَاتٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya : “Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. (QS. AlBaqarah: 228).

Dalam ayat diatas mengenai keseimbangan kewajiban suami dan istri menunjukkan laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama dalam menuntut kewajiban terhadap yang lain, bukan dalam masalah kelamin. Karena dalam masalah kelamin hak mereka berbeda dimana laki-laki berhak untuk berpoligami. Adapun arti *ma’ruf* berarti cara yang baik menurut agama dan masyarakat seperti bersopan santun , tidak melakukan hal yang dapat melukai perasaan, dan bahkan sampai batasan berdandan. Sebab hal itu merupakan suatu cara yang *ma’ruf*.¹²⁰

Ibnu Abbas pernah mengatakan: *"saya senang berdandan untuk istri saya, sebagaimana ia suka*

¹²⁰ Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi, *Terjemah Syarah Uqudu'lujain Fi Bayani Huquqiz Zaujaini Etika Berumah Tangga* (Jakarta: Pustaka Amani, 2000), 15–16.

berdandan untuk saya" . Selain itu, ayat yang menyatakan bahwa laki-laki mempunyai tingkat lebih daripada istri yaitu terkait hak suami yang diperolehnya atas tanggung jawab suami itu sendiri dalam memberikan maskawin dan nafkah bagi istrinya. Dalam hubungan ini suami berhak memperoleh ketaatan istri sehubungan tanggungjawabnya dalam mewujudkan dan memelihara kemaslahatan istri.

Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Nabi Muhammad Saw. ketika melakukan ibadah haji *wada'*, beliau yang kala itu memberikan *khotbah* hari jum'at. Setelah ucapan puji dan syukur kepada Allah Swt. beliau menyatakan :

أَلَا وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، فَإِنَّهُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِهَا حِشَّةٌ مُّبَيِّنَةٌ، فَإِنَّ فَعَلْنَ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُتَبَرِّحٍ، فَإِنَّ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، أَلَا إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا، فَحَقُّكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئَنَّ فِرَاشَكُمْ مِنْ تَكْرَهُونَ وَلَا يَأْذَنَنَّ فِي بَيْتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ، أَلَا وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تَحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كَسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ (رواه الترمذی وابن ماجه)

“Ketahuilah olehmu bahwa kamu sekalian hendaknya melaksanakan wasiatku, yaitu melakukan hal yang terbaik bagi wanita. Mereka itu tertahan disisimu. Bagimu tidak ada pilihan

lain dalam menghadapi mereka selain apa yang saku wasiatkan itu, kecuali kalau mereka melakukan fakhsyah secara . Apabila mereka melakukannya, maka kamu sekalian hendaknya menghindar dari mereka di tempat oeraduan dan berikanlah pukula yang tidak memberatkan. Akan tetapi kalau mereka taat kepadamu, maka kamu sekalian tidsak boleh mencari jalan untuk memukul mereka. Ketahuilah bahwa kamu memiliki hak atas istrimu dan mereka pun mempunyai ha katas dirimu. Adapun hak kalian atas mereka adalah bahwa mereka itu tidak memperkenankan tilam milikm tersentuh oleh orang lain yang tiak kamu sukai, dan tidak mengizinkan rumahmu dimasuki orang lain yang tidak kamu sukai pula. Dan ingatlah bahwa kamu sekalian harus menunjukkan kebaikanmu terhadap mereka baik dalam memberikan sandang maupun pangan.” (HR. Turmudzi dan Ibnu Majah).

Dalam hal ini Nabi Saw. menganjurkan agar kaum muslimin berhati lembut terhadap istri serta menunjukkan perilaku yang baik dalam bergaul dengan mereka. Itulah yang dengan melakukan hal yang terbaik bagi wanita. Sebab, wasiat Nabi Muhammad Saw dalam hadis diatas menunjukkan faktor lemahnya wnaita, termasuk di dalamnya kebutuhan wanita itu sendiri terhadap keluhuran budi suami sebagai seorang yang mampu menyediakan hal yang menjadi keperluan mereka.

Selanjutnya, Nabi Muhammad Saw. Menggambarkan istri sebagai “wanita yang tertahan “

dalam redaksi lain disebutkan wanita sebagai tawanan. Karena wanita pada dasarnya ditahan oleh suami, dimana istri harus patuh akan perintah suami. Akan tetapi arti tawanan disini tidak sama dengan tawanan pada umumnya, dalam riwayat lain Nabi Saw. Memberi perhatian bahwa istri adalah titipan Allah Swt. yang menuntut tanggung jawab yang sangat besar dari suami. Apabila laki-laki menerima titipan yang amat mulia ini, berarti mereka telah menerimanya sebagai amanat dari Allah Swt.¹²¹

Jika istri secara riil melakukan nusyuz dalam hadis tersebut menunjukkan cara yang bijaksana yaitu dengan tidak tidur dengan istri. Pola sikap ini dalam waktu yang tidak terbatas sampai pulihnya ihwal yang positif. Sebagian ulama ada yang mengemukakan pendapat mengenai batas waktu menghindari bagi suami yaitu selama satu bulan.

Apabila istri tidak berubah, maka suami diperkenankan melakukan pukulan yang tidak meninggalkan bekas luka. Hal ini dikaksudkan agar istri bisa mengambil pelajaran dari pukulan ringan yang tidak memberatkan. Akan tetapi jika taat kepada suami dalam arti kembali melaksanakan kewajibannya, maka sangsi tersebut tidak boleh diterapkan. Sebab Nabi Muhammad Saw. Secara tegas melarangnya. Rasulullah

¹²¹ An-Nawawi, *Terjemah Syarah Uqudullujain Fi Bayani Huquqiz Zaujaini* ..17-19.

Saw. Bersabda: “janganlah kamu sekalian mencari jalan untuk memukul mereka”.

Ada beberapa hal dimana suami diperbolehkan memukul istri :

- 1) Suami boleh memukul istri karena suami menghendaki istri karena suami menghendaki istri berhias dan bersolek, sedangkan istri tidak mengindahkan kehendak suami.
- 2) Suami tidak boleh memukul istri karena keluar rumah tanpa izin, memukul anaknya menangis, menyobek pakaian suami, atau karena memegang jenggot suami berkata : “ Hai keledai”, sekalian suami memaki istri terlebih dahulu.
- 3) Suami boleh memukul istri karena membuka mukanya dengan lelaki yang bukan muhrimnya, memberikan sesuatu dari rumah istri yang tidak wajar diberikan, atau karena tidak mandi haid.¹²²

Dalam hadis lain Nabi Muhammad Saw. memberikan petunjuk dalam memberikan segala sesuatu yang merupakan hak seorang istri. Hal ini tercermin dalam suatu hadis :

وقال صلى الله عليه وسلم : إِنَّ مِنْ أَكْمَلِ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ

خُلُقًا وَالطَّفُّهُمْ بِأَهْلِهِ (رواه الترمذي عن عائسة رضی الله عنها)

Rasulullah Saw. Bersabda, “Sesungguhnya orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah

¹²² Ibid, 35–36.

mereka yang paling baik akhlaknya dan paling lembut sikapnya kepada keluarganya”.

Akhlak dalam hadis tersebut dimaksudkan sebagai realisasi dari kewajiban suami terhadap hak istri yang merupakan konsep lebih khusus. Walaupun kata “keluarga” melibatkan banyak unsur termasuk didalamnya anak, suami, dan kerabat dekat, istri sudah tentu mendapatkan prioritas khusus. Sebab, dialah yang berfungsi sebagai pendukung utama bagi terciptanya sebuah keluarga. Oleh sebab itu, perlu mendapatkan penekanan khusus dalam pembicaraan kewajiban suami untuk mewujudkan hak istri sehubungan dengan fungsi itu sendiri.¹²³ Dalam hadis lain Rosulullah menegaskan dalam menganjurkan kewajiban seorang suami terhadap istri :

حَيْرُكُمْ حَيْرُكُمْ لِنِسَائِهِ وَأَنَا حَيْرُكُمْ لِنِسَائِي

“Orang yang terbaik diantara kamu sekalian adalah mereka yang paling baik terhadap istri, dan aku sendiri lebih baik daripada kamu sekalian atas (kebaikanku) terhadap istriku.”

¹²³ An-Nawawi, *Terjemah Syarah Uqudullujain Fi Bayani Huquqiz Zaujaini* ...24–25.

Dalam menerapkan norma-norma akhlak di dalam kehidupan rumah tangga, seorang suami harus memiliki pedoman moral yang strategis. Nabi Saw. memberikan petunjuk agar suami bersabar hati dalam menghadapi cobaan istri. Dengan demikian, suami dapat melaksanakan kewajibannya secara baik sesuai dengan ajaran agama untuk memahami cobaan istri.¹²⁴

b) Memberi Nafkah dan Memberikan Mas Kawin

Menurut Syekh Nawawi, Allah swt telah melebihkan laki-laki atas perempuan karena suami memberikan harta kepada istri dalam pernikahan, seperti mas kawin dan nafkah.

Allah Swt. Berfirman dalam Qs.An-Nisa ayat 34 :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا

أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۖ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ

اللَّهُ ۗ وَاللَّي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ

وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا

كَبِيرًا ۙ ۛ

¹²⁴ Ibid, 26.

Artinya : “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu, maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah Swt. Lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada oleh karena Allah telah memelihara mereka , wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusuznya.Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka,dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha tinggi lagi Maha Besar”.

Besarnya nafkah yang harus diberikan kepada istri memang tergantung dari kebutuhan di satu pihak dan kemampuan suami dilain pihak,yang terpenting anggota keluarganya jangan sampai diterlantarkan. Jika sampai terjadi demikian dan istri yang bersangkutan tidak rela, agama membukakan pintu bagi yang bersangkutan untuk menuntut keadilan,termasuk menuntut pisah atau cerai, jika keadaan memang memaksanya.¹²⁵ Rasulullah Saw bersabda:

¹²⁵ Syaikh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi, *Syarah Uquduluja'in (Keluarga Sakinah) Terjemahan Uquduluja'in*, 5.

حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى الرَّوْجِ أَنْ يُطْعَمَهَا إِذَا طَعِمَ وَبِكُسُوتِهَا إِذَا كَتَسِيَ

وَلَا يَضْرِبُ الْوَجْهَ وَلَا يُفْسِحُ وَلَا يَهْجُرُ إِلَّا فِي الْبَيْتِ. (رواه الطبراني

والحاكم عن معاوية بن هبادة)

Artinya: “ Hak istri atas suami adalah memberimakan kepadanya jika ia (suami) makan, memberi pakaian kepadanya apabila ia (suami) berpakaian, dan jangan menampar wajah, jangan menjelek-jelekan dan jangan membiarkan (memisahkannya) kecuali dalam hal tempat tidur. (riwayat Thamrani dari Muawiyah bin Haidah).

Rosulloh S.A.W bersabda:

وقال صلى الله عليه وسلم : أَيُّمَارِجِلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى مَا قُلَ مِنْ

الْمَهْرِ أَوْ كَثُرَ لَيْسَ فِي نَفْسِهِ أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَيْهَا حَقَّهَا حَدَّ عَهَا فَمَاتَ

وَلَمْ يُؤَدِّ إِلَيْهَا حَقَّهَا لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ زَانٍ. (رواه الطبراني)

Artinya: “Siapapun orang laki-laki yang menikahi seorang wanita dengan maskawin yang hanya sedikit atau banyak, tetapi dirinya berniat untuk tidak memenuhi hak-hak istri (yakni bermaksud menipunya) lalu lelaki itu mati hingga belum pernah memenuhi hak-hak istrinya, maka dihari kiamat kelak ia akan menghadap Alloh

S.W.T dengan menyandang predikat sebagai pezina.”¹²⁶

Dari kedua hadits diatas sangatlah jelas bahwasanya suami wajib memberikan nafkah dan maskawin untuk istri. Suami tidak hanya wajib memberikan makan tetapi juga memberikan pakaian serta suami tidak boleh melukai istri. Artinya suami sebisa mungkin mensejahterakan istri walaupun yang diberikan hanya sedikit. Dan apabila suami tidak memenuhi hak-hak istri dianggap sebagai pezina, dimana pezina diibaratkan sebagai orang yang hina dan tentunya akan mendapatkan azab yang pedih.

c) Hak Isteri Mendapatkan Pengajaran Dari Suami

Dalam kitab ini seorang istri mempunyai hak pengajaran dari seorang suami, maka apabilaseorang istri tidak tahu dan tidak mengerti tentang ilmu fikih, atau ilmu yang dibutuhkan untuk melakukan ibadah, maka seorang suami harus mengajarkan seorang istri sebagaimana sabda Nabi Saw:

رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا قَالَ يَا أَهْلَاهُ صَلَاتُكُمْ صِيَامُكُمْ زَكَاةُكُمْ مِسْكِينُكُمْ

يَسْمِعُكُمْ حَيْرَانُكُمْ لَعَلَّ اللَّهَ يَجْمَعُكُمْ مَعَهُمْ فِي الْجَنَّةِ.

Mudah-mudahan Allah merahmati seorang suami yang mengingatkan isterinya, 'hai isteriku, jagalah

¹²⁶ An-Nawawi, *Terjemah Syarah Uqudullujain Fi Bayani Huquqiz Zaujaini Etika Berumah Tangga...* 22-23.

salatmu, puasamu, zakatmu, kasihanilah orang-orang miskin di antaramu, para tetanggamu. Mudah-mudahan Allah mengumpulkan kamu bersama mereka di surga."

Hendaknya suami mengasihani isterinya, yaitu dengan bentuk memberi pendidikan secara baik, kendati ia seorang terpelajar. Sebab kaum wanita bagaimanapun diciptakan dalam keadaan serba kurang akal dan tipis beragama (kecuali hanya sedikit saja yang mempunyai akal panjang dan beragama kuat). Hendaknya seorang suami selalu menuntun isterinya pada jalan-jalan yang baik. Memberi pendidikan kepadanya berupa pengetahuan agama (Islam), meliputi hukum-hukum bersuci (thaharah) dari hadats besar. Misalnya tentang haid dan nifas. Seorang isteri harus diberi pengetahuan tentang persoalan yang sangat penting itu. Sebab bagaimanapun masalah itu berhubungan erat dengan waktu-waktu salat.

Demikian pula memberikan pengajaran terhadap masalah ibadah. Meliputi ibadah fardhu (wajib) dan sunnahnya. Pengetahuan tentang salat, zakat, puasa dan haji. Jika seorang suami telah memberi pendidikan tentang persoalan pokok tersebut, maka isteri tidak dibenarkan keluar rumah untuk bertanya kepada ulama. Tetapi kalau pengetahuan yang dimiliki suami tidak memadai, sebagai gantinya maka ia sendiri yang harus siap untuk selalu bertanya kepada ulama (orang yang mengerti ilmu agama). Artinya, isteri tetap tidak

diperkenankan keluar rumah. Namun, kalau suami tidak mempunyai untuk bertanya, maka isteri dibenarkan keluar rumah untuk bertanya tentang persoalan agama yang dibutuhkan. Hal itu malah menjadi kewajibannya, dan bahkan kalau suaminya melarang keluar berarti telah melakukan kamaksiatan (dosa). Tetapi isteri harus meminta izinnya lebih dulu jika sewaktu-waktu hendak belajar mengenai ilmu-ilmu tersebut. Isteri harus memperoleh keridhaan suaminya.¹²⁷

Seorang suami juga harus menjaga keluarganya dari api neraka. Ibnu Abbas RA. Menafsirkan maksud “menjaga keluarga dari api neraka” adalah dengan cara mengajarkan ilmu syara’ (agama) dan mengajarkan adab (akhlak mulia) karena laki-laki yang paling dahsyat siksanya adalah yang bodoh keluarganya. Hal itu dikarenakan tiap jiwa akan dimintai pertanggung jawaban atas semua yang berada di bawah tanggung jawabnya. Dalam faedah dari hikayat pada kitab Uqud al Lujjain disebutkan suami sebaiknya melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Memberikan wasiat, memerintahkan, mengingatkan dan menyenangkan hati istri.
- 2) Suami hendaknya memberikan nafkah istrinya sesuai kemampuannya, usaha dan kekuatannya.
- 3) Suami hendaknya dapat menahan diri, tidak mudah marah apabila istri menyakitkan hatinya.

¹²⁷ Aditya, “Hak Dan Kewajiban Istri Terhadap Suami Versi Kitab `Uqud Al-Lujjain.”

- 4) Suami hendaknya menundukkan dan menyenangkan hati istri dengan menuruti kehendaknya dengan kebaikan.
- 5) Suami hendaknya menyuruh istrinya melakukan perbuatan yang baik.
- 6) Menurut Syekh ‘Athiyah, “Suami hendaknya mengajar istrinya apa yang menjadi kebutuhan agamanya, dari hukum bersuci seperti mandi haid, janabat, wudu dan tayamum.”
- 7) Suami harus mengajarkan berbagai macam ibadah kepada istri. Baik ibadah fardhu maupun ibadah sunat, seperti salat, zakat, puasa, dan haji.
- 8) Suami hendaknya mengajar budi pekerti yang baik kepada keluarganya.¹²⁸

2. Hak Suami (Kewajiban Istri)

الفصل الثاني : في حقوق الزوج على الزوجة - وهي طاعة الزوج في

غير معصية، وحسن المعاشرة، وتسليم نفسها إليه، وملازمة

البيت، وصيانة نفسها من أن توطئ فراشه غيره، والاحتجاب

عن رؤية أجنبي لشيء من بدنها ولو وجهها وكفها، إذ النظر

إليهما حرام ولو مع انتفاء الشهوة والفتنة، وترك مطابقتها له بما

¹²⁸ An-Nawawi, *Terjemah Syarah Uqudullujain Fi Bayani Huquqiz Zaujaini Etika Berumah Tangga....*, 35-38.

فَوْقَ الْحِجَّةِ وَلَوْ عَلِمْتَ قُدْرَتَهُ عَلَيْهِ، وَتَعَفُّفَهَا عَنْ تَنَاوُلِ مَا
يُكْسِبُهُ مِنَ الْمَالِ الْحَرَامِ، وَعَدَمَ كَذِبِهَا عَلَى حَيْضِهَا وَجُودًا
وَانْقِطَاعًا

a. Taat kepada suami

Pada fasal kedua ini, sistematika pembahasan mula-mula diawali dengan mencantumkan ayat Al-Qur'an sebagai sesuatu yang mendukung atau mengafirmasi redaksi yang akan dibahas, Muallif memulai dengan mengutip ayat Al-Qur'an an-Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
وَمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۖ فَالصُّلِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا
حَفِظَ اللَّهُ يَوَالِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي
الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ
سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ۝ ٣٤

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah

*menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu, maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah Swt. Lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada oleh karena Allah telah memelihara mereka, wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya. Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukulah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha tinggi lagi Maha Besar”.*¹²⁹

Para ahli tafsir seperti Zamakhsyari, Alusi, dan Sa'id Hawwa sepakat memakai qawwam dalam ayat tersebut dengan pemimpin, penanggung jawab, pengatur dan pendidik. Dalam Kitab 'Uqud al-Lujjain dijelaskan kaum laki-laki sebagai pemimpin wanita maksudnya bahwa suami harus dapat menguasai dan mengurus keperluan istri termasuk mendidik budi pekerti mereka. Allah melebihkan kaum laki-laki atas kaum wanita karena kaum lelaki memberikan harta kepada kaum wanita dalam pernikahan seperti maskawin dan nafkah.¹³⁰

Mengutip Surat An-Nisa 34, redaksi dalam kitab 'Uqud al-Lujjain menggambarkan suatu pola yang disebut pola owner property.¹³¹ Dimana istri merupakan milik suami. Redaksi yang dibangun menempatkan laki-laki atau suami sebagai orang yang mencari

¹²⁹ Kementrian Agama, *Al-Quran Dan Terjemahan*....84

¹³⁰ (Fk3), *Wajah Baru Relasi Suami Istri Telaah Kitab 'Uqūdullujain*, 2011.

¹³¹ Mufidah, *CH. Psikologi Keluarga Islam* (Malang: UIN Press, 2013), 159.

nasfkah, sedangkan istri sebagai orang yang menyediakan makanan untuk suami dan anaknya, dan tugas rumah tangga lainnya. Pola seperti ini bersifat hirarki yang menempatkan laki-laki sebagai pemimpin atas keluarganya.¹³²

Dalam kitab ‘Uqud al-Lujjain w anita-wanita yang shalihah dalam ayat tersebut adalah mereka yang taat kepada suami. Mereka melaksanakan kewajiban ketika suami tidak berada di rumah, menjaga kehormatan,serta memelihara rahasia dan harta suami sesuai ketentuan Allah. Karena Allah menjaga dan memberikan pertolongan kepada mereka. Maksudnya, Allah Swt. menjaga dan memberikan pertolongan kepada wanita-wanita. Atau,Allah Swt telah berpesan dan melarang wanita agar tidak berselisih. Abu Hurairah r.a. berkata bahwa Rasulullah Saw. bersabda :

حَيْرَالنِّسَاءِ امْرَأَةٌ إِذَا نَظَرَتْ إِلَيْهَا سِرَّتَكَ وَإِنْ أَمَرَتْهَا أَطَاعَتْكَ وَإِنْ غَبَّتَ عَنْكَ حَفِظَتْكَ فِي مَالِكَ وَنَفْسِهَا.

“Sebaik-baik wanita adalah wanita yang jika kamu memandangnya, ia menyenangkan kamu, apabila kamu memerintahkannya, ia menaatimu, dan apabila kamu tinnnggal pergi, maka ia menjaga harta dan dirinya.”

¹³² Muhammad Jumhur Hidayat, *Kontekstualisasi Teks Teks Pola Relasi Suami Istri Dalam Kitab Uqud Al-Lujjain Perspektif Fiqih Sosial KH.Sahal Mahfudh* (Malang: Tesis Program Magister Al-Akhwal Al-SyakhSyiyyah Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018), 116.

Oleh karena itu istri wajib taat terhadap suami atas tanggung jawabnya dalam mewujudkan dan memelihara kemaslahatan dan kesejahteraan istri. Karena taatnya istri kepada suami itu merupakan sebuah kewajiban maka dalam hal ini perlu diperhatikan ketentuannya, Taat dan patuh kepada suaminya selama suaminya tidak menyuruh berbuat maksiat. Perempuan-perempuan yang shaleha ialah perempuan yang taat kepada Allah (dan patuh kepada suami) memelihara diri ketika suaminya tidak ada.

Dalam surat An-Nisa ayat 34 diatas dijelaskan bahwa ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan ketika istri melakukan *nusyuz*. *Nusyuz* disini keika istri meninggalkan kewajibannya seperti menentang suami dengan sombong, meninggalkan rumah tanpa izin suami. Salah satunya yaitu dengan menasehati dengan menakuti akan siksa Allah Swt. Suami juga hendaknya menjelaskan kepada istri bahwa perbuatan *nusyuz* dapat menggugurkan nafkah. Dan perlu diingat nasehat tersebut tidak boleh dengan mendiamkan dan memukul istri. Arahan dari kitab '*Uqud al-Lujjain*' ketika istri telah bertaubat dari perbuatannya tanpa uzur, maka suami disunahkan mengingatkan istri tentang hadis Bukhari dan Muslim bahwa Nabi bersabda :

إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ هَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ

“Jika istri itu bermalam meninggalkan tempat tidur suaminya, maka para malaikat mengutuknya hingga pagi.”

Sejalan dengan syarah Nihayah ‘alal Ghayah, maksud “dan pisahkanlah diri dari tempat tidurnya, bukan mendiamkan bicara dan memuku. Sebab memisahkan diri dari tempat tidur itu memberikan dampak yang jelas dalam mendidik para wanita. Suami boleh memukul asalkan pukulan tersebut tidak menyakitkan. Hal itu diakukan kalau memang ada faedahnya. Bahkan yang lebih baik hendaknya suami memaafkan.

Rosulullah Saw bersabda:

مَنْ صَبَرَ عَلَى خُلُقِ زَوْجَتِهِ أَعْطَى اللَّهُ تَعَالَى مِثْلَ مَا أَعْطَاهُ أَيُّوبَ

عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنَ الْأَجْرِ وَالْثَوَابِ

“Barang siapa bersabar menghadapi sikap pekerti suminya, maka Allah Ta’ala akan memberikan pahala seperti pahala yang diberikan kepada Nabi Ayub a.s.”¹³³

b. Menyenangkan Suami

¹³³ An-Nawawi, *Terjemah Syarah Uqudullujain Fi Bayani Huquqiz Zaujaini Etika Berumah Tangga...* 45–51.

Menyenangkan hati suami sangat berpengaruh terhadap keharmonisan keluarga. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah, Rasulullah bersabda:

حَيْرَالنِّسَاءِ امْرَأَةٌ إِذَا نَظَرَتْ إِلَيْهَا سَرَّتَكَ وَإِنْ أَمَرْتَهَا أَطَاعَتْكَ وَإِنْ

غَبَّتْ عَنْكَ حَفِظَتْكَ فِي مَالِكَ وَنَفْسِهَا.

“Sebaik-baik wanita adalah wanita yang jika kamu memandangnya, ia menyenangkan kamu, apabila kamu memerintahkannya, ia menaatimu, dan apabila kamu tinggal pergi, maka ia menjaga harta dan dirinya.”¹³⁴

Seorang istri itu wajib merasa malu terhadap suami, tidak berani menentang, menundukkan muka dan pandangannya di hadapan suami, taat kepada suami ketika diperintah apa saja selain maksiat, diam ketika suami berbicara, menjemput kedatangan suami ketika keluar rumah, menampakkan cintanya terhadap suami ketika akan tidur, mengenakan harum-haruman, membiasakan merawat mulut dari bau yang tidak menyenangkan dengan misik dan harum-haruman, membersihkan pakaian, membiasakan berhias diri di hadapan suami, dan tidak boleh berhias bila ditinggal suami.¹³⁵

¹³⁴ Ibid.47.

¹³⁵ Ibid.56.

وَأَيُّمَا امْرَأَةً كَلَّحَتْ فِي وَجْهِ زَوْجِهَا فَهِيَ فِي سَخَطِ اللَّهِ إِلَى أَنْ تَضَا
حِكَّهُ وَتَسْتَرْضِيَهُ

“Wanita mana saja yang durhaka di hadapan suaminya, maka dia dimurkai Allah sampai ia dapat menimbulkan senyuman suami dan meminta keridhaanya”.

Hadis tersebut menjelaskan bahwasanya wajib bagi istri untuk bisa membuat senang suaminya dengan melayani dengan baik, menjaga penampilannya dan sebagainya. Yang perlu diperhatikan dalam membangun rumah tangga bukan hanya tugas istri tetapi suami juga harus mengambil peran untuk bisa membuat senang istri dan mencairkan suasana keluarga ketika sedang terjadi masalah.

c. Tidak mempersulit suami

Nabi Muhammad Saw bersabda :

وَمَنْ ظَلَمَتْ زَوْجَهَا وَكَلَّفَتْ مَا لَا يُطِيقُ وَأَذَّنَتْهُ لِعَنْتِهَا مَلَائِكَةُ
الرَّحْمَةِ وَمَلَائِكَةُ الْعَذَابِ

Artinya : dan barangsiapa yang menganiaya suami dan membebani (menuntut) suami yang ia tidak mampu dan menyakitinya, maka istri yang demikian akan dikutuk oleh para malaikat rahmat dan azab.

Hadis di atas menjelaskan bahwa istri dilarang menuntut suaminya melebihi kemampuannya dan diharuskan untuk senantiasa berusaha menghilangkan kesempitan suaminya. Suami dan istri yang sudah terikat perkawinan diharuskan untuk bisa saling membantu dan menghilangkan satu sama lain demi tercipta kerukunan bersama.¹³⁶

Seorang istri patutlah untuk memahami kondisi sang suami. Ia diperbolehkan untuk menuntut suaminya untuk kebutuhannya dan keluarganya, namun harus dapat melihat kondisi dan kemampuan sang suami. Istri harus memandang pemberian sedikit dari suami sebagai hal yang banyak, menerima perbuatan suami, memandang utama, bersyukur atas sikap suami, dan tidak boleh menolak permintaan suami sekalipun di punggung unta.¹³⁷

Nabi Muhammad SAW mengingatkan bahwa sesungguhnya Allah tidak mau memandang terhadap istri yang tidak mau bersyukur terhadap suaminya dan istri yang mengungkit pemberiannya terhadap suaminya. Istri yang demikian di akhirat bentuk wajahnya seperti anjing yang masuk api dari mulutnya dan keluar lewat duburnya.

¹³⁶ Tamba;, “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Rumah Tangga Tala’ah Kitab Uqudullujain Fi Bayani Huquq Az Zaujain Karya Syekh Muhammad Nawawi Al Bantani.”

¹³⁷ An-Nawawi, *Terjemah Syarah Uqudullujain Fi Bayani Huquqiz Zaujaini Etika Berumah Tangga....*, 58.

Kewajiban istri untuk tidak mempersulit suami dalam kehidupan rumah tangga juga mencakup berbagai aspek lainnya, seperti dalam hal keuangan dan pengelolaan rumah tangga. Istilah "tidak mempersulit" dalam konteks ini dapat diartikan sebagai tidak menambah beban atau kesulitan bagi suami dalam mengatur keuangan dan pengelolaan rumah tangga.

Dalam hal keuangan, istri harus bertanggung jawab dalam memmanage keuangan rumah tangga dengan baik, termasuk dalam hal pengeluaran dan pemasukan uang. Istilah "tidak mempersulit" dalam hal ini berarti bahwa istri harus mengelola uang dengan bijak dan tidak membelanjakan uang secara sembarangan tanpa seizin suami. Istilah "seizin suami" dalam hal ini tidak berarti bahwa istri harus selalu meminta izin dalam setiap pengeluaran, namun lebih pada istri harus memperhatikan kesepakatan bersama dalam mengatur keuangan rumah tangga.

Dalam pengelolaan rumah tangga, istri juga memiliki kewajiban untuk memudahkan suami dalam menjalankan tugas-tugasnya. Misalnya dalam hal mempersiapkan makanan dan menjaga kebersihan rumah. Dalam hal ini, istri harus berusaha untuk melakukan tugas-tugasnya dengan baik dan tidak mempersulit suami dalam menjalankan tugas-tugasnya. Istilah "tidak mempersulit" dalam hal ini berarti bahwa istri harus memperhatikan kebutuhan suami dan keluarga dalam hal makanan dan kebersihan rumah.

Dalam konteks ini, dapat dilihat bahwa kewajiban istri untuk tidak mempersulit suami dalam kehidupan rumah tangga mencakup berbagai aspek, baik dalam hal pengelolaan keuangan maupun pengelolaan rumah tangga. Hal ini juga sejalan dengan ajaran Islam tentang pentingnya menjaga kerukunan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Dalam konteks ini, istri harus berusaha untuk memenuhi kewajibannya dengan baik dan benar, serta memperhatikan kebutuhan dan keinginan suami untuk menjaga kerukunan dan keharmonisan dalam rumah tangga.

d. Meminta izin kepada suami

Istri hendaknya tidak bepergian dari rumah kecuali mendapat izin dari suaminya. Jika keluar tanpa izin suaminya, maka ia mendapat kutukan dari para malaikat, yaitu para malaikat langit dan bumi, serta malaikat pembawa rahmat dan pembawa azab hingga ia meminta maaf atau hingga ia kembali ke rumahnya. Kalaupun keluar rumah dengan izin suami, hendaknya dengan menyamar dan mengenakan pakaian yang tidak baik. Carilah tempat yang sepi, bukan jalan umum atau pasar, juga menjaga diri agar orang lain tidak sampai mendengar suara atau melihat postur tubuhnya. Istri tidak boleh memperlihatkan dirinya kepada teman suaminya. Dari keterangan tersebut dapat dimengerti bahwa istri sedapat mungkin benar-benar wajib

memelihara keridhaan suami dan menjauhi kemunkarannya sedapat mungkin.¹³⁸

Salman Al-Farisi mendengar Rosulullah Saw bersabda :

أَمَّا امْرَأَةٌ تَزَيَّنَّتْ وَتَطَيَّبَتْ وَخَرَجَتْ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا بِغَيْرِ إِذْنِهِ

فَإِنَّهَا تَمْشِي فِي سَخَطِ اللَّهِ وَعَضْبِهِ حَتَّى تَرْجِعَ

*“Wanita yang berhias dan memaki harum-haruman lalu keluar dari rumah suaminya tanpa seizing suaminya, ia berjalan benar-benar dalam kemarahan dan kemurkaan Allah hingga ia kembali”*¹³⁹

Hadis ini menegaskan pentingnya menjaga tata krama dan keteraturan dalam rumah tangga, khususnya dalam hubungan antara suami dan istri. Dalam Islam, suami adalah pemimpin dalam keluarga, dan istri adalah bawahan yang patuh dan taat kepada suami. Oleh karena itu, seorang istri harus meminta izin kepada suaminya sebelum keluar dari rumah.

Lebih lanjut, hadis ini menunjukkan bahwa kepatuhan kepada suami adalah bagian dari kepatuhan

¹³⁸ Widiyarti Widiyarti and Rohmah Maulidia, “Argumentasi Syekh Nawawi Bin Umar Al-Bantani Tentang Kedudukan Perempuan Dalam Keluarga: Kajian Fiqh Kesetaraan,” *IJouGS: Indonesian Journal of Gender Studies* 2, no. 1 (2021): 59–81, <https://doi.org/10.21154/ijougs.v2i1.3040>.

¹³⁹ An-Nawawi, *Terjemah Syarah Uqudullujain Fi Bayani Huquqiz Zaujaini Etika Berumah Tangga, ...*81.

kepada Allah SWT. Seorang istri yang tidak meminta izin suami sebelum keluar rumah, telah melakukan perbuatan yang tidak patuh kepada suami dan melanggar perintah Allah SWT. Oleh karena itu, Allah SWT menunjukkan kemarahannya terhadap wanita yang melakukan tindakan tersebut.

e. Memuliakan keluarga suami

Istri hendaknya memuliakan keluarga suami dan famili-familinya meskipun berupa ucapan yang baik. Seorang istri yang memuliakan keluarga suaminya, maka suami akan riḍā dan senang terhadapnya. Dengan demikian keluarga yang tenteram, bahagia dan damai penuh dengan kasih sayang akan dapat dicapai dengan mudah.¹⁴⁰

Nabi Muhammad Saw menjelaskan bahwa bagi seorang suami, orang pertama yang harus dihormati dan diutamakan (lebih besar haknya) adalah ibunya sedangkan bagi istri orang pertama yang harus dihormati dan diutamakan adalah suaminya. Dengan terjalinnya hubungan yang baik antara istri dan keluarga suami akan sangat mendukung bagi istri dan suami mendapat riḍā ibu dan keluarga suami.¹⁴¹

Menurut ajaran Islam, keluarga suami merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suami itu sendiri.

¹⁴⁰ Ibid.58.

¹⁴¹ Shaykh Muhammad bin Umar al-Nawawī, *Etika Berumah Tangga Cet II*, Terj. Afif Busthomi, Masyhuri Ikhwan (Jakarta: Pustaka Amani, 2000), 59.

Oleh karena itu, istri memiliki kewajiban untuk memperlakukan keluarga suami dengan baik dan menghormati mereka. Kewajiban ini sejalan dengan ajaran agama yang mengajarkan untuk berbakti kepada orang tua dan menjaga hubungan baik dengan kerabat.

Dalam Kitab Uqudullujain, kewajiban istri untuk memuliakan keluarga suami dapat ditemukan dalam beberapa bagian. Pertama, istri diharuskan untuk menghormati orang tua suami dan mertua. Istri harus menghargai pendapat mereka dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan mereka sebaik mungkin. Kedua, istri juga diharuskan untuk menjaga hubungan baik dengan saudara-saudara suami. Istri harus bersikap sopan dan menghargai saudara-saudara suami sebagaimana halnya dengan keluarga suami lainnya. Ketiga, istri juga diharuskan untuk menunjukkan penghargaan kepada para tamu atau sanak saudara suami yang datang berkunjung ke rumah. Istri harus memperlakukan mereka dengan sopan dan ramah.

Hal-hal tersebut di atas menunjukkan bahwa memuliakan keluarga suami merupakan salah satu kewajiban istri dalam pernikahan menurut ajaran Islam yang tercantum dalam Kitab Uqudullujain. Kewajiban ini merupakan bagian dari tugas istri untuk menjaga keharmonisan dan kebahagiaan keluarga, serta memperkuat hubungan antaranggota keluarga suami. Dengan memenuhi kewajiban ini, istri diharapkan dapat

menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis dan penuh cinta kasih.

f. Sabar terhadap perilaku dan kesalahan suami

وَمَنْ صَبَرَتْ عَلَى سُوءِ خُلُقِ زَوْجِهَا أَعْطَاَهَا اللَّهُ مِنَ الْأَجْرِ

مِثْلَ ثَوَابِ اسِيَةِ أَمْرَأَةٍ فِرْعَوْنَ

“Siapa yang bersabar atas keburukan akhlak suaminya, maka Allah SAW akan memberikan pahala seperti pahala Asiyah istri Fir’aun.”

وَمَنْ صَبَرَتْ عَلَى أَذِيَّةِ زَوْجِهَا أَعْطَاَهَا اللَّهُ ثَوَابَ اسِيَّةٍ وَمَرْيَمَ

بِنْتِ عِمْرَانَ

“Siapa yang sabar disakiti suaminya, maka Allah akan memberikan pahala kepada istri seperti pahala Asiyah dan Maryam putri Imran.”

Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa seorang istri yang bersabar dalam menghadapi keburukan pekerti suaminya akan mendapatkan pahala seperti pahala Asiyah. Hal ini dikarenakan Asiyah selalu bersabar atas keburukan, hinaan dan siksaan suaminya

demikian mempertahankan keyakinannya untuk memeluk agama Allah SWT (Islam).¹⁴²

Dalam hadist tersebut disebutkan bahwa Allah akan memberikan pahala yang besar kepada istri yang sabar dan ikhlas dalam menghadapi perlakuan buruk dari suaminya. Pahala yang akan diberikan bahkan setara dengan pahala yang diterima oleh dua wanita shalihah dalam sejarah Islam, yaitu Asiyah istri Fir'aun dan Maryam putri Imran. Asiyah istri Fir'aun merupakan sosok wanita shalihah yang terkenal dalam sejarah Islam. Meskipun hidupnya diwarnai oleh perlakuan buruk dari suaminya yang kejam dan zalim, Asiyah tetap sabar dan teguh dalam menjalankan ajaran agama. Sebagai bukti kesabarannya, Asiyah tetap memilih untuk memeluk agama Islam meskipun harus menghadapi ancaman hukuman mati dari suaminya.

Sementara itu, Maryam putri Imran juga merupakan sosok wanita shalihah yang sangat terkenal dalam sejarah Islam. Maryam terkenal karena kesabarannya dalam menjalani kehidupan yang sulit sebagai seorang wanita tunggal yang membesarkan Nabi Isa a.s. Meskipun menghadapi banyak rintangan dan tantangan, Maryam tetap teguh dalam imannya dan selalu berserah diri kepada Allah.

Dari kisah-kisah tersebut, dapat dipahami bahwa kesabaran dan keteguhan hati dalam menjalankan ajaran

¹⁴² Ibid. 57.

agama merupakan nilai yang sangat penting dalam kehidupan seorang muslimah. Dengan memiliki kesabaran dan keteguhan hati seperti Asiyah dan Maryam, seorang istri dapat mendapatkan pahala yang besar dari Allah.¹⁴³

3. Keutamaan wanita sholat di rumah

الفصل الثالث : فِي فَضْلِ صَلَاةِ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا، وَفِي أَنَّهَا أَفْضَلُ

مِنْ صَلَاتِهَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Diriwayatkan dari istri Humaid as-Sa'idi sesungguhnya dia datang menemui Nabi SAW., dan berkata: *“Wahai Rasulullah, aku senang bila shalat bersamamu.”* Nabi SAW., bersabda: *“aku tahu bahwa kamu suka shalat denganku. Namun shalatmu di kamar tidurmu itu lebih baik bagimu dari pada shalatmu di dalam bilikmu.”* Maksud dari hadist tersebut adalah bahwa lebih utama bagi wanita untuk shalat di rumah yang ditempati karena mencari yang terlindungi hak dirinya dari segala fitnah.¹⁴⁴

Riwayat lain mengatakan *“sesungguhnya shalat seorang wanita yang disukai Allah SWT., adalah*

¹⁴³ An-Nawawi, *Terjemah Syarah Uqudu'lujain Fi Bayani Huquqiz Zaujaini Etika Berumah Tangga...* 31–33.

¹⁴⁴ An-Nawawi, 95–96.

shalat yang dikerakan di tempat yang paling gelap di dalam rumahnya.”

Rasulullah SAW. bersabda :

لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةً مِنْ امْرَأَةٍ خَرَجَتْ إِلَى الْمَسْجِدِ وَرِيحُهَا يَعْصِفُ
حَتَّى تَرْجِعَ فُتُغْتَسِلَ.

“Allah SWT. tidak akan menerima salat wanita yang pergi ke masjid sedangkan baunya harum hingga ia kembali dan mandi”

Syaikh Azizi berkata, “lahirnya hadis tersebut menganjurkan umat Islam agar tidak hanya memperluas keduniaan dan menganjurkan wanita agar memelihara agamanya supaya tidak masuk neraka sebagaimana disebutkan Nabi SAW. “aku diperlihatkan di neraka, kebanyakan penghuninya adalah kaum wanita.” Menurut Imam Nawawi wanita masuk neraka sebagian besar karena seikitnya ketaatan kepada Allah, Rasul, dan suaminya. Mereka juga memperlihatkan perhiasannya, mengingkari suaminya, dan tidak mau bersabar menghadapi berbagai cobaan. Maksud memperlihatkan perhiasan yaitu bahwa wanita keluar dari rumahnya dengan mengenakan pakaian yang indah, bersolek mempercantik diri, dan keluar membuat fitnah orang

lain dengan cara menarik dan memikat orang lain.¹⁴⁵

Rasulullah bersabda :

الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ فَإِذَا حَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ. وَأَقْرَبُ مَا
تَكُونُ الْمَرْأَةُ مِنَ اللَّهِ إِذَا كَانَتْ فِي بَيْتِهَا.

Artinya: “wanita adalah aurat, maka jika ia keluar dari rumahnya, ia diawasi setan, dan wanita yang paling dekat kepada Allah Swt., adalah apabila wanita itu berada di rumahnya.”

Hadist tersebut menjelaskan alasan bahwa wanita adalah aurat karena tidak pantas apabila wanita menampakkan dirinya kepada laki-laki lain. Jika anita keluar rumah setan akan mengintai lalu disesatkan dijerumuskan kedalam jurang fitnah. Sedangkan wanita yang berada di rumah ialah yang dekat dengan Allah SWT. Beberapa faedah yang disebutkan dalam fasal ini yaitu

- a) Untuk selalu bersifat *qanaah*, yaitu merasa cukup atas pemberian Allah.
- b) Untuk memperhatikan dan menaati suami
- c) Meneliti tempat pandangan suami artinya jangan sampai suami melihat suatu keburukan dari istri.

¹⁴⁵ An-Nawawi..104

- d) Meneliti penciuman suami artinya jangan sampai suami mencium bau yang tidak enak dari seorang istri kecuali bau wangi.
- e) Meneliti waktu makannya suami, karena rasa sangat lapar menyebabkan berkobarnya amarah.
- f) Meneliti waktu tidur suami, karena sulitnya tidur dapat menjadikan marah.
- g) Menjaga harta suami.
- h) Menjaga hubungan baik dengan famili suami.
- i) Jangan mendurhakai perintah suami.
- j) Jangan membicarakan rahasia suami.¹⁴⁶

4. Larangan meihat lawan jenis

الفصل الرابع: في حُرْمَةِ نَظَرِ الرَّجُلِ إِلَى النِّسَاءِ الْأَجْنَبِيَّاتِ وَالْعَكْسِ

Fasal keempat: menjelaskan keharaman seorang laki-laki melihat wanita bukan ahram dan sebaliknya

Sesuatu yang laki-laki haram melihatnya maka bagi wanita haram juga untuk melihatnya. Bagi seorang laki-laki meskipun banci ataupun orang tua renta haramm untuk melihat wanita *ajnabi* yaitu wanita yang tidak memiliki kekerabatan sebab nasab, persusuan, atau pernikahan. Seseorang melihat dan menyentuh wanita *ajnabi* dengan tujuan bor-obat

¹⁴⁶ An-Nawawi, *Terjemah Syarah Uqudullujain Fi Bayani Huquqiz Zaujaini Etika Berumah Tangga...*109-110.

walaupun itu pada bagian tertentu seperti bagian yang tertutup dengan syarat bisa mencegah terjadinya *khalwat*. Selain itu disyaratkan tidak adanya dokter yang berjenis kelamin sama dengan pasien, hal ini hukumnya diperbolehkan. Diperbolehkan juga melihat wanita lain dengan tujuan mengajar dengan syarat hanya perkara wajib, apabila hanya perkara sunnah maka hukumnya tidak diperbolehkan.¹⁴⁷

Allah berfirman dalam surat An-Nur 30-31 :

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ

اللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ۝ ٣٠

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ

زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ

زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ

بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا

مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولَى الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ

¹⁴⁷ An-Nawawi, *Terjemah Syarah Uqudullujain Fi Bayani Huquqiz Zaujaini Etika Berumah Tangga...*19-20.

لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَتِ النِّسَاءِ ۗ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ

مَنْ زِينَتُهُنَّ ۗ وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝ ٣١

Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu, lebih suci bagi mereka. Sungguh, Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat. Q.S An-Nur :30

Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan (sesama Islam) mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar. Q.S An-Nur :30¹⁴⁸

¹⁴⁸ An-Nawawi, *Terjemah Syarah Uqudullujain Fi Bayani Huquqiz Zaujaini Etika Berumah Tangga...*114.

Pada ayat 30 Allah memerintahkan Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman, agar mereka memelihara dan menahan pandangannya dari hal-hal yang diharamkan kepada mereka untuk melihatnya, kecuali terhadap hal-hal tertentu yang boleh dilihatnya. Bila secara kebetulan dan tidak disengaja pandangan mereka terarah kepada sesuatu yang diharamkan, maka segera dialihkan pandangan tersebut guna menghindari melihat hal-hal yang di haramkan. Sebagaimana sabda rasulullah Saw.

عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عَنْ نَظَرِ الْفُجَاءَةِ فَأَمَرَنِي أَنْ أَصْرِفَ بَصَرِي. (رواه مسلم وأحمد وأبو

داود والترمذى والنسائى)

Dari Jarir bin Abdullah al-Bajal dia bertanya kepada Rasulullah Saw. tentang pandangan/penglihatan (terhadap perempuan) secara tiba-tiba, kemudian beliau memerintahkan untuk memalingkan pandanganku (Riwayat Muslim, Abu Daud, Ahmad, at-Tirmizi dan an-Nasai)

Di samping itu, Allah memerintahkan kepada Rasul-Nya agar menganjurkan kepada laki-laki yang beriman

supaya mereka memelihara kemaluannya dari perbuatan asusila seperti perbuatan zina, homoseksual dan lain sebagainya.

Sedangkan pada ayat 31 Allah menyuruh Rasul-Nya agar mengingatkan perempuan-perempuan yang beriman supaya mereka tidak memandang hal-hal yang tidak halal bagi mereka, seperti aurat laki-laki ataupun perempuan, terutama antara pusat dan lutut bagi laki-laki dan seluruh tubuh bagi perempuan. Begitu pula mereka diperintahkan untuk memelihara kemaluannya (farji) agar tidak jatuh ke lembah perzinaan, atau terlihat oleh orang lain.

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ;

وَمِيمُونَةُ فَأَقْبَلَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ فَدَخَلَ عَلَيْهِ وَذَلِكَ بَعْدَ مَا أَمَرْنَا

بِالْحِجَابِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِخْتَجِبَا مِنْهُ فَقُلْتُ

يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَيْسَ هُوَ أَعْمَى لَا يُبْصِرُنَا وَلَا يَعْرِفُنَا ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْعُمِيَا وَإِنْ أَنْتُمَا أَلَسْتُمَا تُبْصِرَانِهِ ؟ (رواه ابو

داود والترمذى)

Dari Ummu Salamah, bahwa ketika dia dan Maimunah berada di samping Rasulullah datanglah Abdullah bin Umi Maktum dan masuk ke

dalam rumah Rasulullah (pada waktu itu telah ada perintah hijab). Rasulullah memerintahkan kepada Ummu Salamah dan Maimunah untuk berlindung (berhijab) dari Abdullah bin Umi Maktum, Ummu Salamah berkata, wahai Rasulullah bukankah dia itu buta tidak melihat dan mengenal kami?, Rasulullah menjawab, apakah kalian berdua buta dan tidak melihat dia?. (Riwayat Abu Dāud dan at-Tirmidzi).

Begitu pula mereka para perempuan diharuskan untuk menutup kepala dan dadanya dengan kerudung, agar tidak terlihat rambut dan leher serta dadanya. Sebab kebiasaan perempuan mereka menutup kepalanya namun kerudungnya diuntai ke belakang sehingga nampak leher dan sebagian dadanya, sebagaimana yang dilakukan oleh perempuan-perempuan jahiliah. Di samping itu, perempuan dilarang untuk menampakkan perhiasannya kepada orang lain, kecuali yang tidak dapat disembunyikan seperti cincin, celak/sifat, pacar/inai, dan sebagainya. Lain halnya dengan gelang tangan, gelang kaki, kalung, mahkota, selempang, anting-anting, kesemuanya itu dilarang untuk ditampakkan, karena terdapat pada anggota tubuh yang termasuk aurat perempuan, sebab benda-benda tersebut terdapat pada lengan, betis, leher, kepala, dan telinga yang tidak boleh dilihat oleh orang lain.

Perhiasan tersebut hanya boleh dilihat oleh suaminya, bahkan suami boleh saja melihat seluruh anggota tubuh istrinya, ayahnya, ayah suami (mertua),

putra-putranya, putra-putra suaminya, saudara-saudaranya, putra-putra saudara laki-lakinya, putra-putra saudara perempuannya, karena dekatnya pergaulan di antara mereka, karena jarang terjadi hal-hal yang tidak senonoh dengan mereka. Begitu pula perhiasan boleh dilihat oleh sesama perempuan muslimah, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau pelayan/pembantu laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap perempuan, baik karena ia sudah lanjut usia, impoten, ataupun karena terpotong alat kelaminnya. Perhiasan juga boleh ditampakkan dan dilihat oleh anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan, sehingga tidak akan timbul nafsu birahi karena mereka belum memiliki syahwat kepada perempuan.

Di samping para perempuan dilarang untuk menampakkan perhiasan, mereka juga dilarang untuk menghentakkan kakinya, dengan maksud memperlihatkan dan memperdengarkan perhiasan yang dipakainya yang semestinya harus disembunyikan. Perempuan-perempuan itu sering dengan sengaja memasukkan sesuatu ke dalam gelang kaki mereka, supaya berbunyi ketika ia berjalan, meskipun dengan perlahan-lahan, guna menarik perhatian orang. Sebab sebagian manusia kadang-kadang lebih tertarik dengan bunyi yang khas daripada bendanya sendiri, sedangkan benda tersebut berada pada betis perempuan.

Pada akhir ayat ini, Allah menganjurkan agar manusia bertobat dan sadar kembali serta taat dan patuh mengerjakan perintah-Nya menjauhi larangan-Nya, seperti membatasi pandangan, memelihara kemaluan/kelamin,

tidak memasuki rumah oranglain tanpa izin dan memberi salam, bila semua itu mereka lakukan, pasti akan bahagia baik di dunia maupun di akhirat.¹⁴⁹

¹⁴⁹ Kementerian Agama, *Al-Quran Dan Terjemahan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ), 2019), Q.S An-Nur :30-31. <https://lajnah.kemenag.go.id>.

BAB IV
ANALISIS RELASI SUAMI ISTRI DALAM KITAB
‘UQUD AL-LUJJAIN PERSPEKTIF QIRA’AH
MUBADALAH FAQIHUDDIN ABDUL KADIR

A. Analisis Pendapat Imam Nawawi al-Bantani dalam Kitab ‘Uqud al-Lujain dan Qirā’ah Mubādalah Faqihuddin Abdul Qadir tentang Relasi Hak dan kewajiban Suami Istri

Perkawinan dalam rangka mewujudkan ibadah kepada Allah Swt diartikan sebagai perbuatan hukum antara suami dan istri yang menimbulkan akibat hukum keperdataan diantara keduanya. Karena tujuan perkawinan yang begitu mulia yaitu membina keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perlu adanya aturan untuk mengatur hak dan kewajiban suami dan istri. Apabila hak dan kewajiban masing-masing suami dan istri terpenuhi, maka dambaan dalam bahtera rumah tangganya akan terwujud didasari oleh cinta dan kasih sayang. Pemenuhan hak dan kewajiban antara suami dan istri tersebut adalah sebuah suksesnya sebuah peradaban yang diinginkan semua orang dengan kedamaian, ketentraman, dan kebahagiaan.

Dengan memahami relasi hak dan kewajiban masing-masing diharapkan akan sesuai dengan tujuan pernikahan. Relasi suami istri merupakan salah satu aspek yang telah

diatur dalam Islam sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an dan hadist sebagai sumber utama dari dibentuknya hukum Islam. Dapat dimaknai bahwa relasi itu sendiri adalah suatu keluarga yang hidup berkumpul, bersama-sama, tidak berdiri sendiri. Seorang laki-laki tidak dapat disebut suami bila tidak memiliki istri dan sebaliknya. Suami istri selalu berpasangan sebagai pasangan atau partner hidup dalam sebuah keluarga maka peran dan kedudukan suami dan istri juga sebagai penasehat yang bijaksana, pendorong dan motivator bagi pasangannya..

Berdasarkan pemaparan konsep kedua tokoh pada bab sebelumnya bahwa dapat dipetakan bahwa konsep yang ditawarkan oleh kedua ulama tersebut sangat berbeda. Syekh Imam Nawawi al-Bantani dalam konsepnya mendetail akan tetapi hak dan kewajiban suami lebih diunggulkan dari pada istri karena sifat keunggulan dan kecondongan pada sisi yang di perintahkan Al Quran dan Al Hadist lebih condong kepada laki laki secara mutlak. Sedangkan konsep hak dan kewajiban suami istri yang dikonsepkan Faqihuddin Abdul Kodir lebih ditekankan kebersamaan keseimbangan dalam melaksanakan kewajiban dan memenuhi hak sesuai kaidah *muasyarah bil ma'ruf* tanpa ada penindasan dan diskriminasi kepada sesama khususnya kepada istri. Adapun beberapa perbedaan antara keduanya sebagai berikut:

Pertama, perbedaan dalam kedua kitab tersebut dari segi sistematika yakni dalam kitab 'Uqūd al-Lujjain, mengenai hak dan kewajiban suami istri, Syaikh Nawawi mengklasifikasikan menjadi empat *fasl*:

1. *Faṣl* Pertama: Kewajiban Suami Terhadap Istri;
2. *Faṣl* Kedua: Kewajiban Istri Terhadap Suami;
3. *Faṣl* Ketiga: Keutamaan Shalat Perempuan di Rumah;
4. *Faṣl* Keempat: Larangan bagi Laki-laki Melihat Wanita yang Bukan Mahramnya dan Sebaliknya.

Sedangkan dalam *Qirā'ah Mubādalah* pembahasannya lebih luas dan lebih fleksibel. Dalam bukunya Faqihuddin Abdul Kadir membahas bagaimana pembacaan ayat al- Qur'an dan Hadist secara *Mubādalah* dimana laki-laki dan perempuan diciptakan sama dan tidak dibedakan satu sama lain. Artinya menurut *Mubādalah* baik secara hak dan hukum yang diterima laki-laki dan perempuan itu sama ,hanya fisik yang membedakan. Selain itu pembahasan dalam *Qirā'ah Mubādalah* dijelaskan mengenai metode dan konsep dari *Mubādalah* serta bagian akhir pembacaan menggunakan *Mubādalah* terhadap kasus-kasus yang terjadi di masyarakat. *Kedua*, perbedaan yang diklasifikasikan berdasarkan beberapa poin yang berkaitan dalam hal pemenuhan hak dan kewajiban suami istri, antara lain sebagai berikut :

1. *Mu'āsyarah bi al-Ma'rūf*

Imam Nawawi al-Bantani mengemukakan bahwasanya seorang suami memiliki kewajiban untuk berbuat baik kepada istri. Sebagaimana beliau mengutip Q.S al-Baqarah ayat 228:

...وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ...

...Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut...¹⁵⁰

Dan dalam surat An-Nisa ayat 19 Allah SWT berfirman:

...وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ...¹⁵¹

...Pergaulilah mereka dengan cara yang patut...¹⁵¹

Berbuat baik disini bisa dimaksudkan dalam masalah kehalusan dalam memperlakukan istri baik kehalusan dalam bertindak maupun kehalusan dalam berbicara. Selain itu berbuat baik (*ma'rūf*) bisa diartikan sebagai cara memperlakukan istri secara patut baik itu seperti bersopan santun, tidak melakukan hal yang dapat melukai perasaan, dan bahkan sampai batasan berdandan.

Pada potongan kedua ayat tersebut Imam Nawawi mengartikan kata patut sebagai bijaksana. Dimaksudkan bahwasanya seorang suami harus bijaksana dalam mengatur waktu untuk istri, hal ini juga berlaku dalam mengatur masalah nafkah yang merupakan bagian dari hak istri.¹⁵²

Mengenai hukuman ketika istri yang membangkang, Imam Nawawi berpendapat suami boleh memisah tempat tidur selama masih dalam satu rumah. Bahkan suami boleh memukul istri tetapi pukulan yang tidak menyakitkan.

¹⁵⁰ Kementerian Agama, *Al-Quran Dan Terjemahan*.....36

¹⁵¹ Kementerian Agama, *Al-Quran Dan Terjemahan*.....80

¹⁵² Al-Jawi, *Merajut Keluarga Sakinah Terjemah Kitab Uqud Al-Lujain*, 23.

Tetapi lebih baiknya suami untuk memaafkan. Istri yang telah bertaubat dianggap seolah-olah tidak pernah membangkang kepada suaminya karena pada dasarnya orang yang telah bertaubat bagaikan orang yang tidak pernah melakukan dosa. Dan suami tidak boleh mencari kesalahan ataupun mengungkit-ngungkit kesalahan istri hanya untuk mencari jalan untuk memukul istri.

Menurut penulis baik dalam kitab *'Uqud al-Lujjain* maupun *Qirā'ah Mubādalah* sama-sama mengehendaki adanya saling berbuat baik antar sesama. Menurut Faqihuddin, *Mu'āsyarah bi al-Ma'rūf* tidak semuanya demikian. Memang dalam bergaul antara suami dan istri diharuskan untuk bersikap adil, berperilaku baik, bersikap lemah lembut, saling menyenangkan satu sama lain dan tidak saling menyakiti. Pergaulan yang baik dalam hubungan suami istri adalah hubungan yang dilandasi ketakwaan dan kemaslahatan.

Menurut Faqihuddin dalam bukunya *Qirā'ah Mubādalah* menjelaskan *Mu'āsyarah bi al-Ma'rūf* berlaku tanpa adanya syarat ataupun merasa lebih superior dari salah satu pihak. Sehingga dalam keluarga, murni sebuah kewajiban bagi anggota keluarga untuk saling berbuat baik sebagai wujud rasa kemanusiaan. Artinya bukan hanya sang istri yang dituntut untuk melayani suami begitupun sebaliknya suami dituntut untuk melayani dan memuaskan istri. Selain itu dalam masalah nusyuz dalam perspektif *Qirā'ah Mubādalah* berlaku untuk keduanya. Dimana selama ini yang diketahui penulis nusyuz hanya dilakukan

istri. Dalam perspektif *Qirā'ah Mubādalāh* , nusyuz juga bisa terjadi bagi siapapun, baik istri maupun suami.

2. Kebutuhan Biologis

Kitab *Uqud al-Lujjain* menjelaskan hak suami dalam hal biologis yang menyatakan, istri wajib melayani suami untuk melakukan hubungan biologis, walaupun di atas punggung unta. Permintaan tersebut wajib dilakukan istri bila istri dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani serta tidak dalam masa haid atau nifas, dan tidak melanggar *syara'*. Namun bila istri dalam keadaan sakit, dalam keadaan terlarang, karena istri sedang haid atau nifas, maka istri tidak wajib melayani suami. Artinya istri harus siap kapanpun ketika suami meminta berhubungan badan. Dalam hal ini kekuasaan istri terhalang oleh superioritas suami. Sesuai dengan apa yang dinukil dalam kitab ini bahwasanya istri adalah seorang tawanan. Meskipun secara hariah tawanan disini dimaksudkan karena istri dipandang insan yang lemah maka dari itu istri harus dilindungi oleh suami.

Sementara menurut Faqihuddin dalam *Qirā'ah Mubādalāh* , berhubungan biologis adalah hak bersama, dan merupakan hak diri sendiri bagi setiap manusia pada umumnya. Sehingga bagi suami maupun istri tidak berhak memaksa satu sama lain untuk melakukan hubungan badan. Menyalurkan kebutuhan biologis harus dilakukan atas dasar kebahagiaan. Suami membahagiakan istri, dan istri membahagiakan suami. Artinya relasi seksual yang baik antara suami dan istri adalah kunci tuk membangun

keluarga yang *sākinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Apabila mengacu pada prinsip *Qirā'ah Mubādalah* relasi seksual yang dilakukan oleh suami dan istri harus memiliki prinsip saling memberi dan menerima, saling mengasihi dan menyayangi, tidak saling menyakiti dan tidak mengabaikan hak serta kewajiban masing-masing.

3. Nafkah

Seorang suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya sesuai dengan kadar kemampuan suami. Artinya tidak ada batasan atau keharusan berapa besar ukuran nafkah diberikan, apabila suami makan maka istri juga diberikan makan dan apabila suami berpakaian maka istri juga harus diberikan sandangan, tidak harus mewah dan enak tapi sesuai kebutuhan istri sesuai kemampuan suami.

Kewajiban pemberian nafkah dan mahar inilah yang menjadi salah satu alasan suami harus ditaati oleh istri. Dimana dalam kitab 'Uqud al-Lujjain dan pendapat ulam klasik pemberian nafkah hanya menjadi kewajiban suami. Sedangkan untuk istri berkewajiban untuk melayani suami, merawat dan membimbing anak, dan mengurus rumah tangga. Seorang istri yang ingin bekerja atau keluar rumah, istri haruslah meminta izin suami. Apabila istri tetap keluar rumah sekalipun hanya pulang kerumahnya tanpa izin suami maka malaikat rahmat dan azab akan melaknat sekalipun suami berbuat dzolim karena melarang istri keluar rumah.

Sedangkan Faqihuddin Abdul Kadir tidak menyebutkannya secara pasti. Akan tetapi pandangannya

mengenai istri yang mencari nafkah tercermin dalam perspektif *mubādalah*-nya, bahwa mencari nafkah adalah kewajiban bersama. Perempuan mampu bekerja sebagaimana laki-laki, bahkan bisa jadi menghasilkan harta yang lebih banyak. Oleh karena itu, mencari nafkah tidak hanya kewajiban suami. tetapi dalam satu keadaan tertentu istri juga bisa memiliki kewajiban tersebut.

Dengan pilar *zawaj* dan *mu'asyarah bil ma'ruf* dimana segala sesuatu menjadi kewajiban bersama. Harta yang dihasilkan baik dari keduanya atau salah satu adalah milik bersama. Suami tidak boleh memonopoli dengan menguasai seluruh harta begitupun sebaliknya. Dalam pengelolaan keuangan bisa dimusyawarahkan bersama sesuai dengan pilar keempat yaitu musyawarah. Sehingga apa yang menjadi kebutuhan dalam keluarga bisa dibicarakan dengan baik-baik dan atas kesepakatan bersama.

Dalam pandangan *mubādalah*-nya ayat yang berbicara mengenai pencarian rezeki dan nafkah ditujukan untuk laki-laki dan perempuan. Artinya Islam menganjurkan laki-laki dan perempuan untuk bekerja mencari rezeki sebagai upaya memenuhi kebutuhan. Meskipun dalam redaksi ayatnya menggunakan lafal mudzakar juga diberlakukan pula untuk perempuan. Sebab prinsipnya adalah siapa yang berbuat, bekerja, dan memberi maka dialah yang memperoleh apresiasi.

4. Pendidikan dan bimbingan

Dalam kitab ini dijelaskan bahwa seseorang suami wajib memerintah keluarganya (termasuk istri) untuk mengerjakan shalat, puasa, zakat, mengasihi orang-orang miskin, anak-anak yatim, dan tetangganya. Dan seorang suami ketika menginginkan istrinya berbuat kebaikan sebaiknya memerintahkannya dengan lembut dan penuh kasih sayang karena wanita diciptakan memiliki kekurangan akal dan agama sehingga andaikan wanita tidak ditutupi Allah dengan rasa malu, maka ia tidak lebih baik dari segenggam debu.

Apabila suami mampu menerangkan semua hukum kewajiban yang dibutuhkan seorang istri, maka istri tidak diperbolehkan ke luar rumah untuk berguru kepada ulama. Namun apabila suami tidak dapat memenuhi hal tersebut maka ia dapat menggantikan istrinya untuk bertanya kepada ulama lalu menyampaikan jawaban dari ulama tersebut kepada istrinya. Selanjutnya, apabila seorang suami tidak dapat melakukan hal tersebut maka istri boleh keluar rumah untuk menuntut ilmu pada seorang ulama dan suami dianggap berdosa apabila melarang istrinya melakukan hal tersebut. Hal ini dimaksudkan karena suami harus menjaga keluarganya dari api neraka sebagaimana firman Allah swt. yang berbunyi:

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah

terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (Q.S. At-Tahrim (66) : 6).

Ibnu Abbas RA. Menafsirkan maksud “menjaga keluarga dari api neraka” adalah dengan cara mengajarkan ilmu syara’ (agama) dan mengajarkan adab (akhlak mulia) karena laki-laki yang paling dahsyat siksanya adalah yang bodoh keluarganya. Hal itu dikarenakan tiap- tiap jiwa akan dimintai pertanggung jawaban atas semua yang berada di bawah tanggung jawabnya.

Dari penjelasan diatas suami harus memberikan pendidikan terhadap istri khususnya terkait ilmu agama. Dan suami tidak boleh melarang istri untuk menuntut ilmu dari seorang guru. Akan tetapi istri harus meminta izin kepada suami dan sebisa mungkin ketika menuntut ilmu tidak menimbulkan fitnah. Menurut penulis hal ini menunjukkan bahwasanya Imam Nawawi al-Bantani juga peduli terhadap pendidikan perempuan. Karena pada dasarnya wanita harus mampu mendidik anak-naknya serta agar perempuan bisa menjalankan agama sesuai dengan syariat. Oleh karena itu perempuan haruslah terpelajar. Sesuai dengan perintah Rosululloh SAW. dalam hadis “menuntut ilmu hukumnya wajib, bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan”.

Teori mubadalah sangat menekankan bahwasanya perempuan haruslah menjadi sosok yang terdidik. Sependek pengetahuan penulis bahwasanya pandangan wanita terdidik masih dianggap sebelah mata. Dalam

pandangan masyarakat wanita cukup dalam bagian dapur, sumur dan kasur. Tentunya hal ini sangat bertentangan dengan pandangan mubadalah dimana seharusnya perempuan juga berhak mencari ilmu. Dalam perspektif mubadalah pentingnya pendidikan perempuan dimaksudkan agar kelak ketika menjadi ibu mampu mendidik anak dengan baik. Karena bodohnya perempuan akan berimbas pada bodohnya anak yang akan dilahirkan dan diasuhnya. Pada prinsipnya dalam perspektif mubadalah pendidikan dan pengasuhan anak menjadi tanggung jawab bersama antara laki-laki dan perempuan. Keduanya diharapkan berpartisipasi secara aktif dalam membesarkan, mengasuh dan mendidik anak.

B. Relevansi pendapat Imam Nawawi al- Bantani dalam Kitab ‘*Uqud al-Lujain* dan *Qirā’ah Mubādalah* Faqihuddin Abdul Kadir dengan masa kini.

Mengenai relasi suami-istri, bahwa pernikahan adalah bagian dari *sunnatullah* untuk berpasangan dalam menjalani kehidupan. Akad pernikahan dipandang sebagai perjanjian yang kokoh dan kuat (*mitsāqan ghalīzhan*) yang harus dijaga kedua belah pihak. Pernikahan harus didasarkan pada kehendak mewujudkan kebahagiaan (*sakinah*), dan kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*) dalam rumah tangga, sehingga relasi yang dibangun antara suami dan istri haruslah kemitraan yang sejajar (*awliyā’*), persis seperti kedudukan mereka yang digambarkan Al-Qur’an “satu sama lain sebagai

pakaian” (*hunna libāsun lakum wa antum libāsun lahunna*) yang saling melindungi, menghangatkan dan menguatkan.¹⁵³

Dalam rumah tangga setiap anggotanya memiliki peran masing-masing, seperti seseorang suami berperan sebagai kepala rumah tangga, dan seorang istri berperan sebagai ibu rumah tangga. Peran-peran tersebut muncul karena adanya pembagian tugas antara mereka di dalam rumah tangga. Seorang suami mendapat bagian tugas yang lebih berat, yakni mencari nafkah untuk seluruh anggota keluarganya, disamping itu ia sebagai kepala rumah tangga juga diberi tanggung jawab untuk melindungi dan mengayomi rumah tangganya, sehingga rumah tangga tersebut dapat berjalan sesuai dengan nilai-nilai agama. Karena kedua hal tersebut, yakni sebagai suami dan sebagai kepala rumah tangga, maka ia memiliki kekuasaan lebih dibandingkan anggota lainnya, terutama dalam pengambilan keputusan untuk urusan keluarganya. Sementara pada sisi yang lain, istri bertanggung jawab untuk mengurus rumah tangga sehari-hari.

Bahkan dalam hal kepemimpinan suami bersifat relatif bahkan tidak relevan karena perubahan zaman dimana kaum perempuan banyak memainkan kemampuan intelektual dalam ruang publik dan domestik sedangkan laki-laki sebaliknya tidak memberikan kewajibannya kepada keluarga berupa nafkah karena kemiskinan dan ketidakmampuan. Dapat disimpulkan bahwa yang sesuai dengan keadaan kondisi masyarakat di Indonesia di era kontemporer adalah

¹⁵³ (Fk3), *Wajah Baru Relasi Suami Istri Telaah Kitab 'Uqūdullujain*, 2011.

mengkompromikan kedua pendapat kepemimpinan dalam keluarga berada di suami sebagai semestinya dan ber *mu'asyarah bil makruf* tanpa adanya penindasan dan perampasan hak istri demi kelangsungan dan kebahagiaan serta kedamaian sesama sesuai kompilasi hukum islam pada pasal 77 dan 79 serta 80.

Sedangkan berkenaan relasi kesholehan dan kemanusiaan suami istri Imam Nawawi al-Bantani lebih ditekankan kepada istri sholehah sebagaimana pesan surat an Nisa' 34 sedangkan Faqihuddin Abdul Kadir lebih ditekankan keduanya. Hal ini didasari serta dibutuhkan oleh setiap keluarga pada pesatnya perkembangan zaman dengan menitikberatkan kepada suami istri yang sholeh dan sholehah bersifat sosial maupun spiritual. Terkait bekerja dan perempuan kedua tokoh saling berbeda karena Imam Nawawi al-Bantani bekerjanya istri sebaiknya di titik beratkan di ruang domestik bukan ruang publik demi untuk mendidik generasinya (anak anaknya) dan memenuhi keperluan keluarga karena istri adalah empunya keluarga sesuai pasal 79 ayat 1 bahwasanya istri adalah ibu rumah tangga sedangkan pasal 83 bahwa kewajiban istri yang tertinggi yaitu berbakti kepada suami secara lahir batin dan sebagai penyelenggara begitupula mengatur keperluan rumah tangga sehari hari dengan sebaik mungkin. Sedangkan Faqihuddin Abdul Kadir terkait perempuan yang bekerja, bahwa perempuan terutama istri bekerja di ruang publik baik sebagai pemenuh nafkah maupun tidak. tidak ada larangan didalam syariat sebagaimana

pendapat Syekh Yusuf Al Qaradhawi disamping itu bila tidak bekerja dikarenakan kemiskinan dan ketidakmampuan suami, istri bekerja tanpa izin suami dibolehkan karena demi terpenuhinya nafkah kepada anaknya dan suaminya karena apabila suami tidak berusaha memberikan nafkahnya dianggap menelantarkan keluarganya sesuai UU No. 3 tahun 2006 ayat 9 tentang penghapusan kekerasan rumah tangga berdasarkan aspek batiniah. Begitu pula istri dibolehkan bekerja di lini publik dengan dengan ketentuan syarat. Pertama, tidak membuat dampak negatif dari keluarganya. Misalnya sedikitnya waktu bersama keluarganya dan tidak terurusnya suami dan anak anaknya. Kedua, memberikan dampak positif bagi kelangsungan hidup dalam keluarga. Misalnya membantu finansial keluarga.

Menurut hemat penulis, perbedaan gender tidak menjadi masalah selama tidak melahirkan ketidakadilan gender. Namun, yang menjadi persoalan, konstruk sosial yang dibangun dalam budaya patriarki dalam melihat perbedaan gender telah melahirkan berbagai ketidakadilan khususnya bagi perempuan. Ketidakadilan gender termanifestasikan dalam berbagai bentuk ketidakadilan, seperti marginalisasi atau proses pemiskinan ekonomi, subordinasi atau anggapan tidak penting dalam keputusan publik, pembentukan stereotipe (pelabelan negatif), kekerasan, dan beban kerja yang lebih panjang dan lebih banyak.

Dengan semangat ini, dapat dipahami bahwa ayat mengenai ketaatan perempuan (QS. an-Nisaa' [4]:34) yang

seringkali dijadikan landasan untuk tugas-tugas istri dalam mengurus rumah tangga dan memenuhi kebutuhan seks suami, sebenarnya jika dipahami dengan cara yang lebih baik akan lebih sesuai dengan konsep kasih sayang. Hal ini juga lebih cocok dengan prinsip saling menghargai yang diajarkan oleh Alquran (QS. at-Taubah [9]:71 dan al-Baqarah [2]:187), serta memudahkan dalam menerapkan ajaran tentang kebahagiaan, kasih sayang, dan rahmat dalam keluarga (QS. ar-Ruum [30]:21). Selain itu, hal ini juga bersifat saling menghormati, sehingga jika istri memberikan perintah kepada suami untuk kepentingan keluarga dan rumah tangga, suami juga harus mematuhiya.¹⁵⁴

Jadi apabila diambil kesimpulan apa yang diajarkan Imam Nawawi al-Bantani dalam kitabnya menurut penulis masih relevan untuk diterapkan pada keluarga islam kontemporer, karena bagaimanapun juga apa yang terkandung dalam Kitab *'Uqud al-Lujain* dan dianggap mendiskriminasikan perempuan itu juga demi menjaga kehormatan perempuan itu sendiri. Hanya saja akan lebih bagus apabila keluarga islam kontemporer mengkolaborasikan dengan prinsip *Qirā'ah Mubādalah*. Sehingga apabila seorang suami tidak mampu melaksanakan suatu tugas dalam rumah tangga bisa digantikan oleh istri, tentunya dengan izin suami sebagai kepala keluarga dan dengan persetujuan bersama. Jadi harapannya akan tercipta sebuah keluarga *sakinnah mawadah wa rahmah*.

¹⁵⁴ Kodir, *Qira'ah Mubadalah Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam*, 398.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang relasi suami istri dalam kitab *Uqudu Al-Lijjain Fii Bayani Huquqi Az-Zaujaini* karya Syaikh Muhammad Bin Umar Nawawi perspektif teori *mubadalah* menghasilkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Konsep hubungan suami istri menurut Syekh Nawawi al-Bantani dalam Kitab '*Uqud al-Lujain* mengacu pada hak dan kewajiban yang dimiliki oleh suami dan istri. Konsep ini penting untuk menciptakan keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan penuh rahmat. Suami dan istri memiliki hak dan kewajiban bersama untuk berinteraksi dengan cara yang patut, baik dalam hubungan sosial maupun seksual. Mereka harus saling mencintai dan menghormati. Meskipun dalam konteks social Syekh Nawawi al-Bantani menempatkan perempuan satu tingkat dibawah laki-laki. Sedangkan konsep yang disampaikan dalam pandangan yang islami, menegaskan bahwa kedudukan laki-laki dan perempuan di mata Sang Pencipta adalah sama, hanya ketakwaan yang membedakan. Selain itu, Syekh Nawawi juga menjelaskan bahwa kelebihan yang dimiliki oleh laki-laki secara alami mengakibatkan

mereka memiliki tanggung jawab dan tugas tertentu yang harus dipertanggungjawabkan. Begitu pula, perempuan juga memiliki tugas dan tanggung jawab yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Keduanya memiliki konsekuensi masing-masing.

Sedangkan *Qirā'ah Mubādalah* memandang kedudukan suami istri adalah setara tanpa adanya superioritas. Artinya istri boleh menggantikan tugas suami apabila suami tidak bisa menjalankan kewajibannya. Prinsip *Qirā'ah Mubādalah* mengedepankan prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf* sebagai tiang utama dalam menjalankan rumah tangga. Selain itu juga mengedepankan musyawarah dalam menentukan sesuatu tanpa adanya dominasi dari salah satu anggota.

Berikut Perbedaan antara *'Uqud al-Lujjain* dengan *Mubādalah* dalam penyajian berikut ini

NO	Permasalahan	<i>'Uqud al-Lujjain</i>	<i>Mubādalah</i>	Keterangan
1.	Kedudukan suami istri	Perempuan lebih rendah dari suami	Suami istri sejajar kedudukannya	Masalah kedudukan suami istri dari kalangan feminis

				<p>hususnya <i>mubadalah</i> tidak setujuan akan konsep yang dibawa <i>'Uqud al-Lujjain</i></p>
2.	<i>Mu'asyarah bil Ma'ruf</i>	Menganjurkan	Menganjurkan	Suami- Istri harus saling berbuat baik dalam membangun rumah tangga
2.	Nafkah dan mahar	Hanya untuk suami	Istri boleh mencari nafkah	Dalam <i>mubadalah</i> Mahar bukan sebagai harga perempuan tetapi sebagai tanda keseriusan

				Kebolehan istri mencari nafkah ketika suami tidak bisa mencukupi kebutuhan.
3.	Mendidik dan pengajaran	Suami mendidik istri apabila tidak mampu baru mencari guru	Menjai tanggungan bersama, ataupun timbal balik	
4.	Taat /Kepatuhan	Istri harus taat kepada suami	Suami Istri wajib saling menghormati tanpa adanya superioritas	
5.	Meminta izin ketika keluar rumah	Istri wajib izin suami	Istri boleh keluar rumah tanpa izin suami	Syarat kebolehan istri keluar rumah : kondisi

				aman, tidak menimbulkan finah, tujuan demi kebaikan
6.	Memuliakan suami	Istri wajib memuliakan suami, dan keluarganya	Suami istri wajib saling memuliakan satu sama lain	
7.	Nafkah Batin(seks)	Istri wajib melayani suami dan tidak boleh menolak	Suami juga harus melayani istri	Dalam pandangan <i>mubadalah</i> istri juga memiliki kebutuhan seks yang harus dipenuhi suami

Tabel 01

2. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan apa yang terkandung dalam Kitab '*Uqud Al-Lujain* dan *Qirā'ah Mubādalāh* memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Dimana menurut penulis baik dari Kitab '*Uqud Al-Lujain* maupun *Qirā'ah Mubādalāh* apabila diterapkan dalam kehidupan masa sekarang masih relevan

selagi tidak menimbulkan kemudharatan. Hal ini tergantung bagaimana pasangan suami-istri dapat memaksimalkan dan mengaplikasikan kedua pendapat diatas. Karena keduanya sama-sama menggunakan Al-Qu'an dan Hadist sebagai dasar pengambilan hukumnya. Artinya apabila diaplikasikan dalam kehidupan rumah tangga tidak melanggar apa yang ada dalam syariat.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan tersebut, penulis tentunya merasa penelitian ini jauh dari kata sempurna maka dari itu beberapa saran yang dapat diberikan untuk pengembangan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Perkawinan adalah sebuah ikatan suci yang harus dijalankan bersama serta keduanya harus melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan porsi dan kemampuan sehingga tercipta hubungan yang baik.
2. Dapat diketahui bahwa relasi suami istri dapat tercipta ketika adanya hubungan yang baik, selain itu relasi suami ialah saling menjalani hak dan kewajiban secara bersama dan saling mengerti, saling membantu, mengasihi, dan menyanyangi, maka dari itu di dalam keluarga janganlah memandang derajat wanita lebih rendah dari laki-laki. Jika ingin mencapai keluarga yang bahagia maka diharapkan dalam hak dan kewajiban itu saling kerjasama dan saling mengerti satu sama lain.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- (Fk3), Forum Kajian Kitab Kuning. *Wajah Baru Relasi Suami Istri Telaah Kitab 'Uqūdullujain*. Yogyakarta: Lkis Yogyakarta, 2001.
- . *Wajah Baru Relasi Suami Istri Telaah Kitab 'Uqūdullujain*. Yogyakarta: Lkis Yogyakarta, 2011.
- Al-Jawi, Syaikh Nawawi bin Umar At-Tanari al-Bantani. *Merajut Keluarga Sakinah Terjemah Kitab Uqud Al-Lujain*. Edited by Ibnoe Adam. Kediri: Mukjizat, 2016.
- Amin, Samsul Munir. *Sayyid Ulama Hijaz Biografi Syaikh Nawawi Al-Bantani*. Yogyakarta: Pustaka Pesantrean, 2009.
- An-Nawawi, Syekh Muhammad bin Umar. *Terjemah Syarah Uqudullujain Fi Bayani Huquqiz Zaujaini Etika Berumah Tangga*. Jakarta: Pustaka Amani, 2000.
- As-Subki, Ali Yusuf. *Fiqih Keluarga*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Aulia, Tim Redaksi Nuansa. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: CV.Nuansa Aulia, 2015.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1988.
- Effendi, Masri Singarimbum & Sofyan. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: LP3ES, 1989.

- Harahap, Syahrin. *Metodelogi Studi Tokoh Pemikiran Islam*. Jakarta: Prenada Media, 2011.
- Hawwas, Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahhab Sayyed. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah, 2011.
- Ihsan, Ummu Ikhsan dan Abu. *Surat Terbuka Untuk Para Istri*. Bogor: Pustaka Darul Ilmi, 2011.
- Ikhwan, Afif Bustomi dan Mansyuri. *Etika Berumah Tangga*. Jakarta: Pustaka Setia, 2000.
- Kodir, Faqihuddin Abdul. *Qira'ah Mubadalah Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam*. Yogyakarta: IRCiSod, 2019.
- Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, issued 1922.
- Kristanto, Vigih Hery. *Metodologi Penelitian: Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (KIT)*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2012.
- Mahrus, Kafabi. *Ulama Besar Indonesia Biografi Dan Karyanya*. Kendal: pondok Pesantren Al-Itqo, 2007.
- Mas'ud, Abdurrahman. *Dari Haramain Ke Nusantara*. Cet. 1. Jakarta: PrenadaMediaGroup, 2006.
- Muhajir, Noeng. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Edisi III. Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998.
- Muhammad, Husein. *Fiqh Perempuan Refleksi Atas Tafsir*

- Wacana Agama Dan Gender*. Cet.IV. Yogyakarta: IRCiSod, 2021.
- Rahayu, Djulaeka dan Devi. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah Jilid 3*. Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- . *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Shaykh Muhammad bin Umar al-Nawawī. *Etika Berumah Tangga Cet II*, Terj. Afif Busthomi, Masyhuri Ikhwan. Jakarta: Pustaka Amani, 2000.
- Shihab, Quraish. *Tafsir Al-Mishbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2004.
- Soewadji, Jusuf. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Cet-21. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Suwarjin. *Biografi Intelektual Syekh Nawawi Al-Bantani*". Tsaqofah Tarikh,2, 2017.

Syaikh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi. *Syarah Uqudulujain (Keluarga Sakinah) Terjemahan Uqudulujain*. Semarang: Pt. Karya Toha Putra, 1994.

Syekh, Argumentasi, Argumentasi Syekh, Nawawi Bin, Tentang Kedudukan, Perempuan Dalam, Iain Ponorogo, and Iain Ponorogo. "Syekh_Nawawi_bin_Umar_Al-Bantani_Al-Jawi (1)" 2 (n.d.): 59–81.

Yahya, Syaikh Sulaiman Ahmad. *Fikih Sunnah Sayyid Sabiq Pengantar Syaikh Aidh Al-Qarni*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013.

Teba, Sudirman. *Mengenalkan Wajah Islam Yang Ramah*. Cetakan ke. Banten: Pustaka Irvan, 2007.

KITAB

Agama, Kementrian. *Al-Quran Dan Terjemahan*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ), 2019. <https://lajnah.kemenag.go.id>.

Al-Asqalany, Ibnu Hajar. *Fathul Barri*. Maktabah Salafiyah, n.d.

Al-Bantani, Syekh Nawawi. *Sharah'Uqudullujain Fī Bayāni Huqūq Az-Zaujain*. Surabaya: Maktabah Imaratullah, n.d.

Al-Ghazali. *Ihyā' Ulūmiddîn*. Al-Haramain, 1999.

Al-Hamdani. *Risalah Nikah*. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.

Al-Quran Terjemahan. Kementrian Agama RI, n.d.

- Al-Suyuthi, Jalaluddin al-Mahalli dan Jalaluddin. *Tafsir Al-Jalalain*. Digital library, Shamella, n.d.
- Ash-Shiddieqy, Muhammad Hasbi. *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur*. Cet Ke-2. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000.
- Bantani, Nawawi al. *Nihayat Al Zain Fi Lrsyad Al Mubtadiin*. Indonesia: Dar Ihya al Kutub al Arabiyah, n.d.
- Ibnu al-Mulaqqan. *Al-Tauzhih Li Syarh Jami' Al-Shahih*. Wazarutul Auqaf wal-Syu-uniyah alIslamiyah Daulah Qathar, n.d.
- Ibrahim al-Bagdadi. *Tafsir Al-Hazin Al-Musamma Lubab Al-Takwil Fi Maani Al-Tanzil*. Jilid II. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, n.d.
- Katsir, Ibnu. *Tafsîrul Qur-Ânil Adhîm*. Beirut: Darul Fikr, 2000.

JURNAL DAN SKRIPSI

- Aditya, Iim Fahimah & Rara. "HAK DAN KEWAJIBAN ISTRI TERHADAP SUAMI VERSI KITAB `UQÛD AL-LUJJAIN." *Jurnal MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagaman* vol.6, No. (2019).
- Amalia, Indatul. "Analisis Maqasid Al-Sharia'Ah Terhadap Konsep Ketaatan Istri Pada Suami Dalam Prespektif Qira'Ah Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir." Universitas Islam Negeri Surabaya, 2020. <https://digilib.uinsa.ac.id/45380/>.

Anggoro, Taufan. “"Konsep Kesetaraan Gender Dalam Islam".”
AFKARUNA Vol. 15, no. No.1 (2019).

Chomsah, Aida. “BP4 Perkuat Sinergi, Tekan Angka Perceraian.”
Kemenag.2020.
<https://ntt.kemenag.go.id/berita/513708/kemenag--bp4-perkuat-sinergi-tekan-angka-perceraian>.

Email, Suwarjin, Iain Bengkulu Jl, Raden Fatah, and Pagar Dewa Bengkulu. “TRANSFORMASI PEMIKIRAN HUKUM KELUARGA ISLAM SYEKH NAWAWI AL-BANTANI KE DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM,” n.d., 140–47.

Hidayat, Muhammad Jumhur. *Kontekstualisasi Teks Teks Pola Relasi Suami Istri Dalam Kitab Uqud Al-Lujjain Perspektif Fiqih Sosial KH.Sahal Mahfudh*. Malang: Tesis Program Magister Al-Akhwāl Al-SyakhSiyyah Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018.

Jaya, Makmur. “Penafsiran Surat An-Nisa’ Ayat 34 Tentang Kepimpinan Dalam Alquran,” n.d.

Ma’ruf, Rusdi. “Pemahaman Dan Praktik Relasi Suami Isteri Keluarga Muslim Di Perum Reninggo Asri Kelurahan Gumilir Kabupaten Cilacap.” *Al Ahwal* Vol.8 No.1 (2015).

Mufidah. *CH. Psikologi Keluarga Islam*. Malang: UIN Press, 2013.

Mutamakkin, Nur. “KONSEP PENDIDIKAN PERNIKAHAN

DALAM ISLAM Menurut Kitab 'Uqud Al-Lujain Karya Syaikh Muhammad Nawawi Bin Umar Al-Jawi Dan Kitab Irsyadul Zaujain Karya Mummad Utsman." UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.

Natsir, A. "Melacak Argumen Kesetaraan Gender Dalam Kitab Uqud Al-Lujjain." *INOVATIF: Jurnal Penelitian Pendidikan, Agama, Dan ...* 5, no. 2 (2019): 136–53. <http://jurnal.iaih.ac.id/index.php/inovatif/article/view/113%0Ahttp://jurnal.iaih.ac.id/index.php/inovatif/article/download/113/85>.

Rokhmatika, Nailu. "Skripsi: Konsep Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Kitab Uqud Al-Lujjain Dan Relevansinya Terhadap Keluarga Berbasis Gender." UIN Walisongo Semarang, 2016.

Saputro, M Habib. "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Pernikahan." *Institut Agama Islam Negeri Metro*, no. 15 (n.d.): hlm.4.

Suardita, Ketut. *Pengenalan Bahan Hukum (PBH)*. Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2017.

Tamba;, Umar; Sulaiman; Habibullah. "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Rumah Tangga Tala'ah Kitab Uqudulujain Fi Bayani Huquq Az Zaujain Karya Syekh Muhammad Nawawi Al Bantani." *Jurnal Taushiah* 11, no. 02 (2021): 74–92.

<https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/tsh/article/download/4704/3411>.

Tjitrosudibyo, R. Subekti dan R. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria Dan Undang-Undang Perkawinan*. Cet. 18. Jakarta: Pradnya Paramita, 1984.

Widiyarti, Widiyarti, and Rohmah Maulidia. “Argumentasi Syekh Nawawi Bin Umar Al-Bantani Tentang Kedudukan Perempuan Dalam Keluarga: Kajian Fiqh Kesetaraan.” *IJouGS: Indonesian Journal of Gender Studies* 2, no. 1 (2021): 59–81. <https://doi.org/10.21154/ijougs.v2i1.3040>.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Ahsanul Kotmil Fikri
Tempat, Tanggal Lahir : Kebumen, 04 Februari 1999
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat Rumah : Dk. Patraditan Rt 03 Rw 01 Ds.
Bocor Kec. Buluspesantren Kab.
Kebumen
Judul Skripsi : Relasi Suami Istri dalam Kitab
'Uqud al-Lujjain Perspektif
Qira'ah Mubadalah Faqihuddin
Abdul Kadir
No. Hp : 085640179785
Email :
akhsanulhotmilfikri@gmail.com
Nama Ayah : Sutardi
Nama Ibu : Watiyah

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SDN 1 Bocor (Lulus Tahun 2011)
 - b. SMPN 1 Buluspesantren (Lulus Tahun 2014)
 - c. SMK Ma'arif 1 Kebumen (Lulus Tahun 2017)
 - d. UIN Walisongo Semarang
2. Pendidikan Non-Formal

- a. Pondok Pesantren Al-Islam Kawedusan, Kebumen tahun 2014-2017
 - b. Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin Tugurejo, Tugu, Semarang
3. Pengalaman Organisasi
- a. PMII Rayon Syari'ah, Komisariat UIN Walisongo Semarang
 - b. Ikatan Mahasiswa Kebumen (IMAKE) Rayon Walisongo Semarang

Semarang, 20 Juni 2023

Ahsanul Kotmil Fikri
NIM. 1702016091